



RINGKASAN DISERTASI



**FORMULASI SHARIA COMPLIANCE
PADA INDUSTRI PARIWISATA SYARIAH
DI INDONESIA**

ILHAM MASHURI
NIM. 17932019

RINGKASAN DISERTASI

ILHAM MASHURI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

**FORMULASI SHARIA COMPLIANCE
PADA INDUSTRI PARIWISATA SYARIAH
DI INDONESIA**



**ILHAM MASHURI
NIM. 17932019**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**



**FORMULASI *SHARIA COMPLIANCE*
PADA INDUSTRI PARIWISATA SYARIAH
DI INDONESIA**

Oleh :

**ILHAM MASHURI
NIM. 17932019**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**ILHAM MASHURI
NIM. 17932019**

**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang-Rektor UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Ketua Program Studi)**

**Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
(Promotor)**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Nurjihad, M.H.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

MOTTO

(Mereka itu adalah) para pentobat, para pengabdian, para pemuji (Allah), para pelawat [yang melakukan perjalanan di bumi untuk tujuan ilmu, agama atau melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam raya], para peruku', para pesujud, para penyuruh yang ma'ruf, para pencegah yang munkar, para pemelihara hukum-hukum Allah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman
(QS. Al-Taubah [22]: 112)

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada
(QS. Al-Hajj [22]: 46)

Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu
(QS. Al-Baqarah [2]: 168)

PERSEMBAHAN

*Orang tuaku, Keluargaku,
Almamaterku,
Pegiat industri halal tanah air dan
Kawan-kawan program doktor hukum angkatan 2017*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim, Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, shahabat seluruh pengikutnya.

Disertasi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulisan disertasi ini telah memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis bagaimana membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, lingkungan sekitar dan penyelesaian studi yang harus berjalan beriringan.

Penulisan disertasi tidak akan terealisasi tanpa bantuan, arahan, nasihat, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam hal ini penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini, antara lain:

1. Rektor, Prof. Fatchul Wahid, Ph.D, dan Rektor periode sebelumnya yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia
2. Dekan, Dr. Abdul Jamil, S.H, M.H, dan Dekan periode sebelumnya yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia
3. Ketua Program Studi, Prof. Jawahir Thontowi, Ph.D dan Ketua Program Studi periode sebelumnya, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.H, Drs. Agus Triyanta, M.H., MA, Ph.D atas segala kebijakannya yang telah memberikan berbagai kemudahan

sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

4. Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H, M.H, selaku Promotor yang yang penuh kesabaran dan ketulusan hati membimbing, mengarahkan, mendorong dan mengingatkan penulis untuk tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Drs. Agus Triyanta, MA, M.H, Ph.D selaku Co-Promotor atas segala bimbingannya dalam penulisan disertasi ini. Sikap beliau yang bersahabat dan tak kenal lelah selama pembimbingan sangat membantu penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.
6. Kepada tim dewan penguji yaitu Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Amir Mualim, MA, Prof. Ratno Lukito, MA, Ph.D, Dr. Agus Triyanta, MA, M.H., dan Dr. Nurjihad, M.H, yang berkenaan meluangkan waktu untuk menelaah dan memberikan saran serta masukan untuk penyempurnaan disertasi ini.
7. Seluruh dosen program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang tak dapat disebutkan satu persatu semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keselamatan.
8. Seluruh staf program studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum, khususnya Yusri Fahmanto, SE yang telah banyak membantu memperlancar pelaksanaan studi penulis.
9. Kementerian Agama RI, tempat penulis mengabdikan, Rektor IAIN Kediri, Dr. H. Nur Chamid, MM, dan seluruh wakil rektor yang selalu memberikan dukungan moral dan menagih progres selama penulis studi, serta seluruh kolega IAIN Kediri
10. Penulis juga mengungkapkan perasaan bangga dan pujian dari lubuk hati yang paling dalam kepada keluarga besar penulis, khususnya Ayahanda H. Nurudin (alm) dan Ibunda Hj. Umiyati (alm), serta Ayahanda H. Misri Ma'rif dan Ibunda Hj.

Muspingatun mertua yang terus menerus mendoakan tanpa kenal lelah dalam proses menyelesaikan dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Istri penulis Elok Faeqotul Jannah, S.Pd.I beserta anak-anakku Zalfa Azdkiya, Asyfiya Nadhifah, dan Ahmad Nafis Farisi. Semoga penyelesaian studi program Doktor dalam Ilmu Hukum ini dapat menjadi pemicu semangat dan suri tauladan bagi mereka dalam menuntut ilmu di masa yang akan datang.

11. Semua pihak yang berkontribusi dalam menyelesaikan disertasi ini, khususnya angkatan 2017, baik langsung maupun tak langsung yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis sampaikan terima kasih kasih yang sebesar-besarnya.

Harapan penulis semoga bimbingan dan arahan dari Promotor, Co-Promotor, Dewan Penguji, Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saudara-saudara serta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, mendapat rahmat dan ganjaran yang berlipat ganda dan semoga gelar Doktor dan Ilmu Hukum ini dapat membuat penulis lebih tawadhu, bersyukur dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Akhirnya penulis menyadari “tak ada gading yang tak retak”, tentunya dalam disertasi ditemukan kekurangan atau ketidaksempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Harapan penulis, semoga disertasi ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, praktisi hukum, dan para pemerhati hukum di Indonesia dengan segala dinamikanya.

Yogyakarta, September 2021

Penulis

Ilham Mashuri

DAFTAR ISI

Dewan Penguji	iv
Motto.....	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Abstrak	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian	15
F. Teori atau Doktrin	27
G. Metode Penelitian.....	46

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi <i>Sharia Compliance</i> pada Industri Pariwisata Syariah	51
B. Pengaturan <i>Sharia Compliance</i> pada Industri Pariwisata	
Syariah di Indonesia	59
C. Pengaturan <i>Sharia Compliance</i> Pada Industri Pariwisata Syariah di Malaysia (Pandangan Komparatif)	78

D.	Pelaksanaan <i>Sharia Compliance</i> pada Industri Wisata Syariah	91
E.	Analisis Kepatuhan Terhadap Syariah dalam Industri Pariwisata	97
F.	Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap Industri Pariwisata Syariah	105
G.	Perspektif The Economic Analysis of the Law Terhadap Pariwisata Syariah	117
H.	Formulasi <i>Sharia Compliance</i> Industri Pariwisata Syariah di Indonesia	131

BAB III

PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	157
B.	Saran.....	163

DAFTAR PUSTAKA	165
----------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	183
----------------------------	-----

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada *sharia compliance* industri pariwisata syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa *sharia compliance* penting bagi industri pariwisata syariah di Indonesia; Bagaimana kerangka regulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia; Bagaimana formulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah *pertama*, mengkaji dan menganalisis konsep dan urgensi *sharia compliance* pada industri halal bidang pariwisata, *kedua* mengkaji dan menganalisis pengaturan *sharia compliance* industri pariwisata syariah di Indonesia, dan *ketiga*, mengkaji dan menganalisis penegakan *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia.

Untuk menjawab tiga permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan komparatif, dan sejumlah kasus dipilih untuk mengkaji implementasi norma hukum *sharia compliance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Informasi dari sejumlah narasumber dipergunakan untuk mendukung data sekunder. Sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif untuk menemukan jawaban rumusan masalah yang sedang diteliti.

Penelitian ini berhasil menemukan, *pertama*, *sharia compliance* adalah keharusan bagi industri pariwisata syariah karena *sharia compliance* adalah karakter atau penciri yang membedakan industri ini dengan industri pariwisata konvensional; *sharia compliance* adalah

jaminan pelaksanaan syariah mulai dari input, proses dan output; *sharia compliance* adalah perwujudan etika, tidak hanya antara pengelola dengan wisatawan, tetapi juga antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata halal. *Kedua*, pengaturan pariwisata syariah di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu: UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata, UU Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016, namun regulasi-regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik tentang pariwisata syariah dan kepatuhan syariah, satu-satunya regulasi yang mengatur pariwisata adalah Fatwa DSN MUI 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun karena fatwa MUI hanya tak lebih sebagai pendapat hukum yang boleh diikuti dan boleh ditinggalkan, dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal ini menjadikan pariwisata syariah tidak memiliki pijakan hukum positif di negeri ini. *Ketiga*, belum dilaksanakannya *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah mengharuskan adanya formulasi *sharia compliance* bagi industri pariwisata syariah. Dengan menggunakan teori sistem Friedman, model *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah disusun sebagai berikut: a) memperkuat substansi hukum melalui amandemen UU Pariwisata dan UU Jaminan Produk Halal, b) memperkuat struktur hukum melalui penguatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata dan membentuk *institutional support* pada Kementerian Pariwisata, c) membangun budaya hukum masyarakat agar memiliki pemahaman yang baik tentang pariwisata syariah melalui sosialisasi, edukasi dan *role model*, serta literasi dan inovasi produk dan jasa pariwisata syariah.

Kata Kunci: *sharia compliance*, industri pariwisata syariah, wisata halal

ABSTRACT

This research focuses on *sharia compliance* of the *sharia* tourism industry in Indonesia. The problem that will be answered in this study is why *sharia compliance* is important for the *sharia* tourism industry in Indonesia; How is the regulatory framework for *sharia compliance* in the *sharia* tourism industry in Indonesia; How is the formulation of *sharia compliance* in the *sharia* tourism industry in Indonesia. While the objectives of this study are first, to study and analyze the concept and urgency of *sharia compliance* in the halal tourism industry, second to study and analyze the regulatory framework for *sharia compliance* of the *sharia* tourism industry in Indonesia, and third, to compile and formulate *sharia compliance* formulations in the Islamic tourism industry in Indonesia. .

The research method used in this study is a normative method with statutory, historical and comparative approaches, and a number of cases were selected to examine the implementation of *sharia compliance* legal norms. This study uses secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Information from a number of sources is used to support secondary data. While the analysis is done qualitatively to find answers to the formulation of the problem being researched.

The results of the research indicate that firstly, the *sharia compliance* is a must for the *sharia* tourism industry because *sharia compliance* is a character or characteristics that distinguish this industry from the conventional tourism industry; *Sharia compliance* is a guarantee for the

implementation of *sharia* starting from the input, process and output; *Sharia compliance* is the embodiment of ethics, not only between managers and tourists, but also between all parties involved in halal tourism activities; obedience to sharia embodies human benefit in terms of maintaining religion, descent, life, reason and property. Second, the regulatory framework for sharia tourism in Indonesia is based on a number of laws and regulations, namely: Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Law Number 33 concerning Guarantee of Halal Products, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy Number 2 of 2014 and Regulation of the Minister of Tourism Number 11 of 2016, however these regulations have not specifically regulated sharia tourism and *sharia compliance*, the only regulation that regulates tourism is *Fatwa* DSN MUI 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning Guidelines Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. However, because the MUI fatwa is nothing more than a legal opinion that can be followed and may be abandoned, and is not a statutory law, it does not have binding legal force, this makes sharia tourism not have a positive legal footing in this country. Third, the absence of *sharia compliance* in the sharia tourism industry requires the formulation of *sharia compliance* for the sharia tourism industry. Using the Friedman system theory, the *sharia compliance* model in the sharia tourism industry is formulated as follows: a) strengthening the legal substance through amendments to the Tourism Law and the Halal Product Guarantee Law, b) strengthening the legal structure through strengthening the Sharia Supervisory Board in overseeing the implementation of sharia principles in tourism and forming institutional support at the Ministry of Tourism, c) building a legal culture of the community so that they have a good understanding of Islamic tourism through socialization, education, role model, literacy and innovation of sharia tourism products and services.

Keywords: *sharia compliance*, sharia tourism industry, halal tourism

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya industri halal bagi umat Islam adalah wujud implementasi ajaran agama dalam hal kewajiban untuk mengkonsumsi barang dan memanfaatkan jasa halal.¹ Oleh sebab itu industri halal memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam.² Industri halal didefinisikan sebagai segala bentuk bisnis yang tidak mengandung dan melibatkan hal yang diharamkan menurut syariat Islam, baik dari sisi perbuatan maupun benda.³ Senada dengan definisi tersebut, Muhammed menyatakan bahwa industri halal adalah memproduksi barang dan menghasilkan jasa yang memenuhi kriteria halal.⁴

Definisi di atas menunjukkan bahwa dalam industri halal terdapat dua konsep penting, yaitu syariat Islam dan halal. Dua istilah yang memiliki makna yang bersesuaian, sesuai syariah berarti sesuatu yang halal. Industri halal apapun jenisnya, baik jasa maupun sektor riil tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam atau terjamin kehalalannya. Karena alasan inilah kata halal dan syariah sering dipertukarkan tergantung sektor industri dan otoritas yang menggunakannya.⁵ Sedangkan di Indonesia dikenal istilah bank syariah, asuransi syariah, pariwisata syariah,

¹ Nurul Aini Muhamed, dkk., "Integrating Islamic Financing and Halal Industry: A Survey on Current Practices of the Selected Malaysian Authority Bodies", *Asian Social Science*, Canadian Center of Science and Education, Vol. 10, No.17, 2014, hlm. 120.

² Idris Oyewale Oyelakin, Asnidar Hanim Yusuf, "Prospects of Halal Products in Developing Countries: Comparison Between Nigeria and Malaysia", *International Journal of Business Society* 2 (8) 2018, hlm. 44

³ Hendri Saparini, *Bisnis Halal: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. xxii

⁴ *Halal industry is producing goods and services that can fulfill the halal requirements*, Nurul Aini Muhamed, dkk., "Integrating Islamic Financing and Halal Industry: A Survey on Current Practices of the Selected Malaysian Authority Bodies", *Asian Social Science*, Canadian Center of Science and Education, Vol. 10, No.17, 2014, hlm. 120.

⁵ *Ibid.*

restoran halal, industri *fashion* halal, rumah sakit syariah dan lain sebagainya.

Industri halal menurut DSN MUI mencakup industri keuangan, industri bisnis dan ekonomi syariah.⁶ Sedangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengklasifikasikan industri halal menjadi dua bidang, industri keuangan dan sektor riil. Industri halal bidang keuangan berkembang pesat dibandingkan dengan industri jasa lainnya karena sejumlah faktor. *Pertama*, tingginya permintaan masyarakat akan sistem keuangan yang bebas dari riba, *kedua*, hadirnya regulasi yang relatif lengkap dan tersedia *blueprint* dari sejumlah negara sehingga mudah untuk diadaptasi.⁷

Sedangkan industri jasa non keuangan jauh tertinggal dari industri keuangan. Di antara industri jasa non keuangan adalah industri pariwisata syariah. Industri wisata syariah belakangan terus menunjukkan tren yang menggembirakan, karena meningkatnya jumlah kelas menengah muslim di sejumlah negara dan digitalisasi (kemudahan mengakses destinasi dan akomodasi wisata secara online). Digitalisasi adalah hadirnya sejumlah aplikasi yang mudah diakses melalui telepon pintar seperti *halaltrip.com*, *halalbooking.com* dan *muslimpro.com* yang semakin memanjakan wisatawan muslim untuk mengakses hotel yang ramah terhadap muslim, destinasi wisata halal, jenis makanan dan paket-paket wisata halal.⁸

Di samping itu wisata saat ini tidak lagi menjadi pelengkap tetapi sudah menjadi kebutuhan.⁹ Studi yang dilakukan oleh *Global Travel*

⁶ Industri keuangan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, industri bisnis Syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, industri ekonomi syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian Syariah yang tidak termasuk dalam industri bisnis Syariah, lihat *Peraturan Majelis Ulama Indonesia* Nomor: Kep.-407/IV/MUI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bapenas, 2018), hlm. 4

⁸ M.L. Stephenson, M.L., "Deciphering 'Islamic hospitality': Developments, Challenges and Opportunities", *Tourism Management*, Vol. 40, 2014 hlm. 155–164; M. Battour and M.N. Ismail, "Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges And Future", *Tourism Management Perspectives*, Vol. 19, 2016, hlm. 150-154

⁹ Yang membedakan antar kelompok masyarakat hanyalah destinasi dan panjangnya jarak tempuh. Orang-orang kelas menengah ke atas lebih memilih ke luar negeri dan tinggal beberapa lama.

Inventions Study (GTIS) 2015 menguatkan fakta tersebut. Survei yang dilakukan pada orang yang berusia 18 tahun ke atas menunjukkan bahwa mereka ingin berwisata lebih lama dan lebih jauh lagi.¹⁰ Meningkatnya kebutuhan wisata di kalangan anak-anak muda ini juga terjadi pada anak-anak muda di kalangan umat Islam.

Meningkatnya kelas menengah muslim yang melakukan perjalanan wisata telah mengubah konsep pelayanan pada industri pariwisata yang dapat menjawab kebutuhan mereka, mulai makanan, tempat ibadah, paket perjalanan, akomodasi, sampai destinasi wisata. Semua kebutuhan ini harus ramah terhadap wisatawan muslim atau sesuai dengan syaria Islam.

Namun dalam perkembangannya produk dan jasa yang dihasilkan industri wisata halal belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sejumlah akomodasi wisata halal, restoran dan kafe yang menyediakan makanan dan minuman halal baru dalam tataran *self claim*, belum bersertifikat halal dari MUI. Jumlah restoran dan hotel yang menjamin makanannya halal jumlahnya sangat terbatas. Kenyataan ini mendorong sejumlah pihak untuk menyarankan agar di dapur hotel ada pemisahan antara makanan halal dan non-halal.¹¹ Dengan cara ini antara makanan halal dan makanan yang tidak halal akan mudah dikenali dan terhindar dari kontaminasi.

Di samping makanan halal, hal yang tak kalah penting pada akomodasi wisata halal adalah air. Toilet-toilet hotel dan pusat perbelanjaan mewah sudah banyak mengadaptasi gaya Barat, terkadang di toilet hanya tersedia kertas tisu, tanpa air mengalir. Air mengalir—bagi umat Islam benar-benar penting, terutama untuk bersuci.¹²

Meningkatnya permintaan jasa pariwisata syariah mendorong lahirnya sejumlah industri yang ramah terhadap umat Islam. Sebut saja hotel

Sementara kelompok menengah ke bawah memilih destinasi wisata terjangkau. Namun kedua kelompok masyarakat setuju bahwa wisata itu penting, sehingga menjadi kebutuhan wisata kebutuhan masyarakat semua kelas
<https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/01/24/plt7q3370-wisata-kebutuhan-masyarakat-semua-kelas> diakses 22 Nopember 2019

¹⁰ berlibur sudah menjadi kebutuhan primer <http://www.neraca.co.id/article/58831/berlibur-sudah-menjadi-kebutuhan-primer> diakses 23 Nopember 2019

¹¹ Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta: Kemenpraf, 2015) hlm. 2

¹² *Ibid.*,

syariah, industri ini dengan mudah dapat ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Solo, Semarang dan daerah lainnya perkembangan hotel syariah kelas bintang cukup baik, belum lagi hotel kelas melati.¹³ Kementerian Pariwisata mencatat pada tahun 2013 terdapat 37 hotel bersertifikat syariah sebagai bukti bahwa industri tersebut ramah terhadap wisatawan muslim dan secara formal telah memenuhi prinsip-prinsip syariah melalui asesmen oleh pihak eksternal. Sedangkan 150 hotel menuju operasional syariah. Begitu juga dengan restoran, dari 2.916 restoran, baru 303 yang bersertifikat halal. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran halal. Sedangkan tempat relaksasi, SPA kini baru berjumlah tiga unit. Sebanyak 29 sedang proses untuk mendapatkan sertifikat halal.¹⁴

Menurut data DSN MUI pada tahun 2020 tercatat empat hotel yang telah memperoleh sertifikat syariah.¹⁵ Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan hotel yang lain, padahal mereka masih tetap menggunakan *brand* syariah.

Di sinilah sebenarnya terjadi pertentangan antara *value* dan *brand*, wisata halal itu sebuah *brand* untuk menarik konsumen dan mendongkrak devisa atau *value*, penerapan ajaran-ajaran Islam di bidang pariwisata. Sebagai institusi bisnis, industri wisata syariah tidak dapat dilepaskan dari watak dasarnya untuk mencari dan mengejar keuntungan, namun penciri industri ini yang membedakan dengan industri sejenis harus dijaga, yaitu menerapkan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

Minimnya pengetahuan tentang konsep dan regulasi industri pariwisata syariah menjadikan pelaku usaha perhotelan tidak memiliki gambaran yang utuh tentang hotel syariah. Mereka mengimplementasikan konsep hotel syariah dengan merujuk pada aturan-aturan Islam yang diperoleh melalui konsultasi dengan tokoh Islam, ulama atau ustadz

¹³ Abdul Mujib, "Analisis Terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia" *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 430-431

¹⁴ Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata, *op. cit.*, hlm. 21

¹⁵ <https://dsnmu.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/> diakses 12 Januari 2020

¹⁶ Nabyl Eddahar, *Muslim Friendly Tourism Branding in The Global Market*, (Cassablanca: International Center For The Development of Trade of OIC:2018) hlm. 11

setempat.¹⁷ Akibatnya, terdapat beragam praktek hotel syariah. Beberapa hotel lebih mengutamakan untuk menghapus daftar menu makanan non halal. Hotel syariah yang lain memilih meniadakan produk-produk yang berbau negatif, seperti spa/panti pijat, bar, klub malam dan lainnya. Hotel syariah yang terakhir hanya mau menerima tamu muslim saja, dengan seperangkat aturan yang dimilikinya.¹⁸

Hal yang sama juga terjadi pada jenis industri pariwisata lainnya. Salah satu Kabupaten di Jawa Timur, Banyuwangi yang perkembangan wisatanya sangat bagus menawarkan destinasi wisata pantai syariah. Destinasi wisata ini menawarkan layanan wisata pantai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tempat wisata ini membuat pemisahan antara pengunjung laki-laki dan perempuan, menyediakan fasilitas ibadah dan menjajakan makanan halal.¹⁹ Pertanyaannya kemudian, apakah seperti ini konsep destinasi wisata syariah.

Kegiatan industri pariwisata syariah memiliki watak dasar yang berbeda dengan kegiatan usaha pariwisata pada umumnya, yaitu konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Untuk menyelaraskan antara syariah sebagai *value* dan syariah sebagai *brand* diperlukan regulasi yang mengatur kepatuhan syariah dalam industri pariwisata syariah. Maraknya perkembangan wisata halal belum didukung sepenuhnya dengan pembangunan regulasi yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan tertinggalnya regulasi bidang pariwisata syariah dibandingkan dengan industri keuangan syariah. Akibatnya sering terjadi pelanggaran kepatuhan syariah di bidang pariwisata. Maraknya hotel yang menggunakan label syariah terjadi karena tingginya keuntungan ekonomi dalam bisnis ini. Besarnya keuntungan ekonomi menyebabkan

¹⁷ Riyan Pradesyah dan Khairunnisa, "Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)" *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 346-347

¹⁸ Anwar Basalamah, "Hadirmya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan", *Binus Business Review*, Vol. 2 No. 2, 2011, hlm. 763-769

¹⁹ Nawal Ika Susanti, "Respon Masyarakat Terhadap Pantai Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi" *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4 / No.1 2018, hlm.21-22.

penyalahgunaan konsep syariah dalam pariwisata, misalnya mengklaim “halal” secara sepihak (*self claim*) terhadap industrinya atau memalsukan sertifikat syariah industri pariwisata,²⁰ sementara mereka belum diasesmen oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk melaksanakan tugas itu.

Menurut *Indonesian Halal Life Style Center* dan *Dinar Standard*, industri halal Indonesia bisa menyumbang 3,8 miliar dolar AS per tahunnya. Angka ini setara dengan 0,4 persen PDB Indonesia dan berpotensi menurunkan nilai impor.²¹ Data ini menunjukkan bahwa industri halal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional.

Perkembangan berikutnya pada tahun 2019 pariwisata syariah menjadi prioritas yang akan dikembangkan oleh pemerintah melalui *masterplan* Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).²² Industri halal tersebut mencakup enam bidang: makanan dan minuman halal, keuangan Islam, pariwisata dan *fashion*, media dan hiburan halal, farmasi dan kosmetik halal serta energi terbarukan.²³

Dari enam bidang tersebut, industri pariwisata termasuk dalam bidang *lifestyle*. Industri pariwisata adalah bidang yang mencakup hampir semua bidang industri halal: makanan dan minuman, keuangan, media, *fashion* dan hiburan.

Sedangkan cakupan industri pariwisata syariah meliputi:²⁴ *Pertama*, hotel: indikatornya mencakup: bebas minuman keras, judi; hanya menyediakan makanan halal; tersedia al-Quran, dan petunjuk arah kiblat di setiap ruangan; tempat tidur dan toilet tidak membelakangi arah kiblat; tersedia mushalla;

²⁰ Ahmad Sahir Jaiz, Azizan Marzuki, “Proposing A Muslim-Friendly Hospitality Regulatory Framework Using System Approach” *2nd Symposium on Islamic Tourism*, 19-20th April 2018, Putrajaya Malaysia.

²¹ Industri Halal Bisa Sumbang 38 Milyar Dolar AS <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/12/22/pk3k16335-industri-halal-bisa-sumbang-38-miliar-dolar-as-per-tahun> diakses 16 Juli 2019

²² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), hlm. 45. Mulai 10 Pebruari 2020 KNKS berubah menjadi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) berdasarkan Kepres Nomor 28 Tahun 2020.

²³ Thomson and Reuters and Dinar Standard, *An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*, hlm. 6-7

²⁴ The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRI), *Strategic Roadmap For Development Of Islamic Tourism In OIC Member Countries*, (Turkey-Ankara, Sesric: 2018) hlm. 4



seluruh staf menutup aurat; transaksi dan pengelolaan keuangan sesuai syariah; fasilitas hotel terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, transportasi meliputi kebersihan dan kesucian, bebas minuman beralkohol; dan publikasi yang tidak bertentangan dengan Islam. *Ketiga*, makanan: hanya makanan dan minuman halal yang disediakan., dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal dari otoritas terkait. *Keempat*, paket wisata, materi-materi paket wisata tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Kelima*, keuangan, sumber dan pengelolaan keuangan hotel, restoran, agen travel, dan transportasi tidak bertentangan Islam.²⁵

Kegiatan dan operasional pariwisata halal selama ini merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. UU ini tidak mengatur pariwisata halal. Undang-undang ini hanya mengatur kepariwisataaan secara umum. Sementara karakteristik pariwisata halal berbeda dengan kegiatan pariwisata pada umumnya. Pariwisata halal mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam operasional pariwisata dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang patuh pada ketentuan syariah (*sharia compliance*).

Pengaturan wisata syariah hanya terdapat pada Keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Regulasi ini mengatur seputar penyelenggaraan usaha hotel syariah yang meliputi produk, pelayanan dan pengelolaan; klasifikasi hotel syariah dan sertifikasi hotel syariah. Memperhatikan cakupannya, regulasi ini baru mengatur sebagian kecil dari industri wisata syariah, yaitu aspek akomodasi wisata syariah. Di sisi lain ada aspek-aspek yang belum diatur didalamnya di antaranya: transportasi, atraksi dan hiburan, destinasi wisata dan sumber daya manusia (SDM).

Singkat kata regulasi ini hanya mengatur seputar kriteria hotel syariah, tidak mengatur aspek-aspek wisata syariah secara keseluruhan dan Dewan Pengawas Syariah.²⁶ Pada tahun 2016 Peraturan Menteri tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 11 Tahun 2016.

²⁵ Bidang pariwisata syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mencakup: akad, hotel, wisata, destinasi wisata, biro perjalanan wisata.

²⁶ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.



Dasar pencabutan tersebut adalah karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Sayangnya pencabutan ini tidak menetapkan regulasi baru yang lebih komprehensif, yang mengakomodir aspek-aspek wisata syariah yang lain di luar hotel syariah sebagaimana telah diatur dalam Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Seharusnya regulasi baru mengatur destinasi, transportasi, atraksi dan hiburan serta SDM wisata syariah atau aspek-aspek pariwisata syariah selain hotel syariah. Alih-alih menetapkan aspek-aspek pariwisata halal yang lebih lengkap, regulasi ini justru menghapus seluruh ketentuan yang sudah ada selama ini.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan telah terjadi kekosongan hukum dalam hal penyelenggaraan hotel syariah khususnya dan wisata syariah secara umum. Karena pencabutan regulasi hotel wisata syariah tidak ditindaklanjuti dengan penetapan regulasi baru.

Di sisi lain pariwisata halal memiliki peluang untuk menjadi industri andalan bagi Indonesia, karena prestasi Indonesia pada industri pariwisata halal menunjukkan trend yang menggembirakan. Sejak 2016 Indonesia masuk dalam *Top Market by Size : Top Muslim Tourism Expenditure*. Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan nominal mencapai 9,7 miliar. Posisi Indonesia berada di bawah Saudi Arabia di peringkat satu dengan nominal 20,4 Miliar USD diikuti oleh UAE dan Qatar.²⁷

Berikutnya Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar negara dalam pembangunan ekonomi Islam, sedangkan untuk kegiatan *halal travel* menduduki peringkat ke-4 di bawah Malaysia yang berada di peringkat ke-3 diikuti oleh Turki pada peringkat ke-2 dan UAE pada peringkat ke-1. Data *The Halal Travel Indicator* dari GMTI ini didasarkan pada empat kriteria yang diambil dari total 73 negara terpilih, empat kriteria tersebut meliputi: *pertama*, kegiatan perdagangan, *kedua*, peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang *halal friendly*, *ketiga*, kesadaran masyarakat juga peran media dalam mempromosikan destinasi juga kegiatan-kegiatan pariwisata halal dan *keempat*, bagaimana perkembangan pariwisata halal ini

²⁷ Thomson Reuters in collaboration with Dinar Standard, *An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*, (Dubai: Thomson and Reuters, 2019), hlm. 10, <https://www.salaamgatewav.com/> diakses 19 Mei 2019



membawa dampak baik bagi masyarakat sekitar dengan mendapat lapangan pekerjaan.²⁸

Pada tahun 2019, Indonesia berhasil masuk menjadi *TOP 10 Halal Tourism Destination OIC Category* dalam *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019*. Berdasarkan *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019* dalam kelompok destinasi *Organisation of Islamic Cooperation (OIC)*, Indonesia (skor indeks 78) menempati peringkat pertama bersama Malaysia. sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, Indonesia tercatat mengalami perkembangan secara berkala dari ranking 6 ditahun 2015, ranking 4 di tahun 2016, ranking 3 di tahun 2017, ranking 2 di tahun 2018 (skor indeks 72,8), akhirnya menduduki peringkat 1 GMTI pada 2019.²⁹ Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan pariwisata halal. Indonesia mengungguli 130 destinasi wisata dari seluruh dunia.

GMTI melakukan kajian dengan menganalisis 4 kunci strategi utama dengan 11 sub kriteria berikut ini:³⁰ pertama, *access*, meliputi akses udara dan pembuatan visa; kedua, *communications*, meliputi kesadaran akan kebutuhan para wisatawan dan kemudahan dalam berkomunikasi; ketiga, *environment*, yaitu meliputi destinasi wisata yang ramah terhadap keluarga (*family friendly destination*), keamanan para wisatawan, dan kedatangan wisatawan muslim; keempat, *services*, yaitu meliputi makanan halal, akses kepada tempat ibadah, fasilitas bandara, dan pilihan akomodasi.

Secara sekilas wisata halal tidak berbeda dengan industri sejenis, karena aspek-aspeknya tidak berbeda, seperti akomodasi (hotel, penginapan, *homestay*), restoran (makanan, minuman atau kuliner), destinasi, atraksi dan hiburan atau paket wisata.³¹ Di samping itu sebagai institusi bisnis industri pariwisata syariah menjalankan roda bisnisnya tidak berbeda dengan industri pariwisata konvensional dalam rangka mencari profit, pencapaian kinerja, kepuasan pelanggan, dan sederet aktifitas bisnis lainnya. Yang membedakan adalah komitmen industri ini untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Crescent Rating, *Annual Report: Global Muslim Travel Index (GMTI)*, 2019, hlm. 27

³⁰ *Ibid.*

³¹ Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie, *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*, (Canada: Wiley and Sons, 2009), hlm. 13

prinsip-prinsip syariah, di sinilah kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan seputar kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Bagaimana industri pariwisata dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, bagaimana menghadirkan layanan wisata yang sesuai dengan syariah, bagaimana menghadirkan perjalanan, akomodasi, konsumsi dan paket-paket wisata yang bebas dari narkoba, wanita dan pergaulan bebas atau barang-barang haram lainnya. Inilah sederet pertanyaan yang mendorong pentingnya mencermati seputar kepatuhan syariah dalam industri pariwisata.

Dalam hal fasilitas pendukung industri pariwisata halal, pada tahun 2018 jumlah hotel syariah sebesar 730 buah³² dengan pertumbuhan 10% dibanding hotel konvensional,³³ di samping itu nomenklatur pariwisata halal sudah menjadi kajian di sejumlah perguruan tinggi, hal ini dibuktikan dengan dibukanya program studi pariwisata halal.³⁴ Lahirnya kajian pariwisata halal di PT ini mengindikasikan bahwa secara akademis industri halal bidang pariwisata telah menemukan landasan epistemologis.

Sharia compliance bagi industri halal adalah realisasi pelaksanaan Islam secara komprehensif dalam industri, sebagaimana setiap orang Islam diperintahkan untuk mengamalkan agamanya secara *kaffah*, sehingga dalam konteks wisata halal semua produk dan semua aktifitasnya harus sesuai dengan syariah. Jika kepatuhan itu dilanggar akan terjadi *abuse of sharia*, dilanggarnya prinsip-prinsip syariah oleh industri yang menyebut dirinya dengan industri syariah. Karena ia hanya akan menjadi *brand* sementara secara substansi tidak jauh berbeda dengan industri sejenis yang tidak menyebut dirinya syariah. Dan apabila ini terjadi yang paling dirugikan dari peristiwa ini adalah konsumen.

³² Pertumbuhan Hotel Halal Terus Meroket <https://www.gatra.com/detail/news/326853-pertumbuhan-hotel-halal-terus-meroket> diakses 19 Mei 2019

³³ Hotel Syariah Tumbuh 10% <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/01/02/oj5d65382-hotel-syariah-tumbuh-10-persen> diakses 19 Mei 2019

³⁴ Dari sisi keilmuan, nomenklatur pariwisata syariah telah menjadi kajian dan mendapatkan perhatian dari sejumlah Perguruan Tinggi, sehingga mendorong mereka untuk membuka jurusan pariwisata syariah, seperti UIN Mataram, <http://febi.uinmataram.ac.id/> diakses 12-2-2019 dan IAIN Batungasakar Padang Panjang. <http://iainbatungasakar.ac.id/main> diakses 12-2-2019 dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.



Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur *sharia compliance* industri pariwisata tersebar dalam berbagai regulasi di antaranya: *pertama*, UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal, hadirnya undang-undang jaminan produk halal menjadikan industri halal memperoleh penguatan dalam sisi yuridis formal, sayangnya industri halal yang dicakup dalam undang-undang ini sangat terbatas, yaitu: makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.³⁵ Pariwisata dan kesehatan tidak dicakup dalam undang-undang tersebut tersebut.

Kedua, penyelenggaraan industri pariwisata di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Dalam undang-undang ini pariwisata didefinisikan dengan ‘berbagai jenis kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.’³⁶

Definisi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa kegiatan wisata melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pelaku industri wisata dan pemerintah. Sedangkan fungsi pariwisata adalah di samping untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual wisatawan, juga untuk meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³⁷

Jenis-jenis usaha wisata meliputi jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, spa dan lain-lain.³⁸

Dari uraian jelas bahwa istilah pariwisata halal tidak disebutkan dengan jelas, walaupun apabila dicermati kata “berbagai macam kegiatan wisata” untuk mendefinisikan pariwisata mengindikasikan dibolehkannya melakukan kegiatan pariwisata berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah atau pariwisata halal.

³⁵ Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁶ Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

³⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

³⁸ Pasal 14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

Kegiatan usaha pariwisata syariah sama dengan kegiatan pariwisata pada umumnya, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Kegiatan usaha pariwisata halal adalah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Karakteristik tersebut tidak secara eksplisit dan secara komprehensif dicakup dalam pasal-pasal UU Pariwisata di atas.

Ketiga, di sisi lain untuk melindungi konsumen muslim, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan tegas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang keras memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Dalam konteks konsumen muslim, kehalalan suatu produk (barang/jasa) adalah standar yang harus dipenuhi oleh produsen dan merupakan hal yang tidak dapat ditawar, karena sangat terkait dengan pelaksanaan ajaran agama (syariah), dan hal ini menjadi hak bagi konsumen muslim. Termasuk di dalam produk tersebut pariwisata halal. Standar halal bagi sebuah produk ditunjukkan dengan adanya sertifikasi halal, bukan kehalalan *self claim*, karena akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan demikian mendasarkan pariwisata syariah pada sejumlah regulasi tidak atas adalah tidak memadai, karena karakter industri pariwisata syariah yang harus menyelaraskan praktek antara pariwisata dengan prinsip-prinsip syariah.

Apabila dikaitkan dengan kondisi hotel syariah sebagai salah satu fasilitas pariwisata syariah, setiap hotel yang menyebut dirinya hotel syariah harus memiliki sertifikat syariah dari MUI. Namun faktanya tidak demikian, di Surabaya dan Makasar hotel yang menyebut dirinya dengan hotel syariah bahkan belum mendapatkan sertifikat hotel Syariah dari DSN MUI dan belum memiliki DPS sebagai pengawas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada hotel tersebut.⁴⁰ Fakta ini diperkuat oleh penelitian Abdul Mujib yang menemukan bahwa implementasi *sharia compliance* pada hotel syariah baru

³⁹ Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

⁴⁰ Ubaid Aisyul Hana, *op. cit.*, hlm. 4-5; Ismayanti Dan Muslimin Kara, *op.cit*, hlm.. 35



sebatas kriteria parsial, dan lebih nampak pada aspek ibadah (*ubūdiyyah*).⁴¹ Hal ini menunjukkan persoalan *sharia compliance* pada industri wisata halal perlu mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan, sehingga konsumen muslim tidak dirugikan dengan hadirnya industri wisata halal yang pada kenyataannya tidak sepenuhnya terjamin keahalannya.

Untuk menjamin pelaksanaan *sharia compliance* dalam sebuah industri halal mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 secara eksplisit menyatakan bahwa: *pertama* selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. *Kedua*, Dewan Pengawas Syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. *Ketiga*, Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.⁴²

Secara tegas UU ini menyebut keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam industri yang menjalankan bisnisnya dengan prinsip syariah, termasuk di dalamnya industri pariwisata syariah. Sayangnya peran DPS bidang pariwisata syariah belum diatur secara eksplisit dalam sebuah regulasi yang mandiri. Padahal peran pengawasan DPS dalam industri halal sangat vital. DPS memiliki peran penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap *sharia compliance*.

Dengan peran pengawasan yang dilakukannya, DPS dapat mengevaluasi dan mendeteksi sejauhmana pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah ditetapkan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan syariah oleh industri halal atas prinsip-prinsip syariah.

Regulasi *sharia compliance* dan DPS dalam bidang perbankan dapat dikatakan telah mapan, sementara perkembangan industri halal telah merambah bidang-bidang lain, seperti *fashion*, pariwisata, dan kesehatan.

⁴¹ Abdul Mujib, *op. cit.*, hlm. 425

⁴² Pasal 109 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam bahasa yang lain telah terjadi kesenjangan regulasi antara industri keuangan syariah dengan industri jasa lainnya.

Di sisi lain perkembangan industri halal di luar perbankan ini harus diantisipasi dengan regulasi, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pound bahwa hukum harus berperan untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling berkompetisi di dalam masyarakat (*balancing of competing interest*) sehingga kepentingan yang lebih besar dapat diraih.⁴³ Inilah pentingnya menghadirkan regulasi bidang pariwisata halal syariah agar konflik-konflik hukum dapat dihindari dan kepentingan konsumen terlindungi. Dalam konteks produk halal, bentuk perlindungan konsumen meliputi akses terhadap berbagai hal terkait kehalalan produk sejak sertifikasi hingga informasi kehalalan produk harus disediakan.⁴⁴ Hadirnya regulasi dalam bidang tersebut dengan demikian adalah sebuah keharusan dalam rangka melindungi hak-hak konsumen terhadap produk halal.

Dari paparan di atas dalam konteks hukum positif peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang beberapa hal, di antaranya konsep *sharia compliance* dalam industri pariwisata, pentingnya *sharia compliance* bagi industri pariwisata syariah, kemudian mengkaji tentang kerangka regulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata. Dan yang paling pokok dikaji adalah bagaimana formulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, beberapa rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa *sharia compliance* penting bagi industri pariwisata syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah?
3. Bagaimana formulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia?

⁴³ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Buku 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 219

⁴⁴ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum sampai Pranata Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: FH.UII Press, 2012), hlm. 127



C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis konsep dan urgensi *sharia compliance* pada industri halal bidang pariwisata
2. Mengkaji dan menganalisis pengaturan *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia
3. Mengkaji dan menganalisis formulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis: penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori-teori baru dalam regulasi industri halal, khususnya dalam hal *sharia compliance* industri pariwisata syariah, yang mana industri ini saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Kegunaan Praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan dalam rangka merumuskan dan memperkuat kerangka normatif industri halal khususnya dalam bidang pariwisata. Di samping itu penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi semua pihak yang terlibat dalam industri halal, baik produsen, konsumen, maupun lembaga pengawas dalam mengimplementasikan *sharia compliance*.

E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Penelitian-penelitian yang relevan dengan kajian yang sedang dilakukan adalah:

Unggul Priyadi dalam disertasinya yang berjudul *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan* mengemukakan bahwa secara ekonomi pariwisata menjadi sumber pendapatan yang sangat produktif, namun usaha pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat lokal masih minim padahal Indonesia memiliki sejumlah desa wisata yang dapat dikembangkan menjadi model desa wisata syariah. Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta ini berhasil menemukan model pengembangan desa wisata berbasis syariah di sejumlah kabupaten di

Yogyakarta.⁴⁵ Fokus penelitian ini adalah penelitian bidang kebijakan ekonomi khususnya pariwisata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada aspek hukum industri pariwisata, yaitu *sharia compliance* industri pariwisata halal.

Zulham dalam disertasinya yang berjudul *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*⁴⁶ menyatakan bahwa fungsi negara dalam melindungi konsumen dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan (*welfare state*) dan perlindungan (*protection*), termasuk kepada konsumen Muslim, sehingga tujuan tersebut merupakan *state interests (al-maṣlahah al-daulyyah)*. Peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal adalah *control of misleading information*. Peran tersebut merupakan wajib *kafa'i (collective responsibility)* terhadap *massive* dan *credential products* dengan *mandatory halal certification and labeling*, karena kehalalan produk *massive and credential* tidak dapat divalidasi oleh konsumen Muslim. Dengan menggunakan teori *maṣlahah*, karya ini menunjukkan bahwa hadirnya negara dalam menjamin kehalalan produk bagi konsumen termasuk *maṣlahah daruriyah*.

Penelitian di atas lebih fokus pada peran negara dalam melindungi konsumen muslim terhadap industri halal dalam bentuk barang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada industri halal bidang jasa.

Ahmad Saparwadi dalam *Tourism in Lombok Underperspective of Maqāsid Syarī'ah and Local Regulation of West Nusa Tenggara, No. 2 of 2016 on Halal Tourism*, berhasil menemukan bahwa Pelaksanaan pariwisata halal di NTB sesuai dengan Pergub NTB No. 2 Tahun 2016, khususnya dalam layanan dan produk pariwisata halal. Sedangkan dari perspektif *maqāsid syarī'ah*, implementasi pariwisata halal di NTB telah sesuai dengan 4 dari 5 *maqāsid*. Dalam hal *hifd al-'aql* belum bisa terwujud, karena sejumlah hotel di NTB

⁴⁵ Disertasi tersebut kemudian diterbitkan menjadi buku, lihat Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)

⁴⁶ Disertasi tersebut kemudian diterbitkan menjadi buku, lihat Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018)



sekalipun telah memperoleh sertikat syariah dari MUI tetap sulit menghindarkan dari minuman beralkohol.⁴⁷

Dwi Purnomo dalam disertasinya *Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi Bisnis Halal Global* memotret posisi daya saing agroindustri halal dengan menggunakan analisis SWOT kuantitatif dengan menganalisa tren perkembangan agroindustri halal internasional pada eksibisi halal internasional MIHAS tahun 2009 hingga 2011 di Malaysia, dan juga mengkaji faktor intrinsik produk dan ekstrinsik kelembagaan agroindustri halal pada enam negara ASEAN untuk menemukan prioritas strategi pengembangan agroindustri halal Indonesia sehingga dapat bersaing di tingkat di ASEAN. Penelitian ini adalah penelitian ekonomi yang secara khusus focus pada bidang pemasaran argo industri halal.⁴⁸ Penelitian tersebut fokus pada pemasaran agroindustri halal sehingga lebih kepada aspek manajemen, penelitian yang akan dilakukan fokus pada aspek hukum, yaitu ketaatan industri halal terhadap aturan-aturan halal.

Achmad Faozan, *Praktik prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di DIY dan Jawa Tengah*, mengkaji implementasi *sharia compliance* pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah yang berjumlah 148 lembaga, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa praktik *sharia compliance* terwujud dengan bebasnya transaksi dari riba, gharar, *maisīr*, usaha halal dan melaksanakan zakat, namun dalam hal akad *muḍārabah* dan *musyārakah* masih terdapat pelanggaran terhadap *sharia compliance*, dalam bentuk bagi hasil yang tidak didasarkan pada pendapatan aktual, namun pada proyeksi pendapatan. Sedangkan penerapan GCG dalam bentuk akuntabilitas, responsibilitas dan kewajaran. Sementara peran DPS

⁴⁷ Ahmad Saparwadi, *Tourism in Lombok underperspective of Maqāsid Syaī'ah and Local Regulation of West Nusa Tenggara*, No. 2 of 2016 on Halal Tourism, *Thesis*, Shariah Law Bussiness Departement, UIN Malang, 2016

⁴⁸Dwi Purnomo "Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi Bisnis Halal Global", *Disertasi* Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Bogor 2011, hlm..ix

memberikan arahan dan pemahaman tentang *sharia compliance*, mengawasi dan mengevaluasi penerapannya, serta melakukan edukasi dan sosialisasi bank syariah kepada masyarakat.⁴⁹ Penelitian Faozan di atas fokus pada SC dan GGC pada lembaga keuangan syariah, tidak pada lembaga non keuangan seperti pariwisata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada dua bidang yang disebut terakhir.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengalisis penegakan hukum dan menyusun formulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata halal, dan juga pentingnya peran DPS dalam dua industri tersebut.

Yustina Prita Andini, *Pengaruh Shari'a Compliance (Kepatuhan Syari'ah) dan Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cab. Mojokerto*,⁵⁰ mengkaji hubungan antara *sharia compliance* dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa kepuasan nasabah dan *sharia compliance* memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah PT BPRS Lantabur Tebuireng Cab. Mojokerto.

Agus Triyanta, dalam *The Implementation of Shari'a Compliance in Islamic Banking: The Role of Shari'a Board (A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia)* mengkaji kerangka hukum kepatuhan syariah perbankan syariah serta implementasinya di Malaysia dan Indonesia. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa semakin kokoh dan mendetail kerangka regulasi yang ada, celah kelemahan hukum akan semakin kecil, dan karenanya, kepatuhan syariah dapat lebih mudah untuk dijaga. Demikian juga dengan kualifikasi DPS. Pemenuhan terhadap kualifikasi akan meningkatkan kualitas kesehatan DPS.⁵¹

⁴⁹Achmad Faozan, "Praktik prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di DIY dan Jawa Tengah" *Disertasi* pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm.. ix-x

⁵⁰ Yustina Prita Andini, *Pengaruh Shari'ah Compliance (Kepatuhan Shari'ah) Dan Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cab. Mojokerto*, *Tesis* Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

⁵¹ Agus Triyanta, "The Implementation of Shari'ah Compliance in Islamic Banking: The Role of Shari'ah Board (A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia)" *Thesis for Ph.D* at Ahmad Ibrahim Kulliah of Laws, International Islamic University Malaysia, 2009.



Dua penelitian terakhir mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah dan *sharia compliance* pada industri keuangan, BPRS dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, sementara penelitian yang akan dilakukan mengkaji implementasi *sharia compliance* pada industri halal di luar lembaga keuangan, yaitu pariwisata syariah.

A Zamahsyari Baharudin dan Fahadil Amin Al Hasan dalam artikel *Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia (Studi Kasus Perkembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)*⁵² mengkaji perkembangan hotel syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu wilayah yang memiliki jumlah hotel syariah terbesar di Indonesia dan memperoleh berbagai penghargaan dalam bidang wisata syariah. Perkembangan wisata halal di provinsi ini jauh lebih maju dibandingkan dengan provinsi lainnya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah hotel yang telah memperoleh sertifikat halal dari MUI setempat dalam hal restorannya. Pada tahun 2016 tercatat 850 akomodasi wisata, dari jumlah tersebut tercatat 42 hotel telah memperoleh sertifikat halal dari MUI. Dengan sertifikat halal tersebut menunjukkan bahwa hotel-hotel yang ada ramah terhadap wisatawan muslim sekalipun baru dari aspek makanan yang disediakan, dan belum menyentuh layanan dan pengelolaan hotel.

Namun apabila dibandingkan dengan jumlah akomodasi wisata yang terdapat di provinsi tersebut, jumlah hotel syariah masih terbatas, hal ini terjadi karena adanya mispersepsi dari para pelaku usaha hotel tentang penerapan konsep hotel syariah yang akan menurunkan keuntungan mereka dalam bisnis ini.

Penelitian Baharudin dan Hasan di atas fokus pada perkembangan hotel syariah—hotel yang bersertifikat halal—di Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan tidak terbatas pada akomodasi (hotel), tetapi juga destinasi wisata syariah (pantai syariah), di samping itu lokus penelitian juga berbeda, dengan

⁵² A Zamahsyari Baharudin dan Fahadil Amin Al Hasan, “Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia (Studi Kasus Perkembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat)” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11 No. 1, Januari 2018, hlm. 33-51

demikian dari objek kajian lebih luas ruang lingkungannya dari yang penelitian Baharudin di atas.

Aditya Pratomo dan Agung Gita Subakti dalam artikel *Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel*⁵³ mengkaji tentang implementasi konsep hotel syariah pada Hotel Sofyan Betawi Jakarta, serta strategi-strategi yang dijalankan oleh Hotel Sofyan Betawi Jakarta sehingga mendapatkan penghargaan *World's Best Family Friendly Hotel*. Penelitian ini menemukan bahwa Hotel Sofyan Betawi menjalankan 60 subunsur mutlak dan 14 sub unsur tidak mutlak dari total 74 subunsur yang harus dipenuhi oleh hotel yang menjalankan konsep Hotel Syariah menurut Permen Parekrif No. 2/2014. Sedangkan strategi-strategi yang dilakukan dalam mengimplementasikan konsep hotel syariah melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkala terhadap sarana dan prasarana dalam hal produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Penelitian di atas tidak berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu fokus pada implementasi konsep syariah pada satu industri halal, yaitu hotel syariah, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan tidak hanya pada industri pariwisata halal hotel, tetapi juga pantai, sehingga cakupannya lebih luas. Di samping itu penelitian Aditya dan Agung mengulas strategi-strategi yang ditempuh oleh Hotel Sofyan Cikini untuk menjalankan konsep hotel syariah seperti peningkatan sarana dan prasarana, sedangkan penelitian yang sedang berlangsung mencoba di samping mengkaji *sharia compliance* pada hotel syariah tetapi juga pengaturan pariwisata syariah, peneagakannya dan menyusun formulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata halal di Indonesia, sehingga penelitian yang kedua lebih banyak mengeksplorasi aspek regulasi pariwisata halal.

Sedangkan Aomarun Jurattanasan Yala Rajabhat dan Kaedsiri Jaroenwisani, dalam artikel *The Attribution of Sharia*

⁵³ Aditya Pratomo, Agung Gita Subakti, "Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel", *Cipta: Jurnal Sains Terapan*, 2017, Vol.2, No. 3, hlm. 354-367

*Compliant Hotel in Muslim Countries*⁵⁴ mencoba mereview kriteria hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di negara-negara Muslim, yaitu Malaysia dan Uni Emirat Arab. Penelitian yang dimaksudkan sebagai *benchmarking* negara Thailand ini mencoba mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel di dua negara tersebut. Hotel syariah di dua negara tersebut memiliki 16 kriteria berikut ini, yaitu tidak menyediakan alkohol, hanya menyediakan makanan halal, saluran TV Islami, staf hotel mayoritas beragama Islam, al-Qur'an dan perlengkapan shalat tersedia di setiap kamar, pemisahan antara laki-laki dan perempuan di fasilitas rekreasi, petunjuk arah kiblat di setiap ruangan, tidak ada fasilitas hiburan seperti *nightclub*, tempat tidur dan toilet tidak menghadap kiblat, lukisan atau seni tidak menggambarkan manusia, fasilitas wudhu di masing-masing kamar, tersedia hiburan Islami, dan keuangan hotel dikelola secara Islami, termasuk ditunaikan zakatnya.

Penelitian tersebut fokus pada penemuan prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan pada hotel syariah di Uni Emirat Arab dan Malaysia, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan mengeksplorasi regulasi wisata syariah di Indonesia dan membandingkannya dengan Malaysia. Beberapa data dalam penelitian Yala Rajabhat yang relevan akan dipakai dalam penelitian ini, khususnya tentang hotel syariah di Malaysia.

Majdah Zawawi dan Noriah Ramli dalam artikel *Shari'a Compliant Hospitality Services or "Muslim Friendly Hospitality Services: Searching For A Balance"*⁵⁵ mengkaji perbedaan antara konsep layanan keramahtamahan yang patuh syariah (*sharia compliant hospitality service*) dan layanan keramahtamahan yang ramah terhadap umat Islam (*muslim friendly hospitality service*) khususnya yang diterapkan pada industri perhotelan. *Muslim friendly hotel* adalah hotel

⁵⁴ Aomarun Jurattanasan Yala Rajabhat dan Kaedsiri Jaroenwisana, dalam artikel "The Attribution of Sharia Compliant hotel in Muslim Countries" *Review of Integrative Business and Economics* Vol 3(NRRU), hlm. 39-44

⁵⁵ Majdah Zawawi dan Noriah Ramli dalam "Shari'ah Compliant Hospitality Services" Or "Muslim Friendly Hospitality Services": Searching For A Balance" *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics* 20 (S1), hlm. 28-37

yang ramah terhadap kebutuhan umat Islam, yang dapat diterima oleh wisatawan dan pelaku usaha, sedangkan *sharia compliant hotel* adalah hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah secara total, yang mana hal ini hanya dapat diterapkan di negara-negara yang menjadikan syariah sebagai konstitusi negara. Yang disebut pertama lebih dapat diterima oleh pelaku usaha karena lebih moderat dibandingkan yang kedua dan telah diadopsi di negara-negara minoritas muslim seperti Jepang dan Korea.

Penelitian Zawawi dkk berhasil menemukan *landscape* konsep keramahtamahan yang patuh syariah (*sharia compliant hospitality service*) dan layanan keramahtamahan yang ramah terhadap umat Islam (*muslim friendly hospitality service*) bersifat *voluntary*, sehingga para pelaku usaha harus diberikan kesempatan dan didukasi agar memahami konsep tersebut dengan baik. Dalam kontestasi antara dua konsep tersebut, konsep *muslim friendly hospitality service* akan lebih dapat diterima oleh para pelaku usaha, dengan syarat ada sosialisasi dan penyadaran yang dilakukan secara terus menerus tentang konsep *muslim friendly hospitality service*, sedangkan konsep *sharia compliant hospitality service* sekalipun akan banyak dicari umat Islam namun pemberlakuannya memerlukan komitmen penuh dari semua *stakeholder*, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.⁵⁶ Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berusaha untuk memetakan pelaksanaan prinsip syariah industri pariwisata syariah di Indonesia—sehingga cakupannya lebih luas, juga menyusun formulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia.

Artikel Afridah Abas, Noriah Ramli dan Noor Najihah Mohd Daud, *Shari'a Principles In Tourism And Hospitality Services: A Malaysian Perspective* mengkaji tentang prinsip-prinsip *sharia compliance* di Malaysia yang tertuang dalam *Malaysian Standar MS 2610: 2015*. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga atau perorangan dalam mengelola atau menghasilkan produk dan jasa wisata yang ramah terhadap umat Islam, menjaga dan memelihara integritas produk dan jasa wisata halal melalui penerapan

⁵⁶ *Ibid.*,



standar; meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh pelanggan wisata halal.

Dalam hal hotel, standar ini mensyaratkan: makanan dan minuman yang disediakan harus bersertifikat halal dari otoritas yang berwenang, menyediakan mushala dan fasilitas berwudhu yang memadai, kamar hotel: (dilengkapi petunjuk arah kiblat, perlengkapan sholat, selalu terjaga keberhasilan dan kesucian, larangan minuman beralkohol), toilet (tersedia air yang memadai), fasilitas (kolam renang, gymnasium terpisah antara laki-laki dan perempuan).

Meskipun standar ini menyediakan panduan dan persyaratan untuk mengelola fasilitas, produk dan jasa wisata bagi wisatawan muslim dalam hal akomodasi, paket wisata dan pemandu wisata, namun pelaksanaannya bersifat sukarela (*voluntary*).⁵⁷

Fokus penelitian Afridah dkk adalah standar wisata halal Malaysia yang tertuang dalam *Malaysian Standar MS 2610: 2015*, tidak mengkaji regulasi dalam bentuk undang-undang di Malaysia. Penelitian yang sedang dilakukan objeknya lebih luas, di samping MS 2610: 2015 juga mengkaji tentang *Tourism Act 1992 dan Trade Description Act 2011*.

Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, dalam artikel *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan Halal Tourism: Development, Chance And Challenge*⁵⁸ mengkaji tentang perkembangan dan peluang wisata halal di berbagai negara Asean, Indonesia, Malaysia, Jepang dan Korea Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa belum ada keseragaman untuk menyebut konsep wisata halal, setiap negara memiliki masing-masing konsep untuk menyebut wisata halal. Perbedaan juga terjadi pada kriteria wisata halal. Meskipun demikian tersedianya makanan halal, produk yang tidak mengandung babi, minuman yang tidak memabukkan, tersedianya

⁵⁷ Afridah Abas, Noriah Ramli and Noor Najihah Mohd Daud, "Shari'ah Principles In Tourism And Hospitality Services: A Malaysian Perspective" *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics* 20 (S1), hlm. 22-27

⁵⁸ Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan Halal Tourism: Development, Chance And Challenge" *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018, hlm. 32-43

tempat shalat yang memadai termasuk fasilitas wudhu, tersedianya Al-Qur'an dan peralatan ibadah (shalat) di kamar, petunjuk arah kiblat dan pakaian staf yang sopan merupakan syarat yang mampu menciptakan suasana yang ramah muslim. Sedangkan peluang wisata halal ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wisatawan muslim dari tahun ke tahun, sedangkan tantangan wisata halal adalah promosi, bagaimana memasarkan wisata halal di tengah-tengah wisatawan non muslim, minimnya kajian tentang wisata halal juga menjadi kendala dalam pengembangan wisata halal di masing-masing negara. Negara-negara yang menjadi objek kajian dalam artikel ini hanya mengembangkan wisata yang ramah terhadap muslim, dan belum berupaya melakukan kajian yang mendalam dalam upaya untuk mengembangkan wisata halal.

Penelitian Satriana dkk di atas berhasil memetakan peluang dan problem pengembangan wisata halal, namun tidak menyusun formulasi wisata halal yang patuh pada syariah. Yang disebut kedua inilah yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Ani Wijayanti dkk dalam artikel *Past, Present and Future Perspective on the Concept of Halal Tourism*⁵⁹ mengkaji konsep wisata halal pada masa lalu, masa sekarang dan masa mendatang. Penelitian eksploratif ini menemukan bahwa konsep wisata halal pada awalnya adalah konsep yang eksklusif, karena wisata halal pada awalnya bertolak dari wisata agama (*religious tourism*), dan diperuntukkan bagi kalangan muslim *an sich*, pada masa sekarang menjadi inklusif, karena diterima tidak hanya oleh kalangan muslim tetapi juga non muslim, wisata halal juga tidak terbatas pada aktifitas dan destinasi tertentu sebagaimana pada masa lalu (haji dan umrah) dan pada masa mendatang wisata halal adalah universal.⁶⁰ Konsep wisata halal adalah konsep besar tentang pengembangan wisata yang diperuntukkan bagi kalangan muslim maupun non muslim, dan tidak mengandung unsur kekerasan rasial. Dengan konsep yang terakhir wisata adalah konsep wisata yang paling

⁵⁹ Ani Wijayanti, Heni Widyaningsih, M. Fathurahman Hakim, Miftah Arif Fiyani, "Past, Present and Future Perspective on the Concept of Halal Tourism" *Advances in Social Sciences and Humanities Research*, Vol. 259, hlm. 30-36

⁶⁰ *Ibid.*,

fleksibel yang menyediakan peluang bisnis. Bahkan wisata wisata halal akan menjadi pilihan wisata komunitas global.

Penelitian Ani Wijayanti dkk berhasil mengeksplorasi konsep wisata halal dalam berbagai zaman, namun tidak mengkaji aspek regulasi wisata halal di Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan di samping mengeksplorasi konsep wisata halal juga mengkaji regulasi dan menyusun formulasi kepatuhan syariah wisata halal.

Bhayu Rhama dan Mochamad Doddy Syahirul Alam dalam *The Implementation of Halal Tourism in Indonesia National Park*⁶¹ menyatakan bahwa implementasi pariwisata halal di Taman Nasional Indonesia telah sesuai dengan ketentuan wisata halal, khususnya dalam hal kewajiban menjaga kesucian dan menghindari kerusakan alam. Sedangkan untuk kriteria wisata halal lainnya, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, etika wisatawan dan staf, kompetensi pemandu wisata dalam hal ajaran Islam, pengelolaan keuangan secara Islami belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam sehingga perlu ditingkatkan agar kepatuhan industri ini pada ajaran Islam semakin baik.

Penelitian Rhama dkk mengkaji destinasi implementasi wisata wisata halal di Taman Nasional Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang berlangsung mengkaji aspek regulasi *sharia compliance* industri pariwisata syariah. Dalam konteks ini penelitian yang kedua ruang lingkupnya adalah regulasi, sedangkan yang pertama penerapan aspek syariah pada destinasi wisata Taman Nasional Indonesia.

Hatem el-Ghohary dalam *Halal Tourism, is it Really Halal?* menyatakan bahwa konsep *halal tourism* adalah sub kategori dari *religious tourism*. Konsep wisata halal adalah konsep yang sudah lama dikenal dan memiliki pijakan dalam syariat Islam dan dapat ditelusuri pada masa-masa awal peradaban Islam. Secara ringkas konsep wisata halal didefinisikan dengan kebutuhan umat Islam selama berwisata

⁶¹ Bhayu Rhana dan Mochamad Doddy Syahirul Alam, "The Implementation of Halal Tourism in Indonesia National Park" *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, volume 43, hlm. 48-52

yang diperbolehkan (halal) atau sesuai dengan syariat dalam hal produk (barang) dan jasa. Sedangkan paket-paket wisata yang disediakan oleh penyedia wisata halal baik di negara non muslim maupun non muslim belum sepenuhnya “halal”, sekalipun demikian besarnya pasar wisata halal, besarnya populasi umat Islam dunia, besarnya belanja wisatawan muslim telah mendorong pelaku usaha wisata halal untuk terus mengembangkan wisata halal. Mengabaikan kebutuhan umat Islam dalam berwisata menyebabkan pengaruh negatif bagi industri wisata halal.⁶²

Penelitian El-Ghohari mencoba menelusuri konsep wisata halal dalam sejarah peradaban Islam, dan merefleksikan dalam praktek wisata halal kontemporer, baik di negara muslim maupun non muslim, dan tidak mengkaji tentang regulasi wisata halal pada negara-negara tersebut, penelitian yang sedang dilakukan mengkaji regulasi wisata halal di Indonesia dan melakukan formulasi regulasi wisata halal

Dari paparan terhadap kajian-kajian terdahulu dapat ditegaskan bahwa perbedaan mendasar penelitian ini adalah upaya eksplorasi kritis implementasi *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah. Hal ini dilakukan karena kajian-kajian sebelumnya lebih banyak mengeksplorasi *sharia compliance* pada industri keuangan (Bank Syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya). Sementara penelitian-penelitian tentang pariwisata lebih terkonsentrasi aspek ekonomi dan aspek *maṣlahah* pariwisata syariah. Kalaupun mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan dua industri tersebut, kajian tersebut bersifat parsial misalnya aspek layanannya saja tidak komprehensif pada semua aspek. Penelitian ini juga berupaya menawarkan formulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia.

Dari hasil penelaahan penulis terhadap kajian-kajian tentang *sharia compliance* maupun pariwisata syariah yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebagaimana dalam tabel di atas, apabila dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada

⁶² Hatem el-Ghohary, “Halal Tourism, is it Really Halal?” *Tourism Management Perspective* (2015), hlm. 1-7

kesamaan, baik dari sisi ruang lingkup maupun teori. Penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis mendeskripsikan kerangka normatif *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia dan menganalisisnya dengan pendekatan ekonomi dalam hukum. Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian interdisipliner. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis penegakan hukum dan menyusun formulasi *sharia compliance* dalam industri pariwisata syariah di Indonesia. Oleh karena itu penulis yakin bahwa penelitian ini adalah orisinal dan belum pernah dikaji oleh peneliti lainnya.

F. Teori atau Doktrin

Dalam penelitian ini teori dipergunakan sebagai titik pijak atau cara pandang bagi peneliti agar penelitian ini dapat lebih terarah dan sistematis. Adapun teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Kepatuhan

Kepatuhan (*compliance*) menurut Elizabeth Walter adalah *the obeyance of a particular law, rule or acting in accordance to an agreement*⁶³ (Ketaatan pada undang-undang, aturan atau berbuat sesuai kesepakatan). Dari definisi di atas jelas bahwa kepatuhan diwujudkan dalam bentuk kesesuaian antara perilaku dengan hukum atau peraturan tertentu atau berbuat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Untuk menjelaskan mengapa seseorang mematuhi hukum terdapat sejumlah teori. Secara umum teori kepatuhan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua: teori paksaan dan teori konsensus.⁶⁴ Max Weber adalah orang yang menyatakan bahwa orang akan mematuhi hukum karena paksaan. Lebih lanjut Weber menyatakan bahwa asumsi dasar teori paksaan berangkat dari penguasa memiliki monopoli untuk melakukan paksaan fisik dan psikologis dalam rangka menegakkan aturan hukum. Hukum dibentuk atas dasar kekuasaan yang berasal dari legitimasi masyarakat di mana hukum ditegakkan. Namun, hukum ditetapkan atas

⁶³ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/compliance>. diakses tanggal 6 Agustus 2020

⁶⁴ Atang Abd. Hakim, dkk, "Model of Sharia Compliance on Developing Tourism Industry in Indonesia", *ICSE January 2017 - 2nd International Conference on Sociology Education*, Vol. 1 hlm. 106-111

dasar otoritas tertentu. Berbagai variasi hukum memiliki rasionalitasnya sendiri. John Austin tokoh lain dari teori ini menyatakan hukum sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat di masyarakat, perintah itu bersandarkan pada ancaman sanksi bagi yang melanggarnya.⁶⁵ Berikutnya, komponen penting dari hukum dikonseptualisasikan menjadi standar, norma, prinsip dan aturan yang diterapkan oleh otoritas-otoritas khusus yang memberlakukan sanksi.⁶⁶ Teori paksaan mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Di antara kritik tersebut adalah bahwa pelaksanaan kekuasaan disertai sanksi dan ancaman tidak akan bertahan lama.

Dari kritik tersebut kemudian muncul kelompok kedua yang percaya bahwa hukum, idealnya dibangun di atas konsensus masyarakat. Penegakan hukum melalui penerapan sanksi menempati posisi paling rendah dari penegakan hukum. Sebab menurut Philip Selznick tujuan hukum bukan untuk diterapkan sanksi, tetapi tujuan hukum adalah mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁶⁷

Teori berikutnya adalah teori konsensus yang dirumuskan oleh Plato, Imanuel Kant, dan E. Rostow. Mereka berpendapat bahwa sumber kewajiban mematuhi hukum terletak pada konsensus untuk melakukan suatu tindakan. Thomas Hobbes dan John Locke menegaskan bahwa konsensus dibangun di atas kedudukan yang setara sebagai anggota masyarakat dalam sebuah kontrak sosial. Joseph Raz tidak mengakui adanya kewajiban umum untuk patuh hukum, ia menegaskan bahwa hanya ada sikap independen dari menghormati hukum. Green dan Raz menjelaskan penghargaan dan kepatuhan pada hukum tidak didasarkan pada ancaman sanksi atau paksaan orang lain tetapi sebagai kebijakan individu.⁶⁸

⁶⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal thory) dan Teori Peradilan*, Vol. 1 (Jakarta: Prenada, 2012), hlm. 56

⁶⁶ David M. Trubex, "Max Weber on Law and the Rise of Capitalism" https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4993&context=fss_papers diakses 9 Agustus 2021; Munir Fuadi, *Teori-teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Prenada, 2012) hlm. 106

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982)

⁶⁸ Tamar L. Smith, "The Obligation to Obey Law: A New Theory and an Old Problem" *Osgoode Hall Law Journal* 28.4 (1990): 859-870. <http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol28/iss4/5>.



Kepatuhan hukum menurut H.C. Kelman sebagaimana dikutip Achmad Ali⁶⁹ terdapat tiga jenis: pertama, *compliance*. orang patuh pada hukum karena didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau sebagai suatu usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dijatuhkan manakala hukum tersebut dilanggar. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan akan tujuan hukum tapi lebih menekankan kepada sistem pengendalian dari pemegang kekuasaan. Salah satu akibatnya bahwa kepatuhan hukum baru terjadi ketika ada yang mengawasi pelaksanaan hukum itu secara ketat.

Kedua, *identification*, seseorang mematuhi hukum karena identifikasi, maksudnya dia mematuhi hukum bukan nilai yang sesungguhnya dari kaidah itu, akan tetapi karena ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lainnya yang sekelompok atau segolongan atau yang ingin dipelihara adalah hubungan dengan pemimpin kelompok atau pejabat hukum. Jenis ini biasanya dijumpai pada masyarakat yang homogen dan tradisional di mana alat-alat pengendalian sosial berfungsi dan berperan ketat sekali. Apabila seseorang tidak mematuhi hukum ataupun kaidah-kaidah lainnya, maka ia biasanya disingkirkan dari masyarakat. Ketiga, *internalization*, Orang patuh pada hukum karena kaidah-kaidah hukum itu ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat mematuhi hukum atas dasar alasan-alasan yang mendalam yakni kesadaran internal atau penjiwaan dari kaidah hukum tersebut dalam diri mereka.⁷⁰

Teori Kepatuhan hukum ini kemudian dipergunakan untuk mengkaji kepatuhan terhadap syariah. Syariah secara bahasa juga digunakan untuk menyebut madzhab atau ajaran agama. Ibn Abbas menyatakan syariat adalah perintah, larangan, *hudūd* dan fardu.⁷¹ Dalam perkembangannya, istilah *syarīḥ* dipergunakan untuk menyebut aturan Islam. Secara istilah, *syariat Islam* adalah semua aturan yang diturunkan

⁶⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1 (Jakarta: Prenada, 2012), cet. 4, hlm. 347-348

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭhubi, *Tafsīr al-Quṭūbi*, juz 16, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 163

oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik terkait masalah aqidah, ibadah, muamalat dan maupun akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar-sesama makhluk.⁷²

Dalam al-Qur'an kata "syariah" terdapat dalam sejumlah ayat di antaranya: Surat Al-Maidah [5]: 48, QS. Al-Syura [42]: 13, 21 dan QS. Al-Jatsiyah [45]: 18. Ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya sifat syariah yang lengkap dan dinamis, dan dapat disimpulkan bahwa mengamalkan Islam berarti mengamalkan syariah.⁷³

Sedangkan Al-Qurṭūbi dalam memberikan penjelasan ayat QS. Al-Jatsiyah [45]: 18 menyatakan "Aku jadikan kamu berada di atas *manhāj* (jalan hidup) yang jelas dalam urusan agama, yang akan mengantarkanmu menuju kebenaran."⁷⁴

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa syariah adalah keseluruhan ajaran Islam yang diwahyukan kepada nabi Muhammad, dicatat dalam al-Qur'an, dan dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan beliau atau *sunnah*.⁷⁵ Dengan pengertian tersebut syariah adalah sinomin dengan *dīn* (agama).

Sedangkan Syaltut menyatakan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan.⁷⁶

Sejumlah ulama menyampaikan bahwa semua firman Allah kepada umat manusia adalah bagian dari syariah, setiap firman Allah disebut *hukm*. Inilah yang menjadikan syariah tidak dapat dikatakan sebagai hukum dalam arti modern, karena cakupannya yang komprehensif, yaitu doktrin hukum dan etika sekaligus.⁷⁷ Dari berbagai definisi yang

⁷² Manna' Qathan, *Tarikh Tasyrī' Al-Islami*, (tt: Mussasah al-Risālah, 1990), hlm. 13

⁷³ K. Murad, *Shariah: The Way of Justice*, (UK: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 86

⁷⁴ Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurṭhubi, *loc. cit.*

⁷⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988) hlm. 131; Mohamed Battour, Mohd. Nazari Ismail dan Moustafa Battor, "Toward A Halal Tourism Market" *Tourism Analysis* Vol. 15, 2010, hlm. 3

⁷⁶ Mahmud Syaltut, *al-Islam: Aqidat wa Syariah* (Mesir: Dar al-Syuruq, 1960), hlm. 12

⁷⁷ International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, terj. Ellys T., (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 179

dikemukakan di atas, syariat mencakup semua ajaran agama Islam mulai dari akidah (keimanan), *amaliyyat*, dan akhlak. Sedangkan syariah dalam arti hukum (*amaliyyāt*) adalah syariah dalam arti khusus.

Umat Islam berkewajiban untuk mengikuti syariat Muhammad saw, syariah yang bercirikan moderasi dan umatnya adalah *ummatan wasātan*, yang antara lain berarti pertengahan dalam menyikapi dunia ini.⁷⁸ Tidak mengingkari eksistensi dan urgensinya di sisi lain juga tidak tenggelam paham materialisme yang menganggap dunia segala-galanya atau membumbung dalam spiritualisme. Keduanya harus dalam posisi seimbang.⁷⁹

Apabila digabung dengan kata *sharīah*, memiliki arti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks industri halal, kata *sharia compliance* dipergunakan untuk menunjuk kepatuhan produk dan jasa terhadap prinsip-prinsip syariah. Belakangan ini ada dua frase yang sering digunakan dalam industri halal, “patuh syariah” dan “berbasis syariah” yang keduanya memiliki pengertian yang sama.

Patuh syariah (*sharia compliance*) adalah kepatuhan semua aktifitas ekonomi dan bisnis terhadap ketentuan-ketentuan syariah.⁸⁰ Sebaliknya aktifitas bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah disebut *non sharia compliance*. Kepatuhan syariah adalah prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan manusia, karena di dalam syariat terkandung *maṣlalah*.⁸¹

Hal ini sejalan dengan Wilson yang menyatakan dalam Islam, iman adalah hal yang sangat fundamental dan menjadi faktor pendorong yang paling dominan bagi seseorang untuk berperilaku etis. Sehingga keputusan mengelola bisnis yang dipandu oleh iman dalam

⁷⁸ QS. QS. Al-Jāsiyah (45): 18

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2016), hlm. 47-48

⁸⁰ Rif'at al-Sayyid al-Awḍi (ed.), *Mausū'ah al-Iqtisād al-Islāmi* Vol. 7, (Kairo: Darusalam, 2009), hlm. 233;

⁸¹ *Imtisāl al-aḥkām al-syari'iyah li tahqīq maṣālih al-khalq*, mematuhi syariat dimaksudkan untuk mewujudkan masalah bagi makhluk lihat Abd al-Hafim Mahmūd Ba'li, *Al-Istismār wa al-Riqābah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dār al-Wahbah, 1991), hlm. 201-202

implementasinya akan mengikuti hukum syariah, dengan memperhatikan kehalalan dan menjauhi keharaman.⁸²

Untuk menjamin pelaksanaan *sharia compliance*, Wilson menyatakan bahwa CEO sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai *khalifah* yang bertanggungjawab kepada Allah atas semua perilakunya dalam mengendalikan perusahaan. Relasi antara *khalifah* dengan *sharia compliance* mirip dengan konsep penata layanan (*concept of stewardship*) dalam agama Nasrani.⁸³ Di sinilah pentingnya peran CEO dalam mengendalikan perusahaannya agar melaksanakan *sharia compliance*, karena *sharia compliance* tidak sekedar sesuai regulasi atau standar tetapi melampaui regulasi, karena dalam Islam tidak semua nilai atau etika dapat dituangkan dalam regulasi.

Dalam hal kepatuhan terhadap syariah terdapat berbagai teori, di antaranya teori syahadat (kredo). Teori ini menyatakan orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya (mengucapkan syahadat) berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.⁸⁴ Hukum Islam harus dilaksanakan oleh orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi dari pernyataannya.⁸⁵ Penerimaan terhadap otoritas hukum Islam ini menjadikan teori ini dikenal dengan teori otoritas hukum, sekalipun penemunya, H.R Gibb tidak menyebutnya dengan teori otoritas hukum.⁸⁶ Dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat al-Nisa: 49, al-Nur: 51, umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, begitu juga dalam (al-Ahzāb: 36; al-Mā'idah: 44, 45, dan 47) orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukumnya secara pasti. Secara sosiologis di dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam, karena mereka mematuhi perintah Allah dan Rasulullah saw.

⁸² Rodney Wilson, "Islam and Bussiness" *Thunderbird International Business Review*, Vol. 48(1) 2006 http://eprc.sbu.ac.ir/File/Article/Islam%20and%20Business_93505.pdf diakses 2 Mei 2021

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ Muhammad Mas'ud, Rusbandi, Sugih Suryagalih, "Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia" *Islamika*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm 55-66

⁸⁵ H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 145-146.

⁸⁶ Juhaya S. Pradja, "Aspek Pembaharuan Fiqh di Indonesia," Anang Haris Himawan (ed.), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Walisongo dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 125-126;



Teori berikutnya tentang kepatuhan terhadap syariah adalah teori teritorial. Senada dengan teori yang dikemukakan Gibb, Abu Hanifah dengan teori teritorialitas ketika dia menjelaskan teori hukum internasional (*fiqh al-siyāsah al-dauliyyah*) dan Imam Syafi'i mengungkapkan teori non teritorial. Teori teritorialitas Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada dalam wilayah yang memberlakukan hukum Islam.⁸⁷ Sementara teori non-teritorial dari Al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik berada di wilayah yang memberlakukan hukum Islam maupun pada wilayah yang tidak.⁸⁸

Teori Abu Hanifah membatasi pelaksanaan hukum Islam di negara-negara yang memberlakukan hukum Islam atau tempat sebagai unsur utama untuk menentukan berlaku tidaknya ketentuan hukum Islam, sedangkan teori Imam Syafi'i menitikberatkan subyek hukum atau pelakunya harus orang Islam. Dengan demikian menurut teori non teritorial, setiap muslim dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan atau diwajibkan di manapun ia berada.

2. Teori *Maqāsid Syariah*

Maqāsid jamak dari kata *maqṣad* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.⁸⁹ Dalam menguraikan *maqāsid al-syariah*, Syathibi mengawalinya dengan melihat *maqāsid* dari *qasḍ al-Syārī'* dan *qasḍ al-mukallaḥ*.⁹⁰

Qasḍ al-Syārī' atau tujuan Allah dalam menetapkan syariah meliputi: pertama, *qasḍ Syārī' fī wad'i al-sharī'ah li maṣāliḥ al-ibād fī al-'ājil wa al-'ājil ma'an*, maksud Allah menurunkan syariah adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akherat. Kata *maṣlaḥah*

⁸⁷ Muhamad Mas'ud, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, (Bandung: Pusaka Rahmat, 2017), hlm. 56

⁸⁸ Abd al-Qādir 'Audaḥ, *al-Tasyrī' al-Janā'i al-Islāmiy Muqāraran bi al-Qanūn al-Wad'iyy*, Juz. I, (Beirut: Muasasah ar- Risalah, 1994), hlm. 287

⁸⁹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), hlm. 767

⁹⁰ Syāṭibi, *Al-Muwāḥawāt fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 2

secara etimologi, berasal dari kata *al-salāh* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *maṣlahah* berbentuk tunggal. Sedangkan jamaknya adalah *al-maṣāliḥ*. Kata *al-maṣlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-maṣlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.⁹¹

Sedangkan secara terminologi, *maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madarat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktifitas dalam rangka untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maṣlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *maṣlahah*.⁹²

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan ukuran dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: *Pertama, maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. *Kedua, maṣlahah* tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣ syara'*. *Ketiga, maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *daruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁹³

Imam Syātibī menyatakan, bahwa *maṣlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik

⁹¹Louis Ma'lūf, *al-Munḥid fi al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm.. 432

⁹²Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al Kutūb al-'Ilmiyah, 1980), hlm. 286

⁹³*Ibid.*, hlm..139.



kemashlahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam *naṣ syarʿi* tidak dijumpai yang sesuatu mengandung *maṣlahah* maka pendapat tersebut harus ditolak.⁹⁴ Ibn ʿAsyur menyatakan, bahwa *maṣlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama”.⁹⁵

Memperhatikan definisi di atas *maṣlahah* sinonim dengan hikmah, makna, tujuan, rahasia Allah terhadap semua hukum-Nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa *maqāṣid* adalah *maṣlahah*, atau sebaliknya, *maṣlahah* adalah *maqāṣid al-syarīʿah*. Kedua, *qasd Syārīʿ fi wadʿi al-sharīʿah li al-ifhām*, tujuan Allah menurunkan syariah adalah untuk dipahami oleh *mukallaf*, dalam memahaminya diperlukan pengetahuan tentang bahasa bahasa Arab karena al-Qurʿan diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu orang Arab akan mudah memahami *maṣlahah* daripada orang non Arab⁹⁶.

Ketiga, *qasd al-Syārīʿ fi wadʿi al-syarīʿah li al taklīf bi muqtadaha*, artinya maksud Allah menetapkan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntutnya. Menurut Syātibī taklif harus sesuai dengan kemampuan *mukallaf*. Dalam hal ini Syātibī mengulas dua masalah, *taḳlīf* di luar kemampuan *mukallaf*. Hal ini tidak banyak diulas oleh Syātibī, karena secara syarīʿi tidak sah, sekalipun akal membolehkannya.⁹⁷

Kemudian taklif dengan *masyaqqat*. Dalam taklif *Syārīʿ* tidak bermaksud untuk menimbulkan *masyaqqat*, namun di balik keberatan tersebut terdapat manfaat bagi *mukallaf*. Perintah pergi berjihad misalnya, tidak dimaksudkan untuk menceburkan diri dalam kebinasaan tetapi sebagai media untuk menegakkan amar maʿruf nahi munkar,⁹⁸ begitu juga dengan hukuman potong tangan bagi pencuri tidak

⁹⁴al-Syatibi, *Al-Iʿtiṣam* (Beirut: Dār al-Maʿrifah, tt.), juz II, hlm. 113.

⁹⁵Muhammad Thāhir bin ʿAsyur, *Maqāṣid al-Syārīʿah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah Fuād, 2004), Juz II, hlm. 97

⁹⁶Al-Syathibi, *op. cit.*, Juz. 2 hlm. 42-43

⁹⁷ Kalau ada teks mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. *Ibid.*, hlm. 72

⁹⁸Al-Syathibi, *op. cit.*, juz. 2 hlm. 105

untuk membinasakan anggota tubuh pencuri tetapi sebagai langkah untuk melindungi harta orang lain.

Lebih lanjut Syātibī membagi *masyaqaat* menjadi dua, *masyaqaat mu'tadah*, sesuatu yang melekat pada aktifitas manusia, yang tidak mungkin untuk menghindarinya, baik dalam perkejaan maupun ibadah. Atau sesuatu yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan, dan dalam syara' tidak dianggap sebagai *masyaqaat*.⁹⁹ Orang yang bekerja siang malam untuk mencari nafkah tidak dapat dikatakan sebagai *masyaqaat*, tetapi sebagai sebuah kelaziman.¹⁰⁰

Sesuatu dianggap *masyaqaat*, Syathibi menyebutnya dengan *ghair mu'tadah* atau *lazimah*, adalah *masyaqaat* yang tidak lazim, yang apabila dilaksanakan akan menyebabkan kesulitan dan kesempitan, seperti mewajibkan puasa bagi orang yang sudah renta. Untuk mengatasi masalah ini, Islam memberikan jalan keluar dengan *rukhsah*.¹⁰¹ Ketiga, *qasdu al-Syāri' fi dukhūl al-mukallaftahta aḥkāmī al-syarīah.*, Mengapa mukallaf melaksanakan syariah karena, *pertama* akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat, *kedua* seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya,¹⁰² atau untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang *ikhtiyāran*.¹⁰³

Berikutnya dari sisi *qasḍ al-mukallaftahta* meliputi beberapa bahasan, *pertama* adalah urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam *tasarufāt* (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. *Kedua* dan *ketiga* adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Syāri'* dalam menetapkan syariah. *Keempat* adalah kesesuaian dan pertentangan antara *mukallaf* dan *Syāri'* serta hukum dari segala kondisi tersebut. *Kelima* adalah ada tidaknya pertentangan antara *maṣlahah* dan

⁹⁹ Al-Syātibī, *op. cit.*, juz. 2, hlm. 82-83, 105.

¹⁰⁰ Dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan istilah *azīmah*, Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 108-109

¹⁰¹ Al-Syathibi., *op. cit.*, hlm. hlm. 114-116

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 110

¹⁰² Al-Syathibi., *op. cit.*, hlm. hlm. 114-116

¹⁰³ Ahmad al-Raisuni, *op. cit.*, hlm.127.



mafsadâh pribadi atau orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan.¹⁰⁴

Berdasarkan kualitas dan tingkatannya, *maşlahah* dibagi menjadi:

- a. *Maşlahah darūriyah*, kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akherat. Yang termasuk dalam *maşlahah* ini adalah *al- maşlahah al-khamsah*:
 - 1) Memelihara agama, memeluk suatu agama adalah fitrah dan naluri manusia yang tidak dapat diingkari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalat.
 - 2) Memelihara jiwa, hak hidup adalah hak dasar manusia, oleh karena itu untuk menjamin hak hidup setiap orang, Allah mensyariatkan berbagai hukum seperti Qisās, menetapkan hukum perkawinan, dll.
 - 3) Memelihara akal. Akal adalah sarana yang penting agar manusia dapat menjalani kehidupan secara normal, sehingga pemeliharaan akal menjadi sesuatu yang asasi, sehingga setiap perbuatan yang merusak akal dilarang oleh Islam, seperti minum minuman keras, pornografi, dll.
 - 4) Memelihara keturunan. Untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya di dunia dilakukan dengan menjaga keturunan. Tanpa ada keturunan, keberlangsungan manusia di dunia akan punah, untuk itulah Allah mensyariatkan pernikahan dengan segala hak dan kewajibannya.
 - 5) Memelihara harta. Keberlangsungan hidup manusia di dunia akan normal dengan tersedianya harta. Untuk memelihara harta Allah melarang pencurian, perampokan, penggunaan barang orang lain tanpa izin (*ghasab*).¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid., hlm.134

¹⁰⁵ Lima tingkatan kebutuhan manusia memiliki kemiripan dengan lima tingkat kebutuhan dasar manusia Abraham Maslow, yaitu :a) kebutuhan fisiologis, b) kebutuhan akan rasa aman, c) kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, d) kebutuhan akan penghargaan dan e) kebutuhan akan aktualisasi diri. Maslow memberi hipotesis bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan pada

- b. *Maṣlahah ḥājīyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya (*al-maṣlahah al-khamsah*) dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia, misalnya dalam ibadah ada keringanan dalam bentuk *jama'* dan *qasar*, berbuka puasa bagi seorang musafir. Dalam muamalat diperbolehkan jual beli pesanan, kerjasama dalam bidang mengolah lahan pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*masāqah*). Semua ini dimaksudkan untuk menyempurnakan *al-maṣlahah al-khamsah* di atas.
- c. *Maṣlahah taḥsīnīyah*, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dalam bentuk kelonggaran untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan makan makanan bergizi, berpakaian yang bagus, menjalankan ibadah-ibadah sunnah.

Ketiga jenis kemaslahatan harus dibedakan dan dikenali dengan baik, agar semua orang dapat menentukan prioritas dalam memilih kemaslahatan, artinya tiga kemaslahatan harus diposisikan sesuai hirarkhinya, kemaslahatan *ḍarūriyat* dalam posisi pertama atau paling penting, *ḥājīyat* pada posisi kedua, dan *taḥsīnīyah* pada posisi ketiga dan tidak bisa dibalik.

Selama beberapa dekade teori *maqāṣid* digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah industri keuangan, terutama perbankan, sebagaimana kajian Achmad Faozan,¹⁰⁶ Syafi'i Antonio.¹⁰⁷ Karena tujuan industri adalah untuk memenuhi

tingkat paling bawah, individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan yakni motivasi kekurangan (*deficiency motivation*) dan motivasi perkembangan (*growth motivation*), Jess Feist.; Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian : Theories of Personality*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.. 331

¹⁰⁶ Achmad Faozan, "Praktik prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di DIY dan Jawa Tengah" *Disertasi* pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

¹⁰⁷ M. Syafi'i Antonio, S.M., YD. Sanrego and M. Taufiq, "An analysis of Islamic banking performance: maqashid index implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1, 2012



kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka penggunaan teori masalah dalam penelitian ini menemukan relevansinya.

Dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan teori *maqasid* Imam Syathibi, yaitu perlindungan hak-hak manusia dengan cara mengusahakan kemashlahatan dan menolak kerusakan, yang secara rinci tampak dalam klasifikasi *maṣlahah*. Teori ini penulis gunakan untuk memotret industri pariwisata syariah dalam memenuhi hak-hak masyarakat muslim akan pariwisata dengan tetap menjaga ajaran-ajaran agamanya. Semua aktifitas manusia dalam semua bidang termasuk industri muara akhirnya adalah kesejahteraan manusia dengan terjaminnya lima aspek masalah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3. Teori *Economic Analysis of the Law*

Analisis ekonomi terhadap hukum (*the economic analysis of law*) merupakan pendekatan yang melihat hukum dari kacamata ilmu ekonomi. Masalah-masalah hukum (sebagai objek kajian) didudukkan dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis.¹⁰⁸ Hal ini bertujuan agar hakikat persoalan hukum lebih tergambar dengan jelas, sehingga analisis hukum dapat terurai dengan lebih jelas.

Terkait dengan analisis ekonomi terhadap hukum, Posner menyatakan ekonomi menyediakan sarana bagi hukum dan hakim dalam membuat keputusan dan memahami berjalannya sistem hukum,¹⁰⁹ karena penggunaan prinsip-prinsip Ilmu Ekonomi dalam hukum ”.....*economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question.*¹¹⁰

Ilmu ekonomi menyediakan sarana yang sangat baik untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan hukum yang cukup banyak.

¹⁰⁸ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 44-45

¹⁰⁹ Sophie Harnay and Alain Marciano, “Posner, Economics and the Law: From Law and Economics to An Economic Analysis of Law”, *Journal of the History of Economic Thought*, Vol. 31, Number 2, June 2009, hlm. 226

¹¹⁰ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*. 3rd ed., (USA: Little, Brown & Company, 1986), hlm. 1

Dalam ilmu ekonomi terdapat hubungan antara permintaan dan harga. Apabila harga tinggi maka permintaan akan menurun. Dalam kasus-kasus hukum harga dimetaforakan sebagai sanksi, sementara permintaan dianggap sebagai kejahatan, semakin tinggi sanksi maka semakin rendah kejahatan. Dalam konteks ini Posner mengatakan bahwa orang mematuhi ketentuan-ketentuan hukum karena ia mengasumsikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada tidak mematuhi, demikian juga sebaliknya.¹¹¹ Analisis ekonomi atas kasus hukum tersebut mengindikasikan bahwa metode-metode ekonomi menawarkan solusi atas problem-prolem yang dihadapi oleh hukum.¹¹²

Senada dengan Posner, Polinsky menyatakan bahwa pendekatan *the economic analysis of law* digunakan oleh ahli hukum *in order to focus on how to think like an economic about legal rules*.¹¹³ Problematika hukum yang hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dianalisis dengan metode-metode ilmu ekonomi. Dengan cara ini diharapkan akan ditemukan acuan dasar regulasi dan ketentuan hukum, sehingga dapat diprediksi ketentuan-ketentuan hukum seperti apa dan yang bagaimana yang layak untuk diberlakukan.

Dalam teori Posner terdapat empat konsep dasar: *pertama*, konsep pilihan rasional. Sebagai makhluk rasional, manusia akan dihadapkan pada sejumlah pilihan dan dia akan mengambil pilihan yang dianggapnya terbaik, untuk memperoleh lebih dari yang diinginkan, baik dalam hal yang menyangkut kepentingan individu maupun kolektif. Pilihan yang dilakukannya dalam rangka meningkatkan kemakmuran (*wealth maximization*), di sinilah kemudian muncul istilah *rational maximizer*. Makhluk rasional yang selalu mempertimbangkan untung rugi, kelebihan dan kekurangan, kemampuan dan keterbatasan sesuai tingkat rasionalitasnya.

¹¹¹Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 46

¹¹² The Economic Analysis of Law

<https://plato.stanford.edu/entries/legal-econanalysis/> diakses tanggal 12 Oktober 2019

¹¹³ A. Mitchell Polinsky, *An Introduction to Law and Economics*. 2nd ed., (USA: Little, Brown Company, 1989), hlm. xiii.



Kedua, nilai (*value*), yaitu sesuatu yang berarti atau penting. Keinginan terhadap sesuatu baik, baik moneter maupun non moneter, sehingga manusia ingin meraihnya dalam rangka mendapatkan kepuasan. Nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu harapan keuntungan atau kerugian dikalikan dengan kemungkinan yang akan terjadi.

Ketiga, efisiensi,¹¹⁴ yang dimaksudkan sebagai pendayagunaan sumber daya ekonomi sedemikian rupa untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang diindikasikan dengan peningkatan produksi barang dan jasa¹¹⁵. Suatu produk dikatakan efisien apabila kapasitas, daya produksi, kemampuan menghasilkan yang diinginkan memiliki daya guna dan tepat sasaran.

Keempat, utilitas, dalam konsep analisis ekonomi terhadap hukum, kegunaan atau manfaat barang ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan yang mengarah pada kesejahteraan. Terdapat dua jenis utilitas, pertama, pengharapan kegunaan sebagaimana dalam ilmu ekonomi, yang digunakan untuk melihat ketidakpastian keuntungan dan kerugian yang mengarah kepada konsep resiko. *Kedua*, kebahagiaan sebagaimana dipahami oleh penyokong utilitarian.¹¹⁶

Juwana menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan analisa ekonomi terhadap hukum dapat memposisikan dirinya sebagai orang awam (*layman*), dan tidak memposisikan dirinya sebagai seorang ekonom yang menempatkan dalil-dalil ekonomi didasarkan pada teori-teori yang rumit.¹¹⁷

Pendekatan ekonomi atas hukum yang digagas oleh Posner dalam penelitian ini digunakan untuk memotret pilihan para pelaku industri terhadap prinsip-prinsip syariah. Preferensi para pelaku

¹¹⁴ Minda Gary, "The Lawyer - Economist at Chicago: Richard A. Posner and the Economic Analysis of Law", *Ohio State Law Journal*, vol. 39, no. 3 (1978), hlm. 454-456

¹¹⁵ Arthur A. Leff, "Economic Analysis of Law: Some Realism About Nominalism" *Virginia Law Review*, Vol. 60, 1974, hlm. 957

¹¹⁶ Richard Posner, *Economic Analysis of the Law*, 7th ed.(New York: Aspen Publisher, 2007), hlm.

11

¹¹⁷ Hikmahanto Juwana, "Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan", *Hukum dan Pembangunan*, Nomor I - 3 Tahun XXVIII, hlm. 85-86

industri pariwisata yang menjalankan roda bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dipotret dengan *the economic analysis of the law* ala Posner.

Dalam praktek bisnis pariwisata syariah menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap syariah telah mendatangkan keuntungan ekonomi, karena segmen pasar industri ini terus mengalami perkembangan. *World Tourism Organization* mencatat bahwa wisatawan dari negara-negara muslim telah menyumbangkan \$126 milyar dolar Amerika pada tahun 2011 dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, jumlah ini mengalahkan jumlah wisatawan dari Amerika, Jerman dan Cina.¹¹⁸ Sedangkan jumlah wisatawan muslim seluruh dunia pada tahun 2010 sejumlah 98 juta orang, pada tahun 2018 140 juta orang, dan pada tahun 2026 diproyeksikan 230 juta wisatawan muslim.¹¹⁹

Data di atas menunjukkan bahwa potensi besar dari wisata syariah. Besarnya potensi ekonomi wisata syariah telah mendorong sejumlah negara—termasuk non muslim—untuk mengembangkan industri wisata ini dengan apa yang dikenal dengan *muslim friendly tourism*. Negara-negara non muslim yang gencar mengembangkan wisata halal adalah Singapura, Thailand, UK, Jepang dan Taiwan¹²⁰. Sedangkan negara-negara muslim adalah mereka yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam.

Dengan menggunakan teori *economic analysis of the law* diharapkan akan ditemukan acuan dasar preferensi para pelaku usaha terhadap implementasi prinsip syariah dalam bisnis mereka, yang pada akhirnya dapat diprediksi ketentuan-ketentuan hukum seperti apa dan yang bagaimana yang relevan diberlakukan di masa-masa mendatang.

¹¹⁸ Atang Abd. Hakim dkk, “Model of Sharia Compliance on Developing Tourism Industry in Indonesia”, *ICSE 2017 - 2nd International Conference on Sociology Education*, hlm. 109

¹¹⁹ Fazal Bahardeen, *Global Muslim Travel Index 2019*, (Singapore: Crescent Rating, 2019), hlm. 18

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 4, 31



4. Teori Sistem Hukum

Sistem berasal dari bahasa Yunani *systema*, berarti keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian.¹²¹ Sistem umumnya didefinisikan sebagai rangkaian interaksi unsur-unsur yang membentuk keseluruhan yang dimaksudkan untuk melaksanakan beberapa fungsi.¹²² Definisi tersebut tampak sederhana karena melihat sistem sebagai serangkaian unit-unit yang saling berinteraksi. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang teori sistem Maturana melalui teori autopoiesisnya¹²³ menyatakan bahwa berbagai elemen sistem yang berbeda akan saling berinteraksi untuk menghasilkan dan mereproduksi kembali elemen-elemen yang ada dalam sistem. Hukum, politik dan ekonomi adalah elemen-elemen sistem sosial yang tidak otonom, ia saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi tersebut terjadi karena adalah *external noise*.¹²⁴

Teori Autopoiesis berhasil menghadirkan perspektif baru dalam kajian hukum, yaitu: *pertama*, krisis regulasi dapat dipandang sebagai *social closure*, pembangkangan terhadap hukum terjadi karena hukum tidak mampu memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. *Kedua*, pemberlakuan sebuah hukum secara menyeluruh dapat diidentifikasi sebagai pola struktur hukum yang mengancam reproduksi hukum secara internal. *Ketiga*, Pembentukan tata masyarakat (*social guidance*) melalui hukum dapat dikembangkan melalui pola reflektif, desentralisasi, dan selalu mempertimbangkan konteks sosial.¹²⁵

Sedangkan Friedman menyatakan bahwa sistem hukum tersusun dari tiga unsur, yaitu: struktur, substansi dan kultur hukum.¹²⁶ Lebih lanjut teorikus teori sistem ini menyatakan bahwa

¹²¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 33

¹²² *Ibid.*, 34

¹²³ John Mingers "The cognitive theories of Maturana and Varela" *System Practice*, Vol. 4 No. 4, 1991, hlm. 334-335.

¹²⁴ Gunther Teubner, Alberto Febbrajo, *State, Law and Economy as Autopoietic Systems: Regulations and Autonomy in New Perspective*, (Milan: Dot Agioffre, 1992) hlm. 5-6.

¹²⁵ *Ibid.* hlm. 11

¹²⁶ Otje Salman, & Anton FS, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 47

struktur hukum (*legal structure*) menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum (*legal substance*) menyangkut regulasi dan budaya hukum (*legal culture*) yang dianut oleh masyarakat.¹²⁷

a. Struktur Hukum

Lawrence M. Friedman menyebut struktur hukum dengan sistem struktural yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Sekalipun suatu peraturan perundang-undangan sudah sangat baik namun bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka sulit mewujudkan keadilan.¹²⁸ Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas aparat penegak hukum diantaranya: proses rekrutmen yang tidak transparan, rendahnya gaji, tidak kompeten dan lain sebagainya.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam teori sistem dikenal dengan sistem substansial yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut *civil law system* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis

¹²⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018) hlm. 231

¹²⁸ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9

sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Substansi hukum menurut Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*¹²⁹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman¹³⁰ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Interaksi antara tiga unsur sistem hukum seperti pekerjaan mekanik. Struktur seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk

¹²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung NusaMedia, 2011), hlm.. 5-6

¹³⁰ *Ibid.*, hlm..8

menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam penelitian ini teori Friedman tersebut digunakan untuk memotret proses implementasi *sharia compliance* pada industri halal, DPS, DSN merupakan bagian dari struktur bersama dengan para penegak hukum lainnya. Hubungan antar kelompok penegak *sharia compliance* ini sangat menentukan kuatnya struktur hukum. Sekalipun demikian optimalnya *sharia compliance* tidak hanya ditentukan oleh struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum dan subtansi hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum¹³¹ yang berhubungan dengan materi yang diteliti dan didukung dengan studi kasus atau dikonfirmasi dengan data-data lapangan yang menjadi bahan hukum sekunder.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas¹³²
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan manakala aturan hukum tidak ada atau belum ada¹³³ sehingga pandangan para ahli menjadi salah satu dasar dalam menguatkan pandangan peneliti;
- c. Pendekatan sejarah dipergunakan untuk menelaah latar belakang dan perkembangan topik yang sedang dikaji yang

¹³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 29

¹³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), hlm. 136

¹³³ *Ibid.*



memiliki relevansi dengan masa sekarang dan dalam rangka mengungkap permasalahan yang sedang diteliti.¹³⁴

- d. Pendekatan komparatif: dipergunakan untuk membandingkan pelaksanaan *sharia compliance* pada sejumlah industri halal di beberapa negara untuk menemukan formulasi yang tepat yang dapat diterapkan pada industri jasa halal di luar industri keuangan.¹³⁵

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah *sharia compliance* pada industri halal bidang jasa di luar industri keuangan, konsep dasar dan implementasi *sharia compliance* yang meliputi:

Peraturan perundang-undangan yang mengatur *sharia compliance* industri halal bidang pariwisata.

Asas-asas hukum, konsep-konsep dan doktrin hukum yang terkait dengan implementasi *sharia compliance* seperti: UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata dan Fatwa MUI NO: 107/DSN-MUIIX/2016, NO: 108/DSN-MUIIX/2016 tentang Pariwisata Syariah.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum dikelompokkan pada:

- a. Bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata
 - 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹³⁴ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.. 187-189

¹³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 173

- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 6) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah
 - 7) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014
 - 8) Fatwa MUI Nomor: 107/DSN-MUIIX/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- b. Bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum terkait dengan obyek penelitian, seperti jurnal hukum, penelitian hukum dan lain sebagainya, dan data-data lapangan yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedi, dan lain sebagainya.¹³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan diskusi dengan narasumber dan informan. Beberapa lembaga yang dipilih berdasarkan alasan spesifik implementasi *sharia compliance* industri halal, yaitu pelaku industri halal bidang pariwisata, meliputi: pihak manajemen, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI. Sedangkan data penelitian yang akan dikumpulkan oleh penulis dilakukan melalui teknik berikut:

- a. Data kepustakaan dan dokumen dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum atau sumber hukum primer meliputi kertas kerja konferensi, buku-buku, laporan penelitian, tesis, disertasi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal melalui naskah resmi

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 141

yang tersedia. Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, di antara peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, rancangan UU, laporan resmi pemerintah, dan lain-lain selama sesuai dengan objek penelitian.

- b. Data Lapangan, diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik komunikasi melalui kontak pribadi antara peneliti data dengan sumber data (informan). Teknik komunikasi dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Para informan atau narasumber dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu mereka yang memiliki latar belakang sesuai keahlian dalam bidang fatwa halal dan industri pariwisata halal, yaitu:
- 1) Ahli Hukum Islam, Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, Prof Dr. Mahrus Munajat, M.Hum
 - 2) Ahli Hukum Islam, Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah, Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA
 - 3) *Shariah Quality Control* Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Muhammad Reyhan Janitra
 - 4) Iskandar, *Human Resource Manager*, Syariah Hotel Solo
 - 5) Nur Hamim, Kepala Bidang Produk Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Sedangkan studi kasus untuk data lapangan dipilih Solo, Yogyakarta dan Banyuwangi. Semarang dan Yogyakarta dipilih karena telah memiliki sejumlah fasilitas penunjang pariwisata yang telah tersertifikat halal dari LPPOM MUI. Di dua kota ini terdapat hotel yang telah bersertifikat syariah, sedangkan Banyuwangi karena Kabupaten ini telah memiliki destinasi wisata syariah, pantai Santen.

5. Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi:

Bahan primer dalam bentuk perundang-undangan dihimpun dan dikelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu, pasal-pasal yang terkait dengan kepatuhan syariah didukung dengan contoh-contoh kongkrit. Kemudian diteliti hambatan-hambatan apa yang menghalangi implementasi *sharia compliance*. Kegiatan ini akan memperkaya dalam pembahasan.

Karena penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan logika deduksi diharapkan mampu membangun sistem hukum positif, dengan orientasi positivistic. Teori-teori juga digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam pembahasan.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi *Sharia Compliance* pada Industri Pariwisata Syariah

Konsep *sharia compliance* awalnya dikembangkan dalam industri keuangan, yaitu perbankan, asuransi, kemudian merambah pada industri halal lainnya, seperti industri pakaian, kosmetik, pariwisata, rumah sakit dan lain sebagainya. Konsep *sharia compliance* pada dunia industri terus mengalami perkembangan seiring dengan tingginya permintaan umat Islam terhadap industri tersebut.¹³⁷ *Sharia compliance* menjadi aspek sangat penting dalam industri halal karena menjadi karakter yang membedakan dengan industri non halal. Di samping itu perkembangan industri halal yang sangat pesat, baik dalam hal pelaku maupun jenis industri menjadikan kepatuhan syariah sesuatu yang sangat urgen.¹³⁸ Tanpa kepatuhan syariah industri halal tak berbeda dengan industri konvensional sejenis. Apalagi pelaku industri halal tidak hanya muslim tetapi juga non muslim, sedangkan jenisnya tidak hanya produk makanan, minuman, dan keuangan, tetapi mulai merambah sektor jasa di luar keuangan seperti pariwisata, kesehatan, kecantikan dan media. Di sinilah pentingnya kepatuhan industri halal terhadap syariah.

a. *Sharia Compliance* adalah Keharusan dalam Industri Pariwisata Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah konsekuensi logis dari pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh dalam aspek ekonomi,¹³⁹ sebagaimana firman Allah al-Qur'an surat

¹³⁷ Lee She Yan, et.al, "Halal Tourism: A New World for Tourism Industry", *International Journal of Asian Social Studies*, Vo. 7, No.8, 2017, hlm. 644

¹³⁸ Samsudin, K. (2015), "The concept of Establishing a Shariah Supervisory Committee in Malaysian Hospitals". *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, vol. 174, 2015, hlm.1202–1206; Ahmad Sahir Jais, Azizan Marzuki, "Proposing A Muslim-Friendly Hospitality Regulatory Framework Using System Approach" 2nd *Mini Symposium on Islamic Tourism* 19-20th April 2018

¹³⁹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2017), Hlm. 27

al-Maidah [5]: 3 yang menyatakan bahwa Allah telah menyempurnakan dan meridhai Islam sebagai agama kalian dan Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian.¹⁴⁰

Menurut Quraish Shihab maksud ayat di atas adalah Allah telah menurunkan semua yang dibutuhkan oleh umat terkait dengan prinsip-prinsip petunjuk agama yang berkaitan dengan halal haram, sehingga tugas umat Islam adalah menjabarkan dan atau menganalogikannya, dan umat Islam tidak butuh lagi petunjuk agama selainnya.¹⁴¹

Sejalan dengan pendapat Quraish Shihab, al-Qardhawi menyatakan bahwa di dalam syariat terdapat sifat teistis, sehingga umat Islam dengan tangan terbuka bersedia menghormati, menerima dan melaksanakannya. Saat seseorang mentaati dan melaksanakan syariat Islam, orang Islam memiliki keyakinan bahwa dia sedang beribadah kepada Allah,¹⁴² inilah panggilan keimanan seseorang kepada Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang artinya:

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*¹⁴³

Sifat teistik yang melekat pada syariat Islam membuat umat Islam bersedia menghormati, menerima, melaksanakan dan mentaatinya. Jiwa seorang muslim meyakini bahwa hukum-hukum syariat adalah hukum yang paling selaras dengan segala bentuk

¹⁴⁰ QS. Al-Maidah [5]: 3

¹⁴¹ M. Qurish Shihab, *op. cit.*, Vol. 3, hlm. 15

¹⁴² Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), hlm. 95-96

¹⁴³ QS. An-Nisa : 65

kebaikan, paling dapat mencegah kemunkaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarkan kemaslahatan.¹⁴⁴

Islam adalah agama yang mampu memadukan antara nilai material dan spritual secara seimbang. Apabila materi adalah makanan bagi tubuh, maka etika adalah ibarat nutrisi bagi jiwa, sehingga menghadirkan etika dalam berekonomi atau berbisnis adalah bentuk nyata mengintegrasikan antara yang material dengan spriritual.¹⁴⁵ Sehingga apabila kita perhatikan secara seksama di dalam ajaran-ajaran Islam terdapat sistem kehidupan yang sempurna yang akan memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan ini. Hal ini bukan berarti kita menutup mata terhadap pemikiran modern yang telah mampu memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi, politik, hukum budaya dan lainnya. Namun kita harus mengembalikan semua pemikiran kepada paradigma Islam, sehingga akan hilang dikhotomi antara Islam dan sains.¹⁴⁶ Di sinilah diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari para intelektual muslim. Oleh karena semua yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini seyogyanya hanya ditujukan kepada Allah dan harus sesuai dengan tuntunan Allah.¹⁴⁷

Dalam praktek bisnis halal, kepatuhan syariah menuntut adanya jaminan pelaksanaan syariah mulai dari input, proses sampai output.¹⁴⁸ Di sisi lain ketidakpatuhan terhadap syariah adalah pelanggaran industri terhadap aspek dasar yang menjadi karakter industri tersebut.

Dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa industri wisata syariah adalah industri wisata yang pengelolaannya berangkat dari ajaran-ajaran agama (Islam) yang bersumber dari al-Qur'an dan

¹⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *loc. cit.*

¹⁴⁵ Husein Shahatah-Siddiq Muhamamd Amin adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publisihing, 2005), hlm. 22; Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm.. 29-30.

¹⁴⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, terj. Dimyauddin Djuwaini, (Jakarta: Rajawali Persada, 2012), hlm. xvi

¹⁴⁷ Ishak Hasan, *Syariat Islam dan Problematika Ekonomi Umat*, (Aceh: Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm.. 4

¹⁴⁸ Rashidi Othman, et.al., "Shariah Compliance Audit Checklist for Tourism Accomodation Premises, *Advance Science Letters*, Vo. 21, 2015, hlm. 1722

sunnah, dan inilah yang secara substansi membedakan antara industri ini dengan industri pariwisata konvensional. Perbedaan ini akan mempengaruhi aspek produk dan layanan yang diberikan.

Sebagai institusi bisnis, baik industri wisata halal maupun industri wisata konvensional tidak dapat melepaskan diri untuk mengejar keuntungan ekonomi, namun sebagai industri berbasis ajaran agama, industri pariwisata halal tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga menjaga agar produk dan layannya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam akomodasi wisata misalnya, hotel, villa atau *guest house* harus menyediakan tempat dan perlengkapan shalat, menyediakan makanan dan minuman halal dan bebas dari minuman keras.

Di samping itu hubungan antara industri pariwisata halal dengan konsumen wisatawan halal berbeda dengan industri wisata konvensional. Bagi wisatawan muslim, pemilihan terhadap industri wisata syariah adalah atas dasar keyakinan agama. Islam adalah agama yang melarang makanan haram,¹⁴⁹ mengkonsumsi minuman yang memabukkan,¹⁵⁰ berjudi,¹⁵¹ mendekati dan atau berbuat zina,¹⁵² sehingga wisatawan muslim menjauhi semua larangan itu selama berwisata karena dorongan agama. Sebaliknya Islam memerintahkan untuk melaksanakan shalat fardu¹⁵³ sekalipun dalam keadaan berwisata dan perintah lainnya, sehingga wisatawan muslim menjaga shalat fardu meski sedang berwisata dan tempat-tempat wisata menyediakan fasilitasnya.

Dengan karakter tersebut, maka penambahan kata syariah/halal dalam industri pariwisata menunjukkan hubungan yang sangat erat antara prinsip-prinsip syariah dengan bisnis atau industri pariwisata, sehingga tidak salah apabila dikatakan salah satu aspek substansial yang membedakan antara industri pariwisata syariah dengan industri pariwisata konvensional adalah *sharia compliance*.

¹⁴⁹ QS. Al-Baqarah [2]: 173, Al-An'am [6]: 145, Al-Maidah [5]: 3

¹⁵⁰ QS. Al-Baqarah [2]: 219,

¹⁵¹ QS. Al-Maidah [5]: 90-91

¹⁵² QS. Al-Isra' [17]: 32

¹⁵³ QS. Al-Baqarah [2]: 43, al-Nisa' [4]: 103, QS. Al-Isra [17]: 78

Dalam hal ekonomi syariah, kepatuhan syariah adalah keselarasan seluruh aktifitas ekonomi dan bisnis dengan ketentuan-ketentuan syariah.¹⁵⁴ Kepatuhan syariah adalah prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan manusia, karena di dalam syariat terkandung *mashlalah*.¹⁵⁵

b. *Sharia Compliance* Mendorong Terwujudnya Inseminasi Etika

Aktualisasi ajaran Islam dalam bidang ekonomi mendorong umat Islam untuk membangun sejumlah industri halal, baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari umat Islam. Kesadaran untuk mengembangkan industri halal meniscayakan adanya lingkungan yang memungkinkan etika Islam dapat diimplementasikan. Dengan demikian industri halal adalah industri yang mengintegrasikan aspek religius dengan aspek ekonomi. Dalam Islam kata yang dekat dengan etika adalah *khuluq*,¹⁵⁶ yang berarti akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah saw lebih tinggi dari akhlak mulia yang dimiliki oleh orang pada umumnya,¹⁵⁷ yang mana umat Islam harus meneladani akhlak tersebut.¹⁵⁸

Sharia compliance adalah konsep hukum yang akan melahirkan etika. *Sharia compliance* yang dilakukan secara terus menerus akan melahirkan kebiasaan untuk patuh pada syariah. Umat Islam baik sebagai pribadi maupun kelompok dalam berbisnis

¹⁵⁴ Rif'at al-Sayyid al-Awadi(ed.), *Mausū'ah al-Iqtisād al-Islāmī* Vol. 7, (Kairo: Darusalam, 2009), hlm. 233;

¹⁵⁵ *Imtisāl al-aḥkām al-syarī'yyah li tahqīq mashalih al-khalq*, mematuhi syariat dimaksudkan untuk mewujudkan masalah bagi makhluk lihat Abdul Halim Mahmud Ba'li, *Al-Istismār wa al-Riqābah al-Syar'yyah*, (Kairo: Dar al-Wahbah 1991), hlm. 201-202

¹⁵⁶ QS. Al-Qalam: 4, “*Dan sesungguhnya Engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur*”

¹⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2016), hlm. 244

¹⁵⁸ Nilai-nilai akhlak mendorong untuk meninggalkan pemborosan, dan kesombongan, yang keduanya akan mampu menghindari peluang-peluang eksternal yang berbahaya. Sebaliknya akan menghadirkan sikap altruis, mendorong individu untuk bekerja keras, memberikan upah layak dan menyerahkannya sebelum jatuh tempo. Efek dari norma-norma ini adalah untuk mengubah manusia yang egois dan serakah (*homo economicus*) menjadi manusia teladan kebajikan (*homo Islamicus*). Lihat Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi: Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*, (Malang: UIN Malang Press, 2014), hlm. 73; Muhammad M Said and Kaviyarusu Elangkovan, “Halal Label and the Ethics of Business: An Analytical View From Producers” *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(6): 2013, hlm. 618.

diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga kebebasan mutlak yang dimilikinya dibatasi.¹⁵⁹

Dalam berbisnis umat Islam memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan terlaksananya etika dan integritas. Dengan bahasa lain tujuan yang hendak dicapai dalam berbisnis adalah holistik, yaitu kepatuhan pada syariah. Dalam hal ini mengembangkan industri halal tidak sekedar menjamin barang dan jasanya halal, tetapi juga berada pada ekosistem dan mata rantai bisnis yang halal.¹⁶⁰ Inilah tantangan berat yang harus dihadapi oleh pelaku industri halal.

Dalam bisnis etika diperlukan untuk kelangsungan bisnis itu sendiri,¹⁶¹ dengan etika, misalnya kepercayaan antara para pelaku bisnis tetap terjaga, karena masing-masing pihak saling menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain.

Dalam Islam terdapat nilai-nilai yang tidak dapat dituangkan dalam sebuah regulasi yang mengikat, yang dapat dilakukan adalah menuangkannya dalam bentuk kode etik.¹⁶² Dengan kode etik, semua pihak yang terlibat dalam industri halal memahami hak dan kewajibannya untuk mewujudkan *milieu* yang selaras etika Islam. Pelaksanaan *sharia compliance* dalam industri halal akan melahirkan jaminan kualitas, tanggungjawab sosial, ramah lingkungan, peduli terhadap binatang, keadilan ekonomi dan sosial.¹⁶³

¹⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: GIP, 2006), hlm. 51

¹⁶⁰ Naiz Muizzuidn Shah, Fostering a true halal economy: Global Integration and Ethical Practice <https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2018/04/353789/fostering-true-halal-economy-global-integration-and-ethical> diakses 8 Juni 2020

¹⁶¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 50

¹⁶² Dalam konteks RS Syariah, untuk memperoleh akreditasi Syariah rumah harus memiliki dua dokumen kode etik: koder etik RS Syariah dan Kode Etik Dokter RS Syariah, Hal ini menunjukkan pentingnya kode etik bagi rumah sakit Syariah, <https://mukisi.com/2260/regulasi-rs-syariah-untuk-pasien-muslim/> diakses 2 Desember 2019.

¹⁶³ MD Siddique E Azam, Moha Asri Abdullah, Dzuljastri Abdul Razak, "Halal Tourism: Definition, Justification, And Scopes Towards Sustainable Development, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 18, Issue 3 (April), 2019, hlm. 25

Dari uraian di atas jelas bahwa dalam berbisnis seorang muslim harus memposisikan etika sebagai sebuah panduan berperilaku. Apalagi berbisnis dalam bidang jasa (pariwisata) yang aktifitas pokoknya berinteraksi dengan pelanggan. Dalam industri pariwisata, unsur-unsur etika memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya berhubungan dengan wisatawan, tetapi juga mencakup hubungan antara bawahan dengan atasan, dan hubungan dengan pihak luar (mitra kerja) yang lebih luas. Di sinilah pentingnya kode etik untuk menjamin hubungan yang baik antara berbagai pihak.

Dalam berbisnis, Islam telah menetapkan serangkaian norma yang harus dipatuhi oleh semua pelaku bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang wajar dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Kesesuaian antara praktek bisnis dengan syariah dengan demikian harus menjadi *concern* semua pihak baik investor, konsumen dan institusi bisnis.¹⁶⁴

Kepatuhan syariah dalam industri halal adalah manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah sehingga menjadi nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan terhadap seluruh ketentuan industri halal, termasuk di dalamnya industri pariwisata halal. Dalam hal ini “halal” menjadi *corporate culture* sebuah industri, yang mana secara internal perusahaan menjamin seluruh produk, kegiatan dan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan syariah.¹⁶⁵

c. ***Sharia Compliance* Menjamin Penghormatan hak-hak konsumen dalam melaksanakan ibadah**

Dalam pariwisata syariah hak-hak konsumen (muslim) untuk melaksanakan ajaran agamanya dijamin. Jaminan pelaksanaan ajaran agama ini diwujudkan dengan menyediakan mushala atau masjid yang memadai, toilet dan fasilitas wudu, perlengkapan

¹⁶⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, terj. Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm.. 67

¹⁶⁵ Ro'fah Setyowati, Ro'fah, “Rasionalitas Pendekatan *Shariah Compliance* dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 1 No.1 2017, hlm. 1-20

shalat, dan tersedianya makanan dan minuman halal pada destinasi dan akomodasi wisata syariah.¹⁶⁶

Di sisi lain fasilitas-fasilitas tersebut sulit ditemukan dalam wisata konvensional. Bangunan destinasi wisata yang mewah atau akomodasi wisata (hotel) yang megah tidak sebanding dengan fasilitas ibadah yang tersedia. Di sisi lain lain tempat ibadah merupakan fasilitas penting untuk bagi wisatawan muslim di tengah-tengah kesibukannya selama berwisata. Di samping sarana ibadah, minimnya restoran atau *food court* yang menjamin kehalalannya juga menjadi pemandangan sehari-hari dalam praktek wisata.¹⁶⁷

Kondisi di atas menjadikan hak-hak spiritual konsumen (hak untuk yang didasarkan pada ajaran agama) terabaikan.¹⁶⁸ Keleluasaan konsumen untuk mendapatkan kepastian kehalalan suatu produk dalam pariwisata adalah salah satu contoh konkrit dari 'hak spiritual'. Hak tersebut mencakup tidak hanya makanan halal, fasilitas ibadah, layanan keuangan yang halal dan produk lainnya yang sesuai dengan ajaran agamanya.

Dengan *sharia compliance* wisata halal hadir memberikan ruang kepada wisatawan muslim untuk menjamin hak-hak mereka untuk melaksanakan ajaran agamanya selama berwisata. Fasilitas ibadah—masjid, mushala dan perlengkapan shalat yang memadai menjadi keharusan dalam wisata halal. Begitu juga dengan makanan halal yang merupakan kebutuhan dasar wisatawan muslim, dan kebutuhan lainnya.

¹⁶⁶ Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation, *Muslim Friendly Tourism: Regulating Accommodation Establishments in the OIC Members*, (Ankara: Comcec Coordination Office, 2017), hlm. 688

¹⁶⁷ Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena aktifitas bisnis yang dijalankan dalam mengelola industri wisata konvensional berangkat dari filsafat kapitalisme yang orientasinya pada materi *an sich*. Dalam perspektif kapitalisme terdapat konsep dari modal, untuk modal karena modal, atau keuntungan adalah segala-galanya. Segala bentuk nilai atau norma, keterikatan pada norma yang akan membelenggu kebebasan harus ditinggalkan, Muhammad Djakfar, *op. cit.*, hlm. 51-53

¹⁶⁸ 'hak spiritual' adalah hak yang dilandaskan pada ajaran agama nasabah yang bersangkutan. Hak spiritual adalah istilah baru yang dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kesadaran tentang suatu hal penting yang ada disekitar konsumen, namun kurang mendapat perhatian secara luas. Ro'fa Setyowati, "Perlindungan 'Hak Spiritual' Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Praktik Di Malaysia Dan Indonesia" *SHARE*, Volume 5 Number 2 July - December 2016 hlm. 131

B. Pengaturan *Sharia Compliance* pada Industri Pariwisata Syariah di Indonesia

Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat destinasi wisata halal dunia, dengan syarat infrastruktur halal dikembangkan dengan baik. Infrastruktur¹⁶⁹ tersebut terdiri dari infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Infrastruktur fisik yaitu tersedianya sarana dan prasarana pendukung wisata halal, misalnya jalan yang memadai menuju destinasi wisata termasuk di dalamnya transportasi, destinasi, akomodasi. Sedangkan infrastruktur sosial di antaranya perangkat regulasi yang mendukung pariwisata halal.

Dengan infrastruktur yang baik wisatawan muslim dari berbagai akan merasa nyaman berwisata ke Indonesia. Menurut penelitian Nurrachmi wisatawan muslim merasa senang dan nyaman berkunjung ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan yang mengakomodasi kebutuhan mereka.¹⁷⁰ Penelitian ini menunjukkan penyediaan berbagai fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan muslim, seperti tersedianya makanan halal, tersedianya layanan hotel yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tersedianya fasilitas beribadah dan bentuk-bentuk layanan lainnya menjadi faktor penting bagi datangnya wisatawan muslim ke sebuah negara.

1. Regulasi

Dalam hal regulasi, pengaturan *sharia compliance* dalam industri wisata halal tersebar (sektoral) dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

¹⁶⁹ Infrastruktur adalah kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan oleh negara atau organisasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung berjalannya struktur (negara, lembaga atau lainnya).

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/infrastructure diakses 14 Oktober 2020

¹⁷⁰ Rininta Nurrachmi, "The Potential Industry of Islamic Tourism in ASEAN Countries" *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)* Vol. 4 No. 2 September 2019, hlm. 631

a. UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata mendefinisikan pariwisata dengan: “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”¹⁷¹

Dari definisi tersebut jelas bahwa eksistensi dan pengembangan pariwisata memerlukan dukungan sejumlah pihak, termasuk dukungan dari masyarakat, dan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat.

Sedangkan fungsi pariwisata dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁷²

Usaha pariwisata meliputi bermacam-macam sektor, yaitu: jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; pusat oleh-oleh dan souvenir, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, spa dan lain-lain.¹⁷³

Dari sisi pengusaha, undang-undang tersebut mewajibkan untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁴

Ketentuan dalam pasal 26 ini memberikan ruang bagi berlakunya wisata syariah, karena pengusaha pariwisata wajib menjaga dan menghormati nilai-nilai agama, namun bagaimana

¹⁷¹ Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

¹⁷² Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

¹⁷³ Pasal 14 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

¹⁷⁴ Pasal 26 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan



mekanismenya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga norma agama dan budaya dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta mencegah potensi-potensi terjadinya pelanggaran kesusilaan, atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Hal ini sejalan konsep pariwisata halal yang mengharuskan produk dan jasa wisata tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dikatakan dari sisi pengembangan usaha wisata syariah undang-undang ini memberikan ruang bagi berlakunya wisata syariah, namun bagaimana teknisnya belum diakomodir dalam undang-undang ini.

Memperhatikan uraian tentang pasal-pasal tersebut, konsep pariwisata syariah tidak dicakup dalam definisi pariwisata. Dalam hal ini perlu penjelasan konsep pariwisata syariah secara lebih detail agar batasan dan eksistensi pariwisata syariah dapat dipahami dengan baik oleh semua pemangku kepentingan.

Berikutnya cakupan usaha/ industri pariwisata yang terdiri dari “jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, spa” mengindikasikan adanya kesamaan kegiatan dengan wisata halal. Kegiatan usaha pariwisata halal sama dengan kegiatan pariwisata pada umumnya, namun memiliki karakteristik yang berbeda.

Kegiatan usaha pariwisata halal adalah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Karakteristik tersebut menurut penulis belum secara eksplisit dicakup dalam pasal-pasal UU Pariwisata di atas.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ma'ruf Amin dan Nirwandar bahwa wisata halal bukan menghalalkan destinasi, atau mengubah obyek wisata menjadi halal atau tertutup untuk non

muslim, tetapi bagaimana layanan-layanan pada usaha tersebut aman dan nyaman bagi umat Islam¹⁷⁵ dengan menyediakan makanan yang terjamin kehalalannya, fasilitas ibadah yang memadai, bebas dari judi, alkohol dan lain sebagainya.¹⁷⁶

b. UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Indonesia jauh tertinggal dalam mengatur aspek halal dalam undang-undang. Hal itu terlihat dari lahirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal yang baru disahkan pada tahun 2014.¹⁷⁷

Sementara Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) melalui *Codex Alimentarius Commission* (CAC)¹⁷⁸ telah menetapkan aspek halal sebagai salah satu ketentuan mutu pangan yang berlaku secara internasional sejak tahun 1997.¹⁷⁹ Dengan demikian di Indonesia dapat dikatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang halal ini tertinggal 17 tahun.

Dalam naskah akademik Undang-undang Jaminan Produk halal disebutkan bahwa faktor-faktor yang mendorong lahirnya undang-undang ini adalah:

Pertama, peraturan perundang-undangan terkait dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan

¹⁷⁵ Kementerian Pariwisata, *op.cit.*, (Jakarta: Kemenpraf, 2015) hlm. 14, <https://travel.kompas.com/read/2019/11/17/115500927/mantan-wamen-pariwisata-wisata-halal-bukan-halalkan-dsalah-satu-ketentuan-mutu-pangan-secara-internasional-sejak-tahun-1997?estinasipage=all> diakses 20 Januari 2020

¹⁷⁶ maruf-amin-wisata-halal-bukan-mengubah-destinasi-menjadi-halal <https://www.inews.id/news/nasional/maruf-amin-wisata-halal-bukan-mengubah-destinasi-menjadi-halal> diakses 20 Januari 2020

¹⁷⁷ Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan pada 17 Oktober 2014, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295*.

¹⁷⁸ Pedoman Umum Penggunaan Istilah Halal dalam CAC meliputi: a) rekomendasi standar yang harus dipakai dalam menggunakan klaim halal dalam label makanan, b) pedoman ini diimplementasikan dalam menggunakan konsep halal dan istilah yang sejenis sebagaimana dijelaskan dalam *General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods*, termasuk di dalamnya penggunaan dalam nama merek dagang dan nama bisnis lainnya, c) pedoman ini dimaksudkan sebagai suplemen *the Codex General Guidelines on Claims* dan tidak menggantikan larangan yang ada di dalamnya. "General Guidelines For Use Of The Term "Halal" CAC/GL 24-1997, *The Codex General Guidelines for the Use of the Term "Halal" were adopted by the Codex Alimentarius Commission at its 22nd Session, 1997*

¹⁷⁹ Tulus Abadi, *op. cit.*, hlm. 61-63

hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik.¹⁸⁰

Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya.

Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi, dan proses kimia biologis.

Kempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia.

Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.¹⁸¹

Faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa produk halal Indonesia terbatas pada produk makanan dan belum mampu bersaing dengan produk halal negara lain, karena belum memiliki standar halal sebagaimana yang dimiliki oleh negara lain.

Sedangkan terkait dengan pariwisata halal UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan batasan tentang produk halal dengan barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi,

¹⁸⁰ Naskah Akademik UU JPH, hlm. 6-7 sebagaimana dikutip oleh May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 1 - Maret 2017, hlm. 99

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 101 - 108

produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁸²

Produk-produk di atas wajib bersertifikat halal.¹⁸³ Di sisi lain produk yang dihasilkan dari bahan-bahan haram tidak masuk dalam kelompok barang yang wajib bersertifikat halal dan harus diberi keterangan tidak halal pada produk tersebut.¹⁸⁴

Batasan tentang “jasa” dalam pasal di atas terbatas pada jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik. Sementara jasa dalam pengertian layanan (*service*) belum dicakup dalam UU tersebut, di antaranya pariwisata, rumah sakit, media, untuk jasa keuangan tersedia sejumlah regulasi yang relatif memadai.¹⁸⁵

Dengan demikian Undang-undang Jaminan Produk Halal belum mengakomodir produk halal dalam bentuk jasa yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan signifikan.¹⁸⁶ Susilowati Suparto—pengajar pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung--menyatakan bahwa UU JPH hadir untuk memperluas obyek sertifikasi halal tidak hanya berupa produk barang tetapi juga produk jasa.¹⁸⁷ Pendapat tersebut bertolak belakang dengan ketentuan pasal 1 UU Jaminan Produk halal yang telah memberikan batasan tentang cakupan produk halal.¹⁸⁸

¹⁸² Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁸³ Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁸⁴ Pasal 2 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁸⁵ UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah, UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

¹⁸⁶ Thomson and Reuters and Dinar Standard, *An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*, (Dubai: Thomson, 2019), hlm. 6-7

¹⁸⁷ Susilowati Suparto dkk, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia” *Mimbar Hukum* Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016, hlm. 431, bandingkan dengan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁸⁸ Produk halal adalah produk barang dan atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang lainnya dimanfaatkan oleh masyarakat.



Di samping itu Susilowati Suparto dkk tampaknya tidak membedakan antara sertifikat halal dan sertifikat syariah. Sertifikat halal untuk produk dan jasa terkait dengan produk tersebut, sedangkan sertifikat syariah untuk untuk industri jasa non keuangan seperti TI, penjualan langsung berjenjang, pariwisata, rumah sakit dan industri lainnya.¹⁸⁹ Sertifikat Syariah dilakukan oleh DSN MUI dengan sebutan “Sertifikat Kesesuaian Syariah”, bukan “Sertifikat Halal.”

Pasal-pasal UU JPH baru mengakomodir bagian kecil dari komponen wisata halal—misalnya makanan, minuman dan kosmetik, dan belum mengakomodir bidang-bidang ekonomi syariah atau bidang-bidang industri halal lainnya. Padahal bidang-bidang tersebut terus mengalami perkembangan seiring dengan penambahan jumlah penduduk muslim dan kesadaran mereka untuk mengkonsumsi produk-produk halal, serta diterimanya produk halal oleh non muslim di sejumlah negara.¹⁹⁰

c. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen, konsumen memperoleh hak perlindungan hukum sebagai berikut: *pertama*, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; *kedua*, memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; *ketiga*, didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; *keempat*, memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; *kelima*, memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen; *keenam*, memperoleh perlakuan atau pelayanan secara benar dan jujur serta

¹⁸⁹ <https://dsnmui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/>

¹⁹⁰ Penerimaan non muslim terhadap produk halal khususnya makanan, karena produk halal tersebut memiliki nilai lebih: bergizi, bersih, aman dikonsumsi, Stephen Wilkins, “The Acceptance of Halal Food in Non-Muslim Countries: Effects of Religious Identity, National Identification, Consumer Ethnocentrism And Consumer Cosmopolitanism”, *Journal of Islamic Marketing*, 10 (4), 1308-1331

tidak diskriminatif; *ketujuh*, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; kedelapan, Hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹¹

Dari uraian di atas jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang barang/ jasa yang akan dibeli atau digunakannya.¹⁹² Bagi seorang muslim kehalalan barang/jasa adalah sebuah keharusan, karena merupakan ajaran agama yang harus dilaksanakan kecuali dalam keadaan darurat.

Sedangkan bagi pengusaha dilarang memproduksi dan/ memperdagangkan barang/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.¹⁹³

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaku industri harus konsisten ketika sudah memperoleh label halal, pengusaha harus berkomitmen menjaganya agar terjamin kehalalan barang/jasa tersebut. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melaksanakan sistem jaminan halal di perusahaannya.

d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Peraturan Menteri ini lahir atas kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Ruang lingkup peraturan menteri ini adalah: penggolongan Usaha Hotel Syariah; penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Hotel Syariah; pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah; dan pembinaan dan pengawasan.¹⁹⁴ Hotel syariah dikelompokkan menjadi dua, hilal

¹⁹¹ Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹² KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja, 2014), hlm. 261

¹⁹³ Pasal 8 huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hotel Usaha Hotel Syariah

satu dan hilal dua. Hilal satu, harus memenuhi 8 unsur untuk produk, 6 unsur untuk pelayanan, dan 2 unsur untuk pengelolaan, sedangkan hilal dua, harus memenuhi 11 unsur produk, 10 unsur untuk pelayanan, dan 3 unsur untuk pengelolaan.

Setelah unsur-unsur dipenuhi oleh pengelola hotel, akan dilakukan penilaian oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata. Penilaian meliputi: pemenuhan persyaratan dasar; dan pemenuhan serta pelaksanaan Kriteria Mutlak Usaha Hotel Syariah.¹⁹⁵ Dengan sertifikat syariah yang diperoleh, hotel yang bersangkutan berhak mendalilkan hotelnya sebagai hotel syariah.

Memperhatikan cakupan Peraturan Menteri tersebut, jelas bahwa regulasi ini baru mengatur standar hotel syariah dan sertifikasinya, belum mencakup industri pariwisata syariah lainnya, seperti biro perjalanan wisata syariah, SDM wisata syariah, destinasi wisata syariah seperti pantai, wisata alam dan lain sebagainya.

e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: 2 Tahun 2014

Perkembangan wisata syariah di beberapa wilayah di Indonesia yang menunjukkan tren yang menggembirakan seperti ditetapkannya Lombok sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik pada tahun 2015, dan Sofyan Hotel Betawi sebagai Hotel *Family Friendly* Terbaik di *World Halal Tourism Award* (WHTA) 2015, kemudian pada tahun 2016 Lombok kembali menjadi *nominee* di WHTA 2016 dengan kategori Website Pariwisata, Destinasi Bulan Madu dan *Halal Beach Resort*. Selain itu hotel-hotel syariah setelah hotel Sofyan Jakarta, juga bermunculan di berbagai daerah seperti Aceh dan Solo.¹⁹⁶

Namun Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hotel

¹⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 7

¹⁹⁶ "Indonesia Sapu Bersih 12 Penghargaan Wisata Halal Dunia" <https://bisnis.tempo.co/read/826568/indonesia-sapu-bersih-12-penghargaan-wisata-halal-dunia/full&view=ok> diakses 18 Agustus 2020

Usaha Hotel Syariah dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: 2 Tahun 2014.

Pencabutan ini kontradiktif dengan kenyataan perkembangan wisata syariah di atas. Dasar pencabutan Permen tersebut adalah:

bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini sehingga perlu dicabut.¹⁹⁷

Memperhatikan dasar pencabutan dalam Permen di atas tidak memiliki argumentasi hukum yang kokoh, karena sangat bertolak belakang dengan kenyataan perkembangan pariwisata syariah di Indonesia yang berhasil meraih sejumlah prestasi pada level internasional, dan memerlukan dukungan regulasi untuk memperkuat eksistensi pariwisata syariah di Indonesia.

Dengan dicabutnya Permen Nomor 2 Tahun 2014 dapat dikatakan tidak ada regulasi yang mengatur pariwisata syariah di Indonesia, di samping itu pencabutan tersebut membuat pelaku pariwisata halal tidak memiliki pedoman yang harus diikuti ketika menjalankan usahanya, khususnya usaha hotel syariah. Dampak dari pencabutan peraturan menteri tersebut adalah salah satu pemerintah daerah provinsi Indonesia ketika hendak membangun hotel syariah, tidak dilanjutkan karena tidak ada pedoman yang dapat dijadikan rujukan karena dicabutnya Peraturan Menteri tersebut.¹⁹⁸ Dengan dicabutnya Permen tersebut

¹⁹⁷ Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: 2 Tahun 2014

¹⁹⁸ Abdul Rasyid, Urgensi Regulasi Pariwisata Halal <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/> diakses 4 November 2020

membuat pelaku usaha hotel syariah tidak memiliki pedoman dalam operasional hotel syariah.

2. Pengawasan *Sharia Compliance*

Pada masa-masa awal Islam menurut Ibn al-Ukhuwwah sebagaimana dikutip El-Ashker lembaga pengawasan dikenal dengan *hisbah*, sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemunkaran. Tugas lembaga ini sangat luas, meliputi pengawasan terhadap masalah ibadah dan muamalat.¹⁹⁹

Dalam masalah muamalat fungsi lembaga *hisbah* meliputi: *pertama*, memastikan seluruh produk yang beredar di pasar halal dan sesuai syariah, *kedua*, mencegah praktik penipuan, permainan harga, ketiga, mencegah praktik riba dalam perdagangan, keempat, penyelewengan lainnya.²⁰⁰

Pada masa-masa tersebut pelaksana *hisbah* (*muhtasib*) adalah Nabi Muhammad saw dan khalifah sesudahnya.²⁰¹ Dengan meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya urusan pemerintahan, di sisi lain secara khusus ketaatan pribadi semakin menurun dan secara umum etika bisnis banyak dilanggar, tugas *hisbah* dilakukan oleh lembaga tertentu. Pada masa modern tugas-tugas *hisbah* dalam bidang muamalat didistribusikan kepada sejumlah lembaga.²⁰²

Dari uraian tersebut jelas bahwa fungsi *hisbah* sangat luas, yaitu melaksanakan pengawasan semua kegiatan muamalat yang

¹⁹⁹ Ahmad El-Ashker and Rodney Wilson, *Islamic Economy: A Short History*, (Leiden: Brill, 2006), hlm. 260

²⁰⁰ Zulfaqar Bin Mamat, "Institusi Hisbah dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam", *Jurnal Muamalat*, Vol.III (2010), hal. 113-137

²⁰¹ Menurut hadis dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw suatu hari melewati setumpuk makanan, lalu memasukkan tangannya dan mendapati tangannya basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar orang lain dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami, (HR Muslim). *Imam Muslim*, op. cit., nomor 147.

²⁰² Ahmad El-Ashker and Rodney Wilson, *op. cit.*, hlm. 261.

menyangkut hak-hak terhadap Allah, manusia dan hak bersama.²⁰³ Dalam konteks bisnis syariah di Indonesia, tugas pengawasan terhadap pelaksanaan syariah dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang kemudian distribusikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).²⁰⁴ Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan syariah ini adalah di antara yang membedakan antara pariwisata syariah dengan pariwisata konvensional.

a. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

Pada 10 Februari 1999 MUI membentuk lembaga yang secara khusus mengkaji dan membuat fatwa tentang ekonomi syariah. Tujuan pembentukan lembaga ini dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.²⁰⁵ Dengan demikian DSN MUI memiliki peran besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sedangkan secara khusus tugas DSN adalah menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.²⁰⁶

Dalam hal penetapan fatwa tugas DSN adalah mengkoordinasikan para ulama dalam menanggapi isu-isu ekonomi dan keuangan untuk membuat fatwa hukumnya, sedangkan tugas pengawas adalah mengawasi implementasi nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sejak

²⁰³ Ririn Novianti, “Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia” *Millah*, Vol. XV Nomor 1 2015, hlm. 45

²⁰⁴ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

²⁰⁵ <https://knks.go.id/berita/259/dsn-mui-sang-penjaga-dan-pembuat-jalan-ekonomi-syariah?category=1> diakses 11 Agustus 2021

²⁰⁶ Pasal 1 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia



berdiri sampai tahun 2018, DSN MUI telah merilis fatwa ekonomi syariah dalam jumlah yang sangat banyak.²⁰⁷

Di antara tugas pokok DSN MUI adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang dijadikan panduan dalam kegiatan ekonomi syariah dan mengawasi pelaksanaan fatwa.²⁰⁸

Dalam hal tugas mengeluarkan fatwa²⁰⁹ tentang ekonomi syariah maka yang dikeluarkan hanyalah fatwa yang dari sisi kepastian hukum tidak mengikat, posisi fatwa sama dengan pendapat hukum, boleh diikuti boleh tidak.²¹⁰ Hal ini karena DSN MUI bukan lembaga negara.

Di samping lembaga yang mengeluarkan fatwa, DSN juga sebagai sebagai pengawas penerapan dalam bidang ekonomi syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. Otoritas pengawasan yang dimilikinya didistribusikan kepada DPS. Di samping tugas tersebut DSN MUI juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi sistem, kegiatan, produk dan jasa yang dilakukan LKS, LBS, dan LPS.

Sertifikat Kesesuaian Syariah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DSN-MUI untuk Lembaga Bisnis dan/atau Lembaga Perekonomian yang menyatakan bahwa akad, produk, dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah/fatwa DSN-MUI, yang masa berlakunya tiga tahun dan dapat diperpanjang; sertifikasi kesesuaian syariah diberikan

²⁰⁷ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 81-83

²⁰⁸ Secara rinci tugas tersebut adalah sebagai dituangkan dalam Pasal 4 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

²⁰⁹ Secara umum fatwa MUI bisa dikelompokkan menjadi tiga, pertama, fatwa mengenai perekonomian dan keuangan syariah, seperti fatwa-fatwa DSN MUI. *Kedua*, fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, dan kosmetika, misalnya tentang penggunaan plasenta hewan untuk bahan kosmetika dan obat luar. *Ketiga*, fatwa tentang masalah akidah, ibadah, sosial kemasyarakatan dan kesehatan, misalnya, Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, lihat banyak jalan menuju legalitas fatwa <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588abc7c2e12e1/banyak-jalan-menuju-legalitas-fatwa/> diakses 5 April 2020

²¹⁰ Pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

setelah LKS, LBS dan LPS mengajukan dan memenuhi sejumlah persyaratan.²¹¹

Dari uraian tersebut jelas bahwa terdapat perbedaan antara sertifikat halal dengan sertifikat syariah. Sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI setelah UU Jaminan Produk Halal disahkan kewenangan beralih ke BPJH, sementara sertifikat syariah dikeluarkan oleh DSN MUI.

Dalam praktek sehari-hari hotel-hotel yang memperoleh sertifikat halal mengklaim diri sebagai hotel syariah, padahal dalam hotel-hotel tersebut yang terbukti kehalalannya baru bagian kecil, yaitu makanan dan minuman, praktek seperti ini perlu diluruskan agar masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan dan dilindungi hak-haknya.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah perangkat DSN-MUI yang direkomendasikan pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya, yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di masing-masing lembaga.²¹²

Pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada industri halal, termasuk di dalamnya industri pariwisata syariah merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 109 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.²¹³ Secara eksplisit pasal di atas menyebut keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam industri yang

²¹¹ <https://dsnemui.or.id/sertifikasi/persyaratan-permohonan-sertifikat-kesesuaian-syariah/> diakses 12 Juni 2020

²¹² Pasal 1 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

²¹³ Pasal 109 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah²¹⁴, termasuk di dalamnya industri pariwisata halal, biro perjalanan dan industri pariwisata lainnya. Namun bagaimana kualifikasi dan peran DPS bidang pariwisata syariah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dan peran baru diatur dalam AD/ART DSN MUI.

DPS memiliki tugas sebagai berikut: *pertama*, mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS, dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI²¹⁵; *kedua*, membuat opini syariah atas permintaan atau pertanyaan dan / atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan *ketiga*, melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.²¹⁶

Sedangkan peran DPS adalah untuk memastikan bahwa setiap produk dan jasa yang dihasilkan oleh industri ini sesuai dengan syariah.²¹⁷ Peran pengawasan ini sangat penting karena untuk menjamin kredibilitas dan imej bisnis syariah di hadapan masyarakat bahwa produk dan layanan yang diberikan oleh industri ini terjamin kehalalannya. DPS memiliki tugas yang amat berat karena di pundak mereka melekat tanggungjawab jaminan kesesuaian dengan syariah sebuah perusahaan atau pengawal syariah, di sisi lain kredibilitas Lembaga Syariah salah satunya ditentukan oleh efektif tidaknya peran DPS.²¹⁸

²¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 2008)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 72

²¹⁵ Menurut Chapra harus diperjelas fungsi DPS, apakah hanya memastikan kesyari'ahan produk, atau juga memastikan fatwa atau opini syariah yang mereka buat telah dilakukan/ tindaklanjuti, apabila kedua fungsi tersebut harus dilakukan DPS harus dilengkapi dengan staf yang kompeten. M. Umer Chapra, Taqiuqillah Khan, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 38

²¹⁶ Pasal 3 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

²¹⁷ Darsono, dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017) hlm. 290; Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 300

²¹⁸ Shanin A. Shayan menyatakan: resiko terbesar menghadapi keuangan global bukan tentang kesalahan dalam menciptakan laba tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas bagaimana operasional kerjanya, *The Biggest risk facing the global financial system is not a fall in its earning power but most importantly a loss of faith and credibility on how it works*,

Sekalipun peran DPS dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sangat penting, dalam praktek industri pariwisata syariah muncul masalah-masalah sebagai berikut:

Pertama, aspek regulasi DPS, dari semua bisnis syariah, hanya perbankan syariah yang memiliki dasar hukum positif tentang perbedaan DPS²¹⁹. Sementara itu, landasan hukum positif terkait operasional Dewan Pengawas Syariah pada unit bisnis lain belum ada, termasuk di dalamnya untuk pariwisata syariah dan rumah sakit syariah. Ketiadaan ini disebabkan tidak adanya undang-undang yang mengatur unit usaha tersebut untuk beroperasi secara syariah.²²⁰

Sedangkan regulasi yang mengatur keharusan adanya DPS pada Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah, termasuk di dalamnya pariwisata syariah adalah Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sayangnya regulasi ini hanya mengatur DPS secara umum dalam hal mengawasi kesesuaian kegiatan perseroan terhadap prinsip syariah. Regulasi berikutnya yang mengatur DPS adalah Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Tidak adanya regulasi yang mengatur DPS menyebabkan pengangkatan DPS pada pariwisata syariah, tidak berdasarkan kompetensi tertentu, selain ketokohnya dalam organisasi keagamaan. Di samping itu nihilnya regulasi ini juga menyebabkan tugas pengawasan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Hal ini sebagaimana terjadi pada sejumlah hotel syariah, di antaranya Hotel Syariah Solo. Terkait dengan regulasi yang mengatur kualifikasi DPS Iskandar menyatakan:

Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 225

²¹⁹ Lihat kembali tabel 1.2 Bab 1 hlm. 19

²²⁰ Isa Anshori, "Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusinya" *Nizham*, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013, hlm. 22-34

Perlu ada regulasi yang mengatur kualifikasi DPS pariwisata syariah, karena industri pariwisata syariah adalah relatif baru, sehingga sejak awal kompetensi DPS untuk mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dipersiapkan dengan baik.²²¹

Senada dengan pernyataan di atas Makhrus Munajat menyatakan:

DSN perlu untuk membuat pelatihan DPS pariwisata syariah, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang hukum Islam, ekonomi dan bisnis syariah serta aspek-aspek pariwisata syariah. Industri pariwisata syariah adalah bidang baru dan sangat dinamis, sehingga para DPS dan calon mampu mengikuti perkembangan pariwisata syariah.²²²

Ekonomi syariah adalah bidang yang terus mengalami perkembangan dengan sangat cepat, dalam hal ini SDM yang menguasai bidang ini sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi perkembangan ini, kompetensi lima sampai sepuluh tahun yang lalu akan berbeda dengan sekarang, begitu dengan lima sampai sepuluh tahun kedepan. Untuk itu diperlukan akselerasi pendidikan ekonomi syariah sehingga lahir ilmuwan-ilmuan yang sesuai dengan kebutuhan zamannya.

Oleh karena itu dalam hal pengaturan DPS idealnya menjadi satu dengan pengaturan bisnis syariah pada setiap unit usaha syariah dalam bentuk undang-undang.²²³ Kemudian pengaturan ini perlu dioperasionalkan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pejabat

²²¹ Wawancara dengan Iskandar, *Human Resource Manager* Syariah Hotel Solo, Solo 24 Januari 2020

²²² Wawancara dengan Prof. Dr. Mahrus Munajat, Ketua Komisi Fatwa MUI Yogyakarta, Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 23 January 2020

²²³ Isa Anshori, "Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusinya" *Nizham*, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013, hlm. 22-34

berwenang seperti para menteri terkait, dalam hal ini Kementerian Pariwisata.

Kedua, organisasi dan manajemen. DPS merupakan perangkat MUI yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI serta bertanggungjawab kepada MUI,²²⁴ namun ia menjadi pihak yang terafiliasi dengan institusi yang diawasinya dan digaji oleh lembaga tersebut. Atau bisa dikatakan DPS memiliki dua afiliasi, pertama kepada MUI, kedua industri yang diawasinya, hal ini tentu mempersulit independesinya. Di sinilah perlunya penguatan kelembagaan DPS, dan perlunya pengawasan oleh DSN MUI.

Di samping itu setiap bisnis pariwisata syariah memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam memposisikan DPS dalam struktur organisasi. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak ingin mengeluarkan anggaran yang besar untuk menggaji DPS, sebagaimana disampaikan oleh Reyhan,

*Posisi DPS yang sejajar dengan Komisaris sebagaimana dimuat dalam UU Perseroan Terbatas, membuat hotel berpikir ulang untuk mengangkat DPS hotel, karena masalah anggaran yang perlu dialokasikan untuk gaji DPS. Sehingga hotel Grand Dafam hanya merekrut syariah quality control.*²²⁵

Karena posisi DPS yang sejajar dengan komisaris, Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta tidak mengangkat DPS melainkan mengangkat *shariah quality control* karena harus menyediakan anggaran yang besar untuk menggaji DPS. Sementara Hotel Syariah Solo memilih mengangkat DPS. Adanya praktek yang berbeda ini menunjukkan bahwa dalam operasional industri hotel syariah mengindikasikan tidak adanya standar yang dijadikan acuan

²²⁴ Pasal 10 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

²²⁵ Wawancara dengan Muhammad Reyhan Janitra, *Shariah Quality Control* Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Yogyakarta 22 Januari 2020



bersama untuk memposisikan DPS. Padahal peran DPS dalam mengawal implementasi syariah sangat penting.

Ketiga, Sumber Daya Manusia. DPS memiliki tugas yang sangat berat, karena mereka memiliki tanggungjawab untuk menjamin kesesuaian industri/ bisnis dengan syariah, di sisi lain kredibilitas Lembaga Syariah salah satunya ditentukan oleh efektif tidaknya peran DPS. Di antara persoalan SDM DPS minimnya orang yang menguasai kompetensi pariwisata, di samping hukum Islam dan hukum umum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Reyhan:

Kualifikasi SDM DPS pariwisata syariah sulit dipenuhi, karena pendidikan pariwisata syariah di tingkat PT belum mengakomodir kebutuhan praktis pariwisata syariah. Alumni PT umumnya hanya menguasai hukum Islam atau ekonomi syariah, sementara DPS pariwisata menuntut kecakapan hukum Islam, ekonomi pariwisata dan hukum (umum), di samping itu industri pariwisata syariah adalah industri yang dinamis, sehingga perlu untuk mempelajari hal-hal baru.²²⁶

Dalam hal kompetensi DPS, seorang DPS tidak hanya dituntut memiliki kompetensi dalam bidang hal ekonomi syariah tetapi juga kompetensi dalam bidang beragam peraturan perundangan seperti hukum perusahaan, jaminan, perjanjian, kepailitan, dsb. Sehingga perlu mekanisme rekrutment DPS yang mempertimbangkan kualifikasi di atas.²²⁷ Dalam praktiknya DPS pada Pariwisata Syariah, tidak semuanya memenuhi kriteria tersebut. Keberadaan DPS hanya dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan sertifikasi syariah sebuah hotel,²²⁸ hal ini

²²⁶ *Wawancara* dengan Muhammad Reyhan Janitra, Shariah Quality Control Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Yogyakarta 22 Januari 2020.

²²⁷ Isa Anshori, *op.cit*, hlm. 22

²²⁸ Persyaratan untuk memperoleh sertifikasi kesesuaian syariah adalah mengajukan surat permohonan dan melampirkan sejumlah dokumen di antaranya struktur organisasi yang ada DPS <https://dsnmu.or.id/sertifikasi/persyaratan-permohonan-sertifikat-kesesuaian-syariah/> diakses 10 April 2020

sebagaimana disampaikan oleh *Human Resource Manager* Syariah Hotel Solo,

*Dalam mengajukan sertifikasi syariah sebuah hotel harus memiliki DPS. Oleh karena itu sebisa mungkin menunjuk DPS dari orang-orang yang sudah cukup dikenal di wilayah Solo. Akhirnya kita meminta Ketua MUI Solo untuk menjadi DPS. Dengan memilih beliau sebagai DPS, proses sertifikasi hotel ini akan lebih mudah.*²²⁹

Dari sisi kecakapan hukum Islam tokoh selevel Ketua MUI tidak diragukan lagi, namun bagaimana kompetensi dalam hal praktek standar bisnis syariah. Ini adalah sebuah dilema, DPS harus ada dalam industri syariah dan memiliki peran penting dalam mengawal implementasi prinsip-prinsip syariah, sementara mencari orang dengan kompetensi yang dibutuhkan sulit dipenuhi. Dengan kondisi seperti ini DPS hanya sebagai objek pelengkap pada sebuah institusi bisnis syariah, yang terpenting dalam struktur institusi tersebut dapat dipenuhi.²³⁰

Untuk mencari jalan keluar terhadap masalah kompetensi DPS, DSN-MUI menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan DPS, kemudian dilakukan sertifikasi DPS agar terwujud SDM DPS yang terstandarisasi. DSN MUI telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengawas Syariah yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Nomor 25 Tahun 2017.²³¹

C. Pengaturan *Sharia Compliance* Pada Industri Pariwisata Syariah di Malaysia (Pandangan Komparatif)

Bagi Malaysia Pariwisata adalah sektor ekonomi yang sangat besar. UN WTO mencatat negara ini sebagai negara kedua belas yang

²²⁹ Wawancara dengan Iskandar, *Human Resource Manager* Syariah Hotel Solo, Solo 24 Januari 2020

²³⁰ Rahma Yudi Astuti, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah" *Al Tijarah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015, hlm. 194-210

²³¹ <https://dsnmuinstitute.com/profil/> diakses 10 April 2020



paling banyak dikunjungi oleh wisatawan pada tahun 2014. Negara yang sering disebut dengan negara Jiran ini bersaing dengan Thailand dan negara-negara lain di Asia Tenggara untuk menarik kunjungan wisatawan asing, menunjukkan pertumbuhan yang terus merangkak naik dalam kunjungan wisatawan asing, dan akhir-akhir ini menjadi tempat yang populer bagi wisatawan muslim dari berbagai negara.

Dalam industri pariwisata halal, Malaysia bertumpu pada dua kekuatan: *pertama*, industri halal yang berkembang dengan sangat baik, *kedua* jaringan restoran halal dan kuliner yang tersebar di seantero negeri. Keberhasilan negara ini mengembangkan industri halal sangat terkait dengan pengembangan standar halal dan sistem jaminan halal yang konsisten diterapkan secara nasional. Demikian juga dengan keberhasilan dalam muslim *friendly tourism*.²³² Standar dan pedoman wisata halal memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kredibilitas Malaysia dalam perdagangan global dan industri pariwisata melalui *best practice*, menciptakan pengembangan yang sistematis, menghindari penyalahgunaan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hanya mengejar untung.²³³ Di samping memenuhi standar halal, industri halal di Malaysia juga didorong mengadopsi standar yang memenuhi *benchmark* global seperti ISO 9000, *Codex Alimentarius*, Program Jaminan Kualitas, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, *Good Hygienic Practice (GHP)*, dan *Sanitation Standar Operating Procedure (SOPs)*.²³⁴

Berbekal infrastruktur fisik, yaitu berkembangnya industri halal, mulai transportasi, akomodasi, destinasi maupun sosial dalam bentuk layanan-layanan wisata halal yang sesuai dengan ajaran Islam Malaysia menjadi pioneer dan berhasil menarik wisatawan muslim dari seluruh dunia, khususnya Timur Tengah, yang sedang mencari

²³² Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation, *Muslim Friendly Tourism: Regulating Accommodation Establishments in the OIC Members*, (Ankara: Comcec Coordination Office, 2017), hlm. 51

²³³ *Ibid.*, hlm. 64

²³⁴ Nabil Eddahar, *op. cit.*, hlm. 64

lingkungan yang nyaman tanpa mengorbankan tradisi dan ajaran Islam.²³⁵

Besarnya jumlah wisawan muslim dari Timur Tengah dan negara-negara Teluk, telah mendorong pelaku usaha wisata syariah untuk mengurus sertifikat halal industri yang mereka kelola. Dengan sertifikat halal, membuktikan bahwa semua praktek dan aktifitas wisata patuh pada prinsip-prinsip syariah.

1. Regulasi

Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), sampai hari ini tidak ada panduan atau standar yang mengatur secara lengkap persyaratan “kepatuhan syariah” (*sharia compliance*) industri pariwisata. Yang tersedia dan digunakan oleh pelaku industri pariwisata syariah di Malaysia dalam mengurus sertifikat halal hanyalah panduan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman, dan tidak mencakup seluruh operasional dan manajemen industri.²³⁶

Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur Pariwisata:

a. *Tourism Industry Act 1992*

Pada tahun 1992 UU yang mengatur Pariwisata disahkan, yaitu *Tourism Industry Act 1992*, yang memuat panduan operasional industri wisata.²³⁷ Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur tentang izin dan hal ihwal penyelenggaraan pariwisata dan masalah-masalah terkait. Industri pariwisata adalah pelaku wisata atau biro travel, atau bisnis apa saja yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang wisata.²³⁸ Sedangkan yang dimaksud di sini adalah izin untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang

²³⁵ Mohamed M. Battour, Mohd Nazari Ismail, Moustofa Battor, “Toward A Halal Tourism Market”, *Tourism Analysis*, Vol. 15 2010, hlm. 7

²³⁶ Zakiah Samori, Noorsalwati Sabtu, “Developing Halal Standard for Malaysia Hotel Industry: An Explanatory Study”, *International Halal Convergence*, PWTC, Kuala Lumpur, 4-5 September 2012, hlm. 145

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 153

²³⁸ Part 1: Preliminary, *Tourism Industry Act 1992*



pariwisata, menjalankan bisnis pariwisata atau agen wisata. Undang-undang ini terdiri dari 5 bab, yaitu: pendahuluan, izin penyelenggaraan bisnis wisata, Hak dan kewajiban industri wisata, pendaftaran akomodasi wisata, dan masalah-masalah terkait.

Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan *the minister has the power to make such regulation consider expedients to the act*

Dengan pasal tersebut menteri terkait diperbolehkan untuk membuat peraturan menteri dengan tujuan melaksanakan undang-undang ini.

Sedangkan tujuan penyusunan menteri disebutkan pada ayat 2:²³⁹

- 1) menyusun standar yang akan diterapkan untuk bisnis pariwisata
- 2) membuat klasifikasi atau reklasifikasi akomodasi wisata.
- 3) pelaksanaan atau menjalankan bisnis atau jasa wisata, pemandu wisata atau standar perilaku yang akan dilakukan oleh mereka
- 4) masalah-masalah lain terkait dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang akan dibuatkan aturan pelaksanaannya.

Dari uraian dalam regulasi tersebut jelas bahwa undang-undang ini hanya mengatur tentang administrasi dan manajemen industri pariwisata, tidak mengatur pariwisata syariah atau *sharia compliance* dalam bidang pariwisata.

b. Trade Description Act 2011

Trade Description Act 2011 adalah pengganti *Trade Description Act 1972*²⁴⁰. Pasal 28 menyebutkan bahwa:

²³⁹ huruf **f, ha, i, j** *Tourism Industry Act 1992*

²⁴⁰ Zalina Zakaria & Siti Zubaidah Ismail, "The Trade Description Act 2011: Regulating Halal in Malaysia" *International Conference on Law, Management and Humanities (ICLMH'14)* June 21-22, 2014 Bangkok, hlm. 9

Demi kepentingan orang banyak produk yang dipasarkan apabila produk tersebut seharusnya memiliki atau hanya dapat dipahami dengan “pengertian tertentu”, maka menteri melalui perintah menteri dapat merumuskan atau memberikan pengertian yang seragam. Di mana pelanggaran atas takrif yang diterbitkan menteri berdasarkan perintah menteri tersebut, dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen dipandang sebagai kesalahan.

Pasal tersebut menerangkan bahwa ketika suatu produk mendeklarasikan diri sebagai produk halal, maka bahan dan prosesnya juga harus halal, apabila tidak sesuai maka ada ancaman hukum.

Dari ketentuan tersebut Menteri Perdagangan Malaysia dapat mengeluarkan “Perintah Perihal Dagangan (*takrif halal*) 2011”.

Apabila suatu makanan atau barang-barang diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan apa-apa ungkapan lain untuk menunjukkan makanan atau barang-barang itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam, ungkapan tersebut berarti makanan atau barang-barang itu:

- 1) bukanlah dan tidaklah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari pada binatang yang dilarang oleh Hukum Syarak bagi orang Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih mengikut Hukum Syarak;
- 2) tidak mengandungi apa-apa benda yang najis mengikut Hukum Syarak;
- 3) tidak memabukkan mengikut Hukum Syarak;
- 4) tidak mengandungi mana-mana bahagian anggota manusia atau hasil daripadanya yang tidak dibenarkan oleh Hukum Syarak;
- 5) tidak beracun atau memudaratkan kesihatan;

- 6) tidak disediakan, diproses atau dikilang menggunakan apa-apa peralatan yang dicemari najis mengikut hukum syarak dan;
- 7) tidaklah dalam masa menyediakan, memproses atau menyimpannya bersentuhan, bercampur atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang gagal memenuhi perenggan.²⁴¹

Ketentuan dalam “Perintah Perihal Dagangan” di atas hanya mengatur kriteria halal tentang produk makanan dan barang konsumsi lainnya, dan tidak mengatur industri jasa halal, seperti pariwisata syariah.

Dari uraian di atas, dalam hal pariwisata halal Malaysia baru memiliki undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban penyedia jasa wisata sesuai praktek *Common Law*, dan belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus memuat kepatuhan syariah pariwisata.

Di samping regulasi di atas dalam mengembangkan pariwisata halal Malaysia menyusun:

- 1) 11th Malaysia Plan 2016-2020 memuat peran pariwisata sebagai salah satu pendorong ekonomi Malaysia. Dokumen ini memuat strategi umum dalam mengembangkan wisata di negara tersebut.²⁴²

²⁴¹ *Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011: Trade Descriptions (Definition Of Halal) Order 2011* Diisarkan oleh Published by Jabatan Peguam Negara/Attorney General’s Chambers

²⁴² *The Eleventh Malaysia Plan 2016-2020* berfokus pada masyarakat Malaysia, untuk memberi mereka kesejahteraan dan kemakmuran. Plan ini adalah langkah terakhir dalam perjalanan mewujudkan visi 2020 untuk mencapai kemajuan di Malaysia. Produktivitas dan inovasi adalah pilar dasar dari rencana ini, yang didasarkan pada enam Isu Strategis: 1. Meningkatkan inklusivitas menuju masyarakat yang berkeadilan; 2. Meningkatkan kesejahteraan untuk semua; 3. Mempercepat pengembangan sumber daya manusia untuk bangsa yang maju; 4. Mengejar pertumbuhan hijau untuk keberlanjutan dan ketahanan; 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekspansi ekonomi; 6. Merekayasa ulang pertumbuhan ekonomi untuk kemakmuran yang lebih besar. Bab-bab yang dibahas adalah sebagai berikut: Bab 1 Rencana Malaysia Kesebelas: Menambatkan pengembangan SDM; Bab 2 Memperkuat ketahanan ekonomi makro untuk pertumbuhan yang berkelanjutan; Bab 3 Meningkatkan inklusivitas menuju masyarakat yang adil; Bab 4 Meningkatkan kesejahteraan untuk semua; Bab 5 Mempercepat pengembangan sumber daya manusia untuk negara maju; Bab 6 Mengejar pertumbuhan hijau untuk keberlanjutan dan ketahanan; Bab 7 Penguatan infrastruktur untuk mendukung ekspansi ekonomi; Bab 8 Merekayasa ulang pertumbuhan ekonomi untuk kemakmuran yang lebih besar; Bab 9 Transformasi layanan publik untuk produktivitas; Bab 10

2) *Strategic Plan For Islamic Tourism 2012* yang diterbitkan oleh ITC adalah Rencana Strategis untuk Pengembangan Pariwisata Islam merupakan rencana strategis yang komprehensif dan dapat diterapkan untuk pengembangan masa depan pariwisata Islam di negara ini melalui standar pariwisata Islam dan konsep *quality control* dalam manajemen, operasional, dan implementasi.²⁴³

Dokumen ini dimaksudkan untuk menyediakan kajian yang detail tentang latar belakang pariwisata Islam; melakukan analisis SWOT tentang pariwisata Islam di Malaysia vis-à-vis negara-negara Islam lainnya dan untuk menyusun arah strategis yang harus diambil dengan rencana aksi terperinci untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata Islam di Malaysia.

Selain dokumen di atas, pemerintah Malaysia mulai tanggal 17 April 2008 menyerahkan tanggung jawab administrasi halal dari JAKIM ke *Halal Development Corporation* (HDC). Melalui lembaga ini Malaysia ini memerankan model negara *world halal market*.²⁴⁴

Melalui HDC, tingginya permintaan hotel halal di negara ini disikapi dengan sejumlah inisiatif.²⁴⁵ Lembaga ini aktif melakukan kajian bagaimana hotel bisa menyesuaikan diri dengan sejumlah ketentuan untuk memperluas persyaratan sertifikat halal. Inisiatif ini berhasil membuat *pilot project* Pelatihan Auditor Halal Internal untuk hotel pada 23 Oktober

Malaysia setelah 2020. Federal Government Administrative Center, *Elevent Malaysia Plan*, 2016-2020, (Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhard, 2015).

²⁴³ <https://itc.gov.my/industry/islamic-tourism-blueprint/> diakses 18 Maret 2020

²⁴⁴ Zulham, *op. cit.*, 298

²⁴⁵ Halal Development Center adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Malaysia pada 18 September 2006 untuk mengkonsolidasikan berbagai klaster industri menjadi industri halal. Lembaga ini memiliki visi menjadikan Malaysia sebagai pelopor industri halal dunia. Di antara prestasi yang telah dilakukan adalah menyusun Roadmap Pengembangan Industri Halal Malaysia 2008-2020, dan sekarang 2020-2030, https://en.wikipedia.org/wiki/Halal_Industry_Development_Corporation diakses 12 Juni 2020.

2011. Program ini terselenggara atas kerjasama HDC, Asosiasi Hotel Malaysia dan JAKIM.²⁴⁶

Di samping itu sejak tahun 2009 Malaysia melalui *Islamic Tourism Center*, sebuah lembaga di bawah Kementerian Pariwisata dan Budaya menyusun Perencanaan Strategis 2009-2020, yang menjadi *blueprint* untuk menyusun strategi menjadikan Malaysia menjadi destinasi wisata Islam dunia.²⁴⁷

Dengan demikian sertifikasi halal untuk hotel-hotel di Malaysia baru sebatas sertifikasi halal untuk *food and beverage*, sekalipun dalam prakteknya sebagian hotel di Malaysia telah menerapkan sejumlah praktek industri wisata syariah yang lebih luas, misalnya sistem keuangan hotel.²⁴⁸

Menurut penelitian Farhana binti Sabidin pelaksanaan sertifikasi halal terhadap restoran dan kafe pada hotel-hotel di Malaysia mengalami sejumlah kendala berikut ini:²⁴⁹

Pertama, minimnya kesadaran pemilik pengelola hotel untuk mengurus sertifikasi halal, sekalipun asosiasi perhotelan seperti *Malaysian Association of Hotel Owners* (MAHO), *the Malaysian Association of Hotels* (MAH) and *the Malaysia Budget Hotels Association* (MBHA) telah mendorong anggotanya untuk mengurus sertifikasi halal, namun para anggota enggan mengurusnya. Mereka umumnya hanya mengklaim makanan dan minuman yang dihidangkan adalah halal. Di sisi lain investor besar seperti Hilton Hotel, Shangri La Hotel, Sheraton Hotel and Ritz Carlton Hotel tidak mengurus sertifikasi halal. Hotel-hotel ini memiliki sistem, operasional, dan kebijakan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun.²⁵⁰

²⁴⁶ Zakiah Samori, Noorsalwati Sabtu, "Developing Halal Standard for Malaysia Hotel Industry: An Explanatory Study", *International Halal Convergence*, PWTC, Kuala Lumpur, 4-5 September 2012, hlm. 154

²⁴⁷ Ahmad Sahir Jaiz, "Proposing A Muslim-Friendly Hospitality Regulatory Framework Using System Approach, *Mini Symposium on Islamic Tourism* 19-20th April 2018 Putra Jaya Malaysia; Nabyl Eddahar, *op. cit.*, hlm. 66

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 152-153

²⁴⁹ Farhana binti Sabidin, "Halal Hotels In Malaysia: Certification, Issues and Challenges" *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, Vol. V No. 2 2015, hlm. 900

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 901

Kedua, minimnya pengawasan dari JAKIM dalam hal penggunaan logo halal oleh hotel. *Ketiga*, Sekalipun layanan sertifikasi halal dapat dilakukan baik secara online maupun offline, namun prosedurnya rumit, sehingga beberapa pengajuan sertifikasi halal memerlukan waktu yang cukup panjang.

Kempat, adanya kecemburuan dari pengelola hotel, karena yang dituntut untuk mengurus sertifikat halal hanya hotel, sementara ada cukup banyak restoran, rumah makan dan kedai yang menjajakan makanan.²⁵¹

Di luar masalah-masalah sertifikasi halal sebagaimana penelitian Farhana, Malaysia berhasil memposisikan dirinya sebagai pemain utama dalam industri pariwisata halal sehingga mampu menggaet wisatawan muslim dari berbagai negara khususnya Timur Tengah.

2. Pengawasan

Di Malaysia pengawasan industri halal dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu: Standard *Research Institute of Malaysia* (SIRIM), JAKIM dan *Sharia Advisory Council*.

SIRIM adalah organisasi nasional yang bertanggung jawab untuk standarisasi dan kualitas. SIRIM mengeluarkan standar terkait dengan praktik manajemen Islam. MS 1900: 2014 (Sistem Manajemen Mutu Berbasis Syariah-Persyaratan dengan Bimbingan (menggantikan MS 1900: 2005 Sistem Manajemen Kualitas-Persyaratan dari Perspektif Islam) adalah standar yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan ditetapkan oleh SIRIM. Standar ini adalah dasar untuk sertifikasi kepatuhan Syariah yang berfokus pada kepatuhan komprehensif perusahaan terhadap syariah. Metode sertifikasi melalui proses audit. Pariwisata halal secara manajemen kepatuhan syariahnya diawasi oleh SIRIM. Sehingga sejumlah hotel memperoleh sertifikat kepatuhan syariah dari SIRIM.²⁵²

²⁵¹ *Ibid.*,

²⁵² Nurul Aini Muhamed, et.al. "Integrating Islamic Financing and Halal Industry: A Survey on Current Practice of the Selected Malaysian Authority Bodies" *Asian Social Science*, Vol. 10, No. 17, 2014, hlm. 122

Sampai tahun 2016 terdapat dua hotel yang telah memperoleh sertifikat kepatuhan syariah, PNB *Darby Park Executive Suites* dan PNB Ilham Resort.²⁵³ PNB Darby Park Executive Suites menjadi model dalam hal implementasi kepatuhan syariah dalam operasional hotel syariah. Restoran dan kafenia telah memperoleh sertifikat halal dari JAKIM, terdapat larangan untuk membawa dan mengkonsumsi minuman keras, memiliki ruang karaoke keluarga, pada bulan-bulan tertentu menerapkan pemisahan kolam renang antara laki-laki dan perempuan, dan dalam pengelolaan keuangan mengikuti prinsip-prinsip Islam.²⁵⁴ Di samping itu menurut JAKIM hotel-hotel bintang tiga dan empat mayoritas telah memperoleh sertifikat halal untuk dapur dan kafenia. Sedangkan hotel-hotel bintang lima yang rata-rata pemiliknya Amerika, Singapura dan Inggris, sementara Malaysia hanya sebagai operator sama sekali tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan hotel.²⁵⁵

Pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional hotel sehari-hari belum dilakukan oleh lembaga resmi seperti halnya Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. Dalam hal ini kepatuhan syariah dilakukan secara internal oleh manajemen industri pariwisata.²⁵⁶

DPS sebagaimana yang kita dikenal Indonesia, baru terealisasi untuk industri keuangan syariah, untuk melihat berbagai lembaga pengawasan pada industri halal Malaysia tergambar dalam tabel berikut:

²⁵³ Ahmad Sahir Jaiz, *Sharia Compliance Hotel: Concepts and Design*, (Melaka: Politeknik Merlimau Melaka, 2016) hlm. 35-36

²⁵⁴ Zakiah Samori, Noorsalwati Sabtu, "Developing Halal Standard For Malaysian Hotel Industry: An Exploratory Study", *Prodia-Social and Behavioral Sciences* 121 (2014), hlm. 152-153

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ Afridah Abad, et.al, "Shari'ah Principles in Tourism and Hospitality Services: A Malaysian Perspective" *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, hlm. 24

Tabel 2.1
Otoritas Pengawas Syariah pada Industri Halal di Malaysia

No	Jenis Industri	Lembaga Pengawas Syariah/ Lembaga Fatwa	Area
1	Perbankan dan Asuransi	<i>Sharia Advisory Council</i> pada Bank Negara Malaysia dan Asuransi	Aktifias bisnis sumber dana, dan memberikan fatwa-fatwa
2	Pasar Modal	Securities Commission Malaysia	Aktifias bisnis dan sumber dana, memberikan fatwa-fatwa
3	Barang konsumsi dan sektor jasa pendukung	JAKIM	Makanan, minuman, kosmetik dan produk farmasi: Bahan, lokasi, peralatan dan logistik, staf muslim
4	Jasa Non Keuangan: Sistem Manajemen Mutu	SIRIM	Manajemen organisasi: manajemen mutu, manajemen sumberdaya, realisasi produk.

Data diolah dari *Integrating Islamic Financing and Halal Industry: A Survey on Current Practice of the Selected Malaysian Authority Bodies* dan *Sharia Compliance Hotel: Concepts And Design*, 2014

Dari tabel di atas tampak bahwa berbagai sektor industri halal di Malaysia diawasi oleh badan otoritas yang terpisah. Kepatuhan syariah sektor perbankan dan keuangan Islam diawasi oleh Majelis Kependaschatan Syariah (*Sharia Advisory Council*)—di Indonesia Dewas Syariah Nasional--sebuah badan tertinggi untuk kepatuhan syariah industri keuangan dan asuransi. Sedangkan untuk pasar modal kepatuhan syariah diawasi oleh Komisi Sekuritas Malaysia.²⁵⁷

Penerapan standar-standar tersebut tidak *mandatory*, tetapi *voluntary*. Jadi penerapan standar halal bersifat sukarela, kondisi ini mempengaruhi level penerimaan industri terhadap standar tersebut.

Tantangan untuk mengadopsi standar ini secara bertahap diselesaikan melalui sosialisasi, *road show* dan sesi informasi industri. Hal lain yang dapat dilakukan memberikan insentif, misalnya industri-industri yang berkenan mengikuti standar diberikan keringanan pajak.²⁵⁸

Dari uraian tersebut, jelas bahwa eksistensi kepatuhan syariah pada industri halal di Malaysia belum terintegrasi, industri halal sektor konsumsi dan industri halal sektor jasa belum semuanya terintegrasi dengan industri keuangan Islam.²⁵⁹

Kondisi yang sama juga terjadi pada industri halal dunia. Menurut catatan Thomson Reuters, dari 250 industri halal yang masuk dalam industri halal dunia dengan kapitalisasi pasar sebesar US \$ 132 milyar hanya 50% industri halal yang patuh syariah versi AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).²⁶⁰ Data ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan

²⁵⁷ Nurul Aini Muhamed, et.al., “Integrating Islamic Financing and Halal Industry: A Survey on Current Practice of the Selected Malaysian Authority Bodies dan Sharia Compliance Hotel: Concepts And Design”, *Asian Social Science* Vol. 10, No. 17; 2014, hlm. 122-6

²⁵⁸ Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation, *Muslim Friendly Tourism: Regulating Accommodation Establishments in the OIC Members*, (Ankara: Comcec Coordination Office, 2017), hlm. 55-56

²⁵⁹ Abdulhamid Evans <https://halalfocus.net/opinion-natural-allies-halal-food-and-islamic-finance/> diakses 18 Maret 2020.

²⁶⁰ Nurul Aini Muhamed, et.al., *op. cit.*, hlm. 122

dunia sekalipun mereka memproduksi barang dan jasa halal namun tidak menggunakan lembaga keuangan syariah.

Selain itu ada kesulitan untuk mengimplementasikan kepatuhan syariah pada hotel-hotel bintang lima, karena pihak Malaysia hanya operator yang tidak memiliki otoritas untuk menentukan arah pengelolaan hotel, sementara pemilik hotel tersebut adalah pemain bisnis hotel dari Amerika Serikat, Singapura dan Inggris. Inilah kenyataan yang secara berkelanjutan harus dicarikan jalan keluar oleh umat Islam di Malaysia, sehingga pada masa-masa mendatang umat Islam di negara tersebut menjadi pemilik hotel bintang lima yang mengimplementasikan *sharia compliance*.

Dari diskusi tentang pengaturan pariwisata halal antara Indonesia dan Malaysia di atas, dapat ditegaskan bahwa dengan diundangkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara regulasi Indonesia, dalam hal produk halal memiliki regulasi yang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan Malaysia, bahkan sertifikasi halal bagi produk tersebut bersifat mandatori (pasal 4), begitu juga dengan regulasi dalam bidang pariwisata halal dan pengawasan *sharia compliance*, Indonesia memiliki regulasi yang lebih lengkap walaupun akhirnya dicabut.

Di sisi lain Malaysia lebih berhasil dalam mengembangkan wisata halal daripada Indonesia, hal ini terjadi karena beberapa hal *pertama*, dukungan Pemerintah Malaysia terhadap Pariwisata Halal sebagaimana tampak dalam *11th Malaysia Plan 2016-2020*, *kedua*, konsistensi dalam penegakan sertifikasi halal lebih baik daripada Indonesia, *ketiga*, promosi dan branding Malaysia lebih kuat, khususnya terhadap negara-negara Timur Tengah dan membuat mereka berasa di rumah sendiri, seperti membuat salah satu sudut kota di Kuala Lumpur menajadi 'Ain al-Arab (pemandangan kampung Arab), *keempat*, fasilitas pendukung fasilitas wisata halal lebih baik daripada Indonesia, hotel-hotel besar di negara-negara bagian dilengkapi dengan fasilitas yang ramah terhadap umat Islam menyediakan fasilitas shalat, fasilitas wudu, petunjuk arah kiblat, al-Qur'an di setiap ruangan. Mall, pusat perbelanjaan dan restoran



menyediakan makanan halal dan fasilitas shalat dan wudhu, jumlah restoran dan kedai yang bersertifikat halal terus meningkat.

D. Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Industri Wisata Syariah

1. Syariah Hotel Solo

Syariah Hotel Solo adalah hotel berbintang empat menjadi hotel Syariah terbesar di Indonesia, dengan kapasitas 378 kamar. Hotel ini berlokasi di Jln. Adi Sucipto No 47, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Posisi hotel ini sangat strategis, dekat dengan bandara internasional Adi Sumarmo dengan jarak 5 km dan pusat kota Solo.²⁶¹ Syariah Hotel Solo merupakan hotel Syariah hilal dua, berdasarkan SK DSN MUI No.008.45.08/DSN-MVI/IX/2016²⁶². Artinya semua produk dan jasa harus sesuai dengan syariah atau *fully syariah*. Hotel ini menyediakan makanan dan minuman halal, tidak menyediakan minuman beralkohol, tersedia fasilitas sholat di setiap lantai, setiap kamar tersedia penunjuk kiblat, dan sajadah dan al-Qur'an, dan setiap kali memasuki waktu shalat selalu dikumandangkan azan, setiap karyawan berpakaian rapi dan menutup aurat dan dari segi pengelolaan terdapat lembaga setingkat komisaris yang mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dari aspek produk, layanan maupun pengelolaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam penyelenggaraan hotel dilakukan dengan menyelaraskan produk, layanan, dan pengelolaan bisnis dengan kaidah-kaidah syariah yang diawasi oleh DPS. Secara rinci prinsip-prinsip syariah digambarkan dalam tabel berikut:²⁶³

²⁶¹ <https://www.lorinhotel.com/index.php/our-hotels/50-syariah-hotel-solo> diakses 11 January 2020

²⁶² <https://drive.google.com/file/d/0BwuuD31o5VW6NkhLcGZGT3dJaHM/view> diakses 12 Januari 2020

²⁶³ Wawancara dengan Iskandar, *Human Resource Manager* Syariah Hotel Solo, Solo 24 Januari 2020

Tabel 2.2
Aspek Syariah Pada Hotel Syariah Solo

No.	Aspek
	Produk
1	Makanan dan Minuman bersertifikat halal baik di restoran maupun minibar
2	Tidak menyediakan minumah beralkohol
3	Tidak menyediakan bar, cafe dan tempat hiburan
4	Fasilitas olah raga seperi kolam renang disediakan dalam ruang tertutup
5	Spa dikhususkan berdasarkan jenis kelamin pelanggan, laki-laki dilayani oleh petugas laki dan perempuan dilayani oleh terapis perempuan, tempat spa dalam keadaan tertutup dari pandangan orang lain
6	Mushola dan fasilitas bersuci di setiap lantai
7	Fasilitas Kamar: Petunjuk arah kiblat, sajadah, al-Qur'an, tasbih, mukena dan sarung.
8	Kamar mandi: ada 2 kran air, yang satu kran untuk shower dan yang kedua kran untuk bersuci
9	Ornamen: kaligrafi/ hiasan Islami
10	Terdapat bacaan Islami
11	Pada waktu tertentu diperdengarkan bacaan ayat al-Qur'an/lagu-lagu Islami
	Layanan
1	Pelayanan: senyum, sapa, salam, syar'i
2	Seleksi Tamu
3	Seleksi channel TV
4	Tidak menyediakan night club, diskotek dan sejenisnya
5	Informasi waktu sholat/ <i>adzan call</i> <i>Tahajjud Call</i>
	Pengelolaan
1	Terdapat aturan syariah untuk tamu: tamu berpasangan harus muhrim, larangan judi dll

2	Rekrutmen karyawan: a. Persyaratan umum b. beragama Islam, c. sehat jasmani dan rohani, d. memiliki akhlaqul karimah
3	Memiliki peraturan bagi karyawan untuk menjalankan syari'at Islam Mis. shalat berjamaah bergirilan (dianjurkan)
4	Melakukan kajian keislaman untuk staf / morning meeting
5	Transaksi keuangan menggunakan bank syariah
6	Melaksanakan kegiatan sosial: kurban, semarak Ramadan, dll
7	Memiliki Dewan Pengawas Syariah dan <i>Shariah Quality Control</i>
8	Melaksanakan zakat perusahaan

Memperhatikan tabel di atas, hotel syariah Solo dalam hal pelaksanaan syariah telah mencakup tiga aspek, yaitu produk, layanan dan pengelolaan. Dan dalam pelaksanaan ketiga aspek tersebut diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kegiatan pengawasannya DPS dibantu *shariah quality control*. *Shariah quality control* adalah unit yang sehari-hari berada di lapangan untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.

2. Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta

Hotel Grand Dafam Rohan adalah hotel berbintang empat yang berbasis syariah yang mulai beroperasi tahun 2017, menyediakan 188 kamar. Hotel ini terletak di Jl. Gedongkuning No.336, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁶⁴ Posisi hotel ini sangat strategis, yaitu dekat dengan Bandar Internasional Adi Sucipto Yogyakarta dan berada di depan JEC (Jogja Expo Center). Hotel ini telah memperoleh sertifikat halal untuk *food and beverage*, yaitu 411 menu *grand in restaurant* dari LPPOM

²⁶⁴ <https://www.dafamhotels.com/hotel-directory/grand-dafam-rohan-jogja/overview> diakses 12 Januari 2020

MUI Yogyakarta pada 26 April 2018.²⁶⁵ Hotel ini sadar dengan mengusung konsep syariah akan adanya diversifikasi pasar, yaitu konsumen muslim, karena dalam pemahaman masyarakat, hotel syariah adalah hotel yang dikhususkan untuk kalangan muslim—sekalipun hotel syariah tidak khusus diperuntukkan bagi umat Islam.

Sebagai wujud komitmen layanan kepada pelanggan, Hotel Grand Dafam Syariah menyusun sejumlah prinsip dalam layanan. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan yang harus direalisasikan pada seluruh aspek produk dan layanan Grand Dafam Rohan Hotel Syariah.²⁶⁶

Tabel 2.3
Aspek Syariah
Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta

No.	Aspek
	Produk
1	Makanan dan minuman bersertifikat halal baik di restoran maupun minibar
2	Tidak menyediakan minumah beralkohol
3	Tidak menyediakan bar, cafe dan tempat hiburan
4	Fasilitas olah raga seperti kolam renang dibuka untuk umum
5	Spa dikhususkan berdasarkan jenis kelamin pelanggan, laki-laki dilayani oleh petugas laki dan perempuan dilayani oleh terapis perempuan, tempat spa dalam keadaan tertutup dari pandangan orang lain
6	Mushola dan fasilitas bersuci
7	Fasilitas Kamar:

²⁶⁵ Asmiyatun, *Analisis Strategi Pemasaran dalam Persaingan Usaha Pelayanan Jasa di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta*, Skripsi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019, hlm. 7-8; GA. Syahrini, “Strategi Branding Hotel Grand Dafam Rohan Sebagai Hotel Syariah “Bintang 4” Di Yogyakarta”, *journal.student.uny.ac.id diakses 14 Juni 2020*

²⁶⁶ Wawancara dengan Muhammad Reyhan Janitra, Shariah Quality Control Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Yogyakarta 22 Januari 2019



	Petunjuk arah kiblat, sajadah, al-Qur'an, tasbih, mukena dan sarung.
8	Kamar mandi: ada 2 kran air, yang satu kran untuk shower dan yang kedua kran untuk bersuci
	Layanan
1	Pelayanan: senyum, sapa, salam, syar'i
2	Seleksi Tamu
3	Tidak menyediakan <i>night club</i> , <i>diskotik</i> dan sejenisnya
4	Tidak ada seleksi channel TV
5	Informasi waktu sholat/ adzan call
	Pengelolaan
1	Terdapat aturan syariah untuk tamu: tamu berpasangan harus muhrim, larangan judi dll
2	Rekrutmen karyawan: e. Persyaratan umum f. beragama Islam, g. sehat jasmani dan rohani, h. memiliki akhlaqul karimah
3	Memiliki peraturan bagi karyawan untuk menjalankan syariah Islam
4	Melakukan kajian keislaman untuk staf
5	Transaksi menggunakan bank syariah
6	Melakukan kegiatan sosial: kurban, semarak Ramadan, dll
7	Tidak memiliki DPS, namun memiliki <i>shariah quality control</i>

Memperhatikan tabel di atas, hotel grand Dafam Rohan dalam hal pelaksanaan syariah mencakup tiga aspek, yaitu produk, layanan dan pengelolaan. Namun dalam hal layanan dan pengelolaan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal pengelolaan, misalnya seleksi channel TV belum dilakukan, sedangkan

dalam hal pengelolaan, hotel ini belum memiliki DPS yang mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.

3. Pantai Syariah Santen Banyuwangi

Pantai Santen adalah pantai yang pada tahun 2013 ditutup oleh Pemkab Banyuwangi karena tempat wisata digunakan sebagai tempat prostitusi. Baru pada awal tahun 2017 Pemkab mulai membenahi pantai ini dengan berbagai penataan. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2017, destinasi wisata ini diresmikan sebagai wisata pantai syariah.²⁶⁷ Penetapan Pulau Santen ini sebagai destinasi pariwisata syariah dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi untuk menangkap pasar wisata halal yang mengalami perkembangan pesat dan mengubah image negatif pantai sebagai tempat prostitusi.²⁶⁸

Konsep wisata halal yang dikembangkan di Pulau Santen diwujudkan dalam bentuk jaminan fasilitas dan layanan halal sebagaimana dalam tabel berikut:²⁶⁹

Tabel 2.3
Aspek Syariah Pantai Santen

No.	Aspek
	Produk
1	Makanan dan Minuman halal (<i>self claim</i>)
2	Tidak menyediakan minuman beralkohol
2	Mushola dan tempat bersuci
3	Wisata pantai: terdapat pemisahan antara laki-laki dan perempuan
	Layanan
1	Pramuwisata melayani dengan senyum, sapa, salam

²⁶⁷ Ardita Musfata Santen-Bekas-Lokalisasi-yang-jadi-Pantai-Pyariah
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170618161512-269-222602/santen-bekas-lokalisasi-yang-jadi-pantai-syariah> diakses 12 Juli 2020

²⁶⁸ Nawal Ika Susanti, "Respon Masyarakat Terhadap Pantai Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo" *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.4 / No.1: Januari 2018, hlm. 24

²⁶⁹ Wawancara dengan Nur Hamim, Kepala Bidang Produk Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Banyuwangi, Banyuwangi 26 Juli 2019

2	Pramuwisata belum berpakaian Islami (tidak menutup aurat)
	Kelembagaan
	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Dari tabel di atas destinasi wisata Pantai Santen Syariah Banyuwangi dalam pelaksanaan syariah baru pada produk saja, itupun masih sebatas *self claim*. Artinya penyediaan makanan halal belum tersertifikasi halal dari MUI. Sedangkan untuk layanan dan kelembagaan belum melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

Dari uraian di tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada tiga industri pariwisata di atas (dua hotel syariah dan satu pantai syariah) jelas bahwa meskipun pelaku industri pariwisata halal mengklaim produk dan aktifitas mereka “halal” atau sesuai syariah, namun kenyataannya tidak serta merta sepenuhnya sesuai syariah.

E. Analisis Kepatuhan Terhadap Syariah dalam Industri Pariwisata

Uraian berikut ini akan mendiskusikan kepatuhan syariah industri pariwisata, khususnya hotel dan pantai syariah:

1. Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang dilengkapi dengan fasilitas yang ramah terhadap umat Islam, namun tidak menutup kemungkinan untuk umat agama lain. Dalam hal kebutuhan akan hotel, umat Islam akan mempertimbangkan dua hal, *pertama* kebutuhan umat Islam terkait ketersediaan kriteria fisik seperti makanan dan minuman halal (bebas alkohol), fasilitas wudhu, fasilitas (mukena, sajadah) dan tempat shalat (mushalla/masjid), ketersediaan petunjuk arah kiblat, al-Qur’an, ketersediaan toilet yang memadai.²⁷⁰

Kedua, kriteria non fisik, meliputi pemisahan layanan antara laki-laki dan perempuan, saluran TV yang Islami, sarana permainan dan hiburan yang tidak bertentangan dengan syariah dan karya seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia dan binatang.²⁷¹

²⁷⁰ Intan Purwandani, *op. cit.*, hlm. 18

²⁷¹ *Ibid.*, hlm. 19

Dengan demikian dapat dikatakan kebutuhan umat Islam saat berwisata terdiri dari dua hal, fisik, mulai makanan sampai toilet yang sesuai syariah, kedua non fisik mulai pemisahana laki-laki dan perempuan sampai hiburan yang sesuai syariah. Oleh sebab itu seluruh kebutuhan muslim selama berwisata harus sesuai syariah. Singkat kata kebutuhan dan fasilitas yang *sharia compliance* dibutuhkan oleh umat Islam ketika berwisata.²⁷²

Untuk memastikan kebutuhan tamu dalam hotel sesuai dengan syariah, di dalam hotel syariah terdapat organ pengawas yang dikenal Dewan Pengawas Syariah.²⁷³ Secara rinci tugas DPS adalah *directing*: memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. *Reviewing*: mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN. *Supervising* yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN. *Marketing*: melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, dan forum lainnya.²⁷⁴

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis, Syariah Hotel Solo telah memiliki DPS dan SQC-- Sedangkan SQC memiliki tugas memastikan bahan logistik yang diterima adalah barang baru dan terjamin kualitas dan kehalalannya, kemudian memastikan layanan-layanan yang ada sesuai syariah²⁷⁵. Sedangkan Hotel Grand Dafam Rohan hanya memiliki SQC. Hal ini terjadi karena posisi DPS yang setara dengan Dewan Komisaris membuat industri ini harus

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ Pasal 1 Peraturan Organisasi MUI Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DSN MUI.

²⁷⁴ Majelis Ulama Indonesia, Keputusan DSN MUI, No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS

²⁷⁵ A. Rofiqo, Strategi Bersaing Hotel Syariah Dengan Pendekatan Manajemen Bisnis Syari'ah (Studi Pada Syari'ah Hotel Solo), *Tesis* Fakultas Ilmu Agama Islam UII, 2017, hlm. 84

mengeluarkan dana yang lebih besar.²⁷⁶ Apa yang terjadi pada Hotel Grand Dafam Rohan juga terjadi pada hotel-hotel syariah lainnya.²⁷⁷

Menurut penulis keputusan industri ini tidak mengangkat DPS karena, *pertama*, belum adanya regulasi yang mengatur tentang industri pariwisata syariah, khususnya *sharia compliance* sehingga tidak ada keseragaman dalam praktek sehari-hari hotel syariah²⁷⁸ dan tidak adanya pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, *kedua* dengan belum ada institusi yang menanungi industri pariwisata syariah sebagaimana terjadi pada bank syariah dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.²⁷⁹

2. Pantai Syariah

Kepatuhan syariah pada destinasi wisata khususnya pantai tidak berbeda dengan hotel, yaitu makanan dan minuman halal, bebas minuman keras, tempat shalat (mushala dan ketersediaan toilet yang memadai. Untuk makanan dan minuman kehalannya masih *self claim*, belum bersertifikat halal dari LPPOM MUI, untuk pramuwisata belum menutup aurat.

Aspek-aspek kepatuhan syariah yang masih minim di atas terjadi karena pengelolaan pantai syariah baru dimulai, sehingga belum bisa menjangkau seluruh aspek. Termasuk makanan dan minuman proses sertifikasinya baru diajukan.²⁸⁰

²⁷⁶ Wawancara, dengan Muhammad Reyhan Janitra, Shariah Quality Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Yogyakarta 22 Januari 2020

²⁷⁷ Ubaid Aisyul Hana, Konsep Hotel Syariah dan implementasinya di Namira Hotel Surabaya, *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2018, hlm. 3; Alfi Aida, Penerapan Konsep Syariah: Studi Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm. ii, Ismayanti Dan Muslimin Kara, “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar”, *LAA MAISIYIR*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 35

²⁷⁸ Secara umum regulasi industri halal masih minim termasuk regulasi pariwisata halal, kecuali regulasi keuangan syariah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *op.cit.*, hlm. xiv; untuk membandingkan antara regulasi pariwisata dan perbankan syariah Lihat Kembali Tabel 1.2 Regulasi Kepatuhan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah pada Industri Keuangan.

²⁷⁹ Bambang Iswanto, “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia”, *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, 2016

²⁸⁰ Wawancara dengan Nur Hamim, Kepala Bidang Produk Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Banyuwangi, Banyuwangi 26 Juli 2019.

Menurut observasi penulis produk atau aktifitas ketidakpatuhan pelaku industri pariwisata halal tersebut adalah: *Pertama*, Seleksi tamu. Di antara aspek yang membedakan antara hotel syariah dengan hotel konvensional adalah adanya pembatasan. Hotel konvensional mengedepankan kebebasan sementara hotel syariah mengedepankan pembatasan namun dengan tetap menjaga keramahtamahan. Dalam hal ini terkadang sulit bagi industri perhotelan syariah untuk melakukan seleksi tamu, sekalipun telah tertera larangan membawa pasangan yang bukan muhrim. Namun seleksi tamu tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Apalagi para tamu telah melakukan *booking* lewat biro travel—sementara biro travel tidak memberikan penjelasan secara detail prasyarat yang harus dipenuhi oleh tamu saat mereka datang ke hotel yang sudah diboeking. Hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah membawa tamu yang bukan muhrim. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Reyhan:

Kesulitan yang kita hadapi dalam mengelola hotel syariah adalah bahwa para tamu tidak mengetahui kalau hotel yang kami kelola (Grand Dafam Rohan) telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, di antaranya larangan membawa pasangan yang bukan muhrim menginap di hotel ini, atau larangan mengonsumsi alkohol, dan ketentuan lainnya.²⁸¹

Hal senada disampaikan oleh Iskandar:

Hotel yang telah memperoleh sertifikat syariah pun masih sulit untuk melakukan seleksi tamu secara ketat, karena tamu butuh privasi, sementara hotel adalah layanan yang mengedepankan keramahtamahan. Jangan dipahami bahwa seleksi tamu dilakukan dengan mengecek surat nikah. Di hotel ini tidak pernah dilakukan pengecekan surat nikah. Seleksi tamu dilakukan dengan melakukan analisa psikologis terhadap calon tamu.²⁸²

²⁸¹ *Wawancara* dengan Muhammad Reyhan Janitra, Shariah Quality Control Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Yogyakarta 22 Januari 2019

²⁸² Abdul Majid, “Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia” *Jurnal al-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 426-435

Dengan tanpa mengecek surat tamu privasi tamu akan terjaga, sehingga kenyamanan akan terjaga. Inilah inovasi hotel ini agar kualitas pelayanan terjaga sementara kepatuhan syariah tetap dapat dipenuhi.

Di sisi lain hal ini mendorong pentingnya aturan tentang hotel syariah disosialisasikan kepada pelanggan atau media melalui berbagai media, baik cetak, online atau secara langsung disampaikan kepada tamu. Dengan cara ini aturan tentang seleksi tamu dipahami dengan baik oleh pihak konsumen.

Kedua, tamu mengkonsumsi minuman beralkohol. Di antara perbedaan hotel syariah dengan hotel konvensional adalah larangan mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Sekalipun aturan ini telah tersedia, dan disampaikan kepada pengunjung hotel, sejumlah tamu yang membawa minuman dari luar sulit kontrol. Kasus-kasus seperti ini sulit dihindari dan sering terjadi apalagi tamu tersebut non muslim atau berasal dari luar negeri.

Ketiga, Pelanggaran Etika oleh tamu. Dalam konteks ini pelanggaran etika adalah pelanggaran dalam hal etika berpakaian. Pakaian yang menutup aurat dan sopan adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku wisata dan wisatawan²⁸³ dalam hal ini pramuwisata. Dalam praktek wisata syariah di pulau Santen Banyuwangi, para pramuwisata belum mengenakan pakaian yang menutup aurat²⁸⁴ begitu juga dengan wisawatan yang berkunjung ke pulau itu. Hal yang sama juga terjadi di sejumlah kawasan wisata yang ditetapkan sebagai kawasan wisata syariah. Para wisatawan masih tetap membuka aurat di sejumlah destinasi wisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan wisata syariah.²⁸⁵

Di sinilah pentingnya mengkampanyekan secara terus menerus ketentuan-ketentuan wisata syariah agar kejadian serupa tidak terulang,

²⁸³ Ketentuan tentang pakaian yang menutup aurat terdapat dalam QS. An-Nur: 31.

²⁸⁴ Nawal Ika Susanti, "Respon Masyarakat Terhadap Pantai Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi" *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4 / No.1: 18-31, Januari 2018, hlm. 21-22

²⁸⁵ wisata halal di NTB tapi banyak turis berbikini <https://travel.detik.com/travel-news/d-2984271/wisata-halal-di-ntb-tapi-banyak-turis-berbikini> diakses tanggal 23 Nopember 2019; <https://nasional.kontan.co.id/news/bir-dan-bikini-zonasi-pengembangan-pariwisata> diakses 23 Nopember 2019

dan menciptakan sistem satu pintu agar wisatawan (terutama non muslim) untuk mengenakan pakaian yang sopan, hal ini sebagaimana yang diterapkan di Masjid Putrajaya Malaysia. Sebagai destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, tidak hanya muslim tapi non muslim, destinasi ini menerapkan *dress code* untuk wisatawan non muslim atau wisatawan muslim yang tidak mengenakan pakaian muslim.²⁸⁶

Kecempat, dari sisi staf. Sekalipun telah melalui *training* dan terdapat kode etik staf, namun pengetahuan, dan kesadaran mereka untuk mengimplementasi syariah belum memadai. Dalam hal menyediakan makanan halal, misalnya terdapat berbagai masalah kompleks. Tidak sekedar bahan baku yang halal, namun memproses atau memasaknya juga harus terjaga kesuciannya. Dalam hal-hal tertentu terdapat alat masak yang sulit terdeteksi apakah ia terbuat dari bahan yang halal atau haram²⁸⁷

3. Klasifikasi Kepatuhan Syariah Industri Pariwisata Syariah

Dari praktek *sharia compliance* tersebut peneliti membuat klasifikasi sebagai berikut:

- a. *Sharia as a self claim*. Klaim Syariah tanpa dibuktikan dengan sertifikat halal dan sertifikat syariah, konsep syariah hanya untuk *brand*. Pada klasifikasi pertama ini Pulau Santen termasuk di dalamnya. Pada Destinasi wisata—Pulau Santen Banyuwangi—makanan yang disuguhkan belum mendapatkan sertifikat halal, namun telah mengklaim diri sebagai destinasi wisata syariah. Temuan ini menguatkan temuan penelitian Ghohari, bahwa umumnya akomodasi wisata syariah atau destinasi wisata syariah baru sebatas memenuhi kebutuhan dasar wisata syariah, yang terdiri dari: tersedianya makanan halal, bebas alkohol dan tersedianya fasilitas shalat baik mushala maupun masjid yang representatif.²⁸⁸

²⁸⁶ <https://www.thestar.com.my/lifestyle/travel/2019/05/08/putra-mosque-putrajaya> diakses 16 Juni 2020

²⁸⁷ *Ibid*,

²⁸⁸ Hatem al-Ghohary, “Halal Tourism: Is It Really Halal”, *Tourism Management Perspective*, (2015), hlm. 3-4

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar wisatawan muslim, sejumlah pelaku wisata mengklaim industrinya adalah halal. Padahal untuk disebut *sharia compliance*, akomodasi maupun destinasi dari aspek operasional, design, maupun pengelolaan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁸⁹

- b. *Not fully/ A partially sharia compliance*: makanan dan minuman telah bersertifikat halal, sebagian layanan lain telah sesuai, dan ada sejumlah layanan dan pengelolaan yang belum sesuai. Klasifikasi kedua ini mewakili mayoritas industri hotel syariah tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Hotel De Palma Malaysia, hotel pertama yang menjadi pelopor hotel syariah di Malaysia juga belum secara penuh patuh pada prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah hotel ini fokus pada dua hal: *Pertama*, layanan meliputi: makanan halal, bebas dari alkohol, mayoritas staf beragama Islam, pemisahan ruang antara laki dan perempuan, saluran televisi terbatas, tersedia perlengkapan sholat dalam kamar hotel.

Kedua, desain interior meliputi: ruang pertemuan terpisah antara laki-laki dan perempuan, petunjuk arah kiblat, tidak ada hiburan yang mengarah kepada haram seperti *night club*, tempat tidur dan toilet tidak menghadap dan membelakangi ka'bah, seni/ornamen tidak menggambarkan patung manusia/ binatang, pemisahan antara laki-laki dan perempuan pada kolam renang dan tangga. *Ketiga*, pengelolaan keuangan, hotel ini telah mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya bertransaksi dengan bank syariah, namun zakat hotel belum dilakukan.²⁹⁰ Begitu juga sejumlah di Indonesia seperti hotel Hotel

²⁸⁹ Nabyl Eddahar, *op. cit.*, 39-43; H. Ezzat Saad, B. Nabil Ali and A. A. Abdel-Aleem Magdy, "Sharia-Compliant Hotels in Egypt: Concept and Challenges", *Advances in Hospitality and Tourism Research*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 1-15; Ahmad Sahir Jais, *Sharia Compliance Hotel: Concepts And Design*, (Malaysia: Politeknik Merlimau, 2016), hlm. 6-7; Henderson, J.C., "Sharia-Compliant Hotel" *Tourism and Hospitality Research*, 2010

²⁹⁰ Nur'Hidayah Che Ahmat, et al., "Shariah Compliance Hotel: Concept and Practice" *Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts* Vol. 7 Issue 2, hlm. 55-56.

Amrani Syariah Surakarta,²⁹¹ Namira Syariah Surabaya,²⁹² Hotel Al-Badar Semarang,²⁹³ Hotel Obelix Syariah Palangkaraya²⁹⁴ dan lain sebagainya.

c. *Fully Sharia Compliance*

Industri pariwisata yang telah menerapkan semua aspek syariah dalam operasional industrinya, tidak hanya makanan dan minuman yang disediakan di dapur dan minibar telah bersertifikat halal dari MUI, tetapi produk, layanan, operasional dan manajemen telah bersertifikat syariah dari DSN MUI. Secara formal Hotel Syariah Solo dapat dikelompokkan pada klasifikasi yang ketiga ini, karena telah memperoleh sertifikat syariah dari DSN MUI. Namun dalam prakteknya peran DPS dalam mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah belum optimal, misalnya DPS tidak membuat opini syariah secara rutin.

Dari klasifikasi tersebut dapat disampaikan bahwa: fakta-fakta pelanggaran terhadap kepatuhan syariah industri wisata halal di atas menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Gohary, Samori dan Battour bahwa sekalipun pelaku industri wisata syariah di berbagai negara menjamin bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan adalah sesuai syariah, sehingga semuanya halal, baik makanan, pakaian staf yang menutup aurat, tersedianya fasilitas pemisahan antara laki-laki dan perempuan dan fasilitas lainnya, namun sulit bahwa dipastikan semua yang mereka tawarkan sepenuhnya sesuai syariah (*fully sharia compliance*).²⁹⁵ Konsep

²⁹¹ Nurul Fazri, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah di The Amrani Syariah Hotel Surakarta", *Skripsi* pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

²⁹² Ubaid Aisyul Hana, Konsep Hotel Syariah dan implementasinya di Namira Hotel Surabaya, *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2018

²⁹³ Ismayanti Dan Muslimin Kara, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar", *LAA MAISYIR*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 35

²⁹⁴ Siti Fatimah, *Pendalilan Usaha Hotel Syariah Tanpa Sertifikasi Di Kota Palangka Raya*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017

²⁹⁵ Mohamed Battour, Mohd. Nazari Ismail dan Moustafa Battor, "Toward A Halal Tourism Market" *Tourism Analysis* Vol. 15, 2010, hlm. 5 ; Hatem El-Gohary, "Halal Tourism, is It Really Halal?" *Tourism Management Perspectives* 19 (2016), hlm. 4-5; Zakiah Samori, Nor Zafir Md Salleh, Mohammad Mahyuddin Khalid, *op. cit.*, hlm. 131-136



wisata syariah dalam prakteknya tidak dapat sepenuhnya sesuai syariah.²⁹⁶ Apalagi terdapat banyak akomodasi wisata syariah kepatuhannya pada prinsip-prinsip syariah hanya *self claim*,²⁹⁷ dalam berbagai iklan baik poster (tercetak) maupun iklan-iklan online mereka menyebut dirinya dengan hotel syariah--kondisi seperti ini menyulitkan untuk melakukan monitoring dan standarisasi sejauhmana akomodasi tersebut mengimplementasikan kepatuhan syariah.

Uraian tersebut memperkuat perlunya standar baku dalam wisata syariah, tanpa standar baku, praktek *sharia compliance* industri wisata syariah akan berbeda antara satu industri dengan industri lainnya dan jika praktek ini tetap berlangsung maka sulit melakukan kontrol terhadap pariwisata syariah.

Selain itu implementasi *sharia compliance* memerlukan organ pengawas yang dikenal dengan DPS untuk mengontrol dan memberikan masukan-masukan pada pihak manajemen. Belum semua hotel syariah memiliki DPS, yang ada baru *shariah quality control*. Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang *sharia compliance* dan pengawasannya dan belum adanya lembaga yang menaungi industri pariwisata syariah sebagaimana bank syariah dengan Bank Indonesia.

F. Analisis *Maqāsid Sharīah* terhadap Industri Pariwisata Syariah

Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam arti holistik, atau untuk kepentingan dunia maupun akherat. Terkait dengan pengembangan industri pariwisata halal pertanyaan mendasar yang pantas diajukan adalah apakah pengembangan industri tersebut telah sesuai dengan tujuan syariah, mendatangkan masalah dan mencegah kerusakan atau malah sebaliknya, yaitu menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat.

²⁹⁶ Atang Abd. Hakim dkk, "Model of Sharia Compliance on Developing Tourism Industry in Indonesia", *ICSE 2017 - 2nd International Conference on Sociology Education*, hlm. 108

²⁹⁷ Rashidi Othmas, et.al., *op. cit.*, hlm. 1722

Dalam konteks destinasi dan akomodasi wisata, wisatawan ibarat tamu yang sedang berkunjung kepada sebuah keluarga. Mereka harus dihormati, dilindungi keamanan, dijaga kenyamanan dan disiapkan kebutuhannya, sehingga mereka merasa puas. Praktik tersebut hakikatnya sama dengan apa yang diajarkan oleh Islam bahwa setiap muslim harus menghormati tamunya sebagai wujud keimanan kepada Allah.²⁹⁸ Kemudian bagaimana bentuk-bentuk pelayanan dan penghormatan tersebut diimplementasikan dalam industri wisata dalam perspektif *maqāsid syarīah*, yang pada dasarnya mengajarkan untuk melindungi kepentingan wisatawan dari sisi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya, atau yang sering disebut dengan *darūriyyat*.

Pariwisata syariah berbeda dengan pariwisata konvensional, pariwisata syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga semua aktifitas pariwisata tidak boleh bertentangan dengannya. Sedangkan pariwisata konvensional bertumpu pada paradigma materialistik yang bebas nilai²⁹⁹. Penggunaan kata syariah di belakang kata wisata memiliki konsekuensi bahwa semua kegiatan pariwisata harus mengikuti ketentuan Allah SWT yang termaktub dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam arti holistik, atau untuk kepentingan dunia maupun akherat.

Dengan *maqāsid syarīah*, wisatawan dan pelaku industri pariwisata dapat menyelenggarakan kegiatan wisata sesuai dengan tuntunan syariah, dan terpelihara dari hal-hal yang melanggar syariat, kemaksiatan, khurafat dan kemusyrikan yang lazim terjadi pada praktek wisata dewasa ini. Untuk menjaga umat Islam dari berbagai aktifitas yang bertolak belakang dengan tuntunan syariah dalam berwisata, sebagaimana hadis *La darara wa la dirāra*³⁰⁰ (tidak boleh ada bahaya dan mendatangkan bahaya) maka menghadirkan pariwisata syariah adalah sebuah keharusan.

²⁹⁸ Muhammad Djakfar, *op. cit.*, hlm. 117

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ Imam Malik ibn Annas, *al-Muwaththa' juz 2* (Beirut: Dar al-Fir, 1989), hlm. 571, no. 31



Sebagian ulama mengartikan *ḍarar* dengan bagimu ada manfaat tapi bagi orang lain ada madarat, *dirar* dengan bagimu tidak ada manfaat bagi orang lain memudaratkan³⁰¹ sedangkan ulama lain menyatakan bahwa *ḍarar* membuat kemadataran, dan *dirar* membawa kemadataran di luar syariah³⁰².

Dengan demikian setiap perbuatan yang mendatangkan bahaya harus dihindari sebaliknya setiap perbuatan yang mendatangkan manfaat harus diusahakan. Dengan kaidah ini menghadirkan pariwisata syariah di tengah-tengah masyarakat muslim adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi umat Islam (*maṣlahah*) dan menghindarkan kerusakan.

Terkait dengan pengembangan industri pariwisata halal pertanyaan mendasar yang pantas diajukan adalah apakah pengembangan industri tersebut telah sesuai dengan tujuan syariah, mendatangkan masalah dan mencegah kerusakan atau malah sebaliknya, yaitu menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks destinasi dan akomodasi wisata halal, wisatawan adalah tamu yang berkunjung kepada sebuah keluarga, mereka harus dihormati, dilindungi keamanan dan kenyamanan dan disiapkan kebutuhannya, sehingga mereka merasa puas lahir maupun batin. Praktik tersebut hakikatnya sama dengan apa yang diajarkan oleh Islam bahwa setiap muslim harus menghormati tamunya sebagai wujud keimanan kepada Allah. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk pelayanan dan penghormatan tersebut diimplementasikan dalam industri wisata dalam perspektif *maqāṣid syarīah*, yang pada dasarnya mengajarkan untuk melindungi kepentingan wisatawan dari sisi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya, atau yang sering disebut dengan *darūriyyah*.

Secara rinci pembahasan di bawah ini akan menjelaskan *maqāṣid syarīah* dalam pariwisata halal dengan menggunakan

³⁰¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih yang Asasi*, cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 68

³⁰² *Ibid.*, hlm. 69; Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 153

perspektif Syathibi dalam hal *maṣlaḥah khamsah*, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Menjaga Agama

Pariwisata halal harus melindungi keyakinan wisatawan dari hal-hal yang merusak keimanan, menjauhkan dari kemusyrikan, khurafat kemaksiatan yang selama ini berkembang pada dunia pariwisata³⁰³. Wujud dari menjaga agama, kemudian dalam pariwisata halal hadir hotel syariah, pantai syariah, restoran halal dan industri halal lainnya. Komitmen industri-industri ini dalam menjaga agama wisatawan diwujudkan dengan menyediakan fasilitas untuk melakukan shalat (tempat dan perlengkapan shalat) dan wudhu.

Dengan cara tersebut pengelola wisata halal telah memperhatikan aspek menjaga agama dalam perkara *darūriyah*. Dalam observasi penulis, hotel syariah telah menyediakan tempat dan fasilitas shalat yang memadai, namun tempat wudhu belum dipisah antar laki-laki dan perempuan.

Di samping itu, aspek menjaga agama dalam bentuk perilaku syirik dan khurafat dilakukan dengan menghindari fasilitas atau kegiatan, pentas seni atau atraksi yang mendorong kepada perilaku syirik, absennya karya seni dalam bentuk patung manusia di hotel syariah, digantikan dengan seni kaligrafi.³⁰⁴

2. Menjaga Jiwa

Islam sangat menghargai manusia dan diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, oleh karena itu hak untuk hidup bagi manusia adalah hak asasi yang harus dilindungi sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa': 29, bahwa umat manusia dilarang membunuh. Manusia dilarang menghilangkan nyawa manusia lainnya, di lain

³⁰³ Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya, berbuat baik kepada dua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu, QS. Al-Nisa [4] : 36

³⁰⁴ Wawancara dengan Iskandar, Human Resource Manager, Syariah Hotel Solo, Solo 24 Januari 2020

pihak manusia harus saling tolong menolong untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis antar manusia. Dalam konteks pariwisata halal, para wisatawan harus terjamin keamanan, dalam Islam tamu (wisatawan) harus dihormati.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda: *barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya.*³⁰⁵

Hadis di atas menerangkan bagaimana keimanan seseorang sangat terkait dengan sikapnya kepada tamu. Dalam konteks yang lebih luas, wisawatan adalah tamu, sehingga menjadi kewajiban warga setempat untuk memperlakukan mereka sebaik mungkin, menjaga sikap kepada mereka, dan membantu mencari solusi atas persoalan-persolan mereka. Termasuk menjaga keamanan para wisatawan sehingga mereka merasa aman dan tidak diancam oleh siapapun.

Apalagi saat orang memutuskan untuk pergi ke suatu tempat atau berwisata, keamanan dan kenyamanan menjadi salah satu faktor penting. Dalam Islam jiwa manusia sangat berharga, hal ini dibuktikan dengan adanya larangan menghilangkan nyawa.³⁰⁶ Dalam berwisata keamanan wisatawan adalah hal penting, karena dengan terjaganya keamanan akan menjadikan wisatawan merasa tenang dan nyaman selama mereka berwisata.

Selama observasi penulis, destinasi wisata dan akomodasi wisata halal menyediakan suasana yang nyaman dan kondusif untuk berwisata, sehingga tidak ada ancaman atau gangguan yang berarti.

3. Menjaga Akal

Akal adalah anugerah Allah kepada manusia yang membedakan manusia dengan binatang. Dengan potensi akal yang dimiliki manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan malaikat dalam

³⁰⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hadis nomor 67

³⁰⁶ QS. Al-Nisa [4]: 29

menyebutkan nama-nama benda.³⁰⁷ Dengan demikian manusia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh Malaikat, dengan kemampuan inilah Allah kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai khalifah, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab (33): 72 yang menyatakan bahwa Allah telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanat itu karena mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan kemudian amanat itu dipikul oleh manusia.

Dalam hal ini industri wisata halal tidak menyediakan makanan, minuman yang tidak halal (babi atau turunannya dan lainnya), dan fasilitas yang dapat merusak akal. *Wine*, narkotika dan sejenisnya, babi, pornografi, *night club* dan lain sebagainya yang dapat merusak akal dan menyebabkan perbuatan asusila harus dihindari, sehingga industri pariwisata halal harus membuat aturan yang melarang berbagai jenis barang atau kegiatan yang merusak akal.

Selama observasi penulis hotel syariah dan pantai syariah telah menerapkan larangan membawa dan mengonsumsi minuman keras, namun staf tidak dapat mengawasi apa yang tamu lakukan di kamar hotel.³⁰⁸

Sedangkan dalam rangka menjaga nyawa dan akal sesuai observasi penulis kedua hotel tersebut telah memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI Provinsi, yang menjamin semua makanan dan minuman yang disajikan adalah halal. Untuk hotel syariah Solo, adalah hotel pertama di Jawa Tengah yang memperoleh

³⁰⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 31

³⁰⁸ Di Lombok yang telah dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid telah mendapatkan berbagai penghargaan dalam wisata syariah, juga belum dapat mengimplementasikan larangan minuman keras secara total, di Pantai Segingga misalnya sering digelar pesta baik oleh wisatawan domestik maupun internasional dengan jamuan minuman keras, Ahmad Suparwadi, *Tourism in Lombok underperspective of Maqasid Shariah and Local Regulation of West Nusa Tenggara*, No. 2 of 2016 on Halal Tourism, *Thesis*, Shariah Law Bussiness Departement, UIN Malang, 2016 hlm. 81



sertifikat halal dari LPPOM MUI. Untuk menu makanan yang disediakan tidak hanya lokal dan nusantara, tetapi juga menyediakan menu makanan Eropa sampai Timur Tengah.

4. Menjaga Keturunan

Islam menjamin kehormatan manusia dan melindungi keturunan dengan kewajiban untuk menjauhi zina dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku zina dan orang-orang yang menuduh berbuat zina, sebagaimana firman Allah dalam Al-Isra' [17]: 32 bahwa manusia dilarang untuk mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji.

Di samping itu dalam QS. Al-Nur [24]: 4, Allah melarang menuduh zina, mereka yang menuduh zina tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi maka harus didera sebanyak delapan puluh kali dan kesaksian mereka tidak boleh diterima sepanjang masa. Sedangkan dalam QS. Al-Nur (24): 2 memuat hukum orang yang berzina yaitu seratus kali dera.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bagaimana Islam melarang mendekati perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perzinahan seperti pornografi, hiburan yang menampilkan tarian-tarian yang dapat mengundang perzinahan. Di samping itu Islam memberikan hukuman yang cukup berat terhadap orang-orang yang menuduh zina tanpa adanya saksi yang dipersyaratkan, begitu juga hukuman bagi pelaku zina. Beratnya hukuman ini menunjukkan bahwa Islam sangat concern terhadap perlindungan keturunan.

Pariwisata identik dengan prostitusi atau perzinahan, sulit menghapus kesan orang bahwa pariwisata itu bebas dari prostitusi. Pariwisata syariah memelihara keturunan dengan melarang perzinahan, bahkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengantarkan kepada perzinahan dilarang, seperti minuman keras (*khamr*), pengaturan interaksi antara laki-laki dan perempuan, pornografi, night club, perbuatan lainnya yang mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina.

Selama observasi penulis menjaga keturunan dilakukan dengan melarang kegiatan seks bebas, perzinahan dan kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada perzinahan.

Dalam praktek Syariah Hotel Solo hanya membolehkan pasangan yang mahram untuk menginap, untuk menjaga kenyamanan layanan dan menghindari tindakan asusila, *front office* melakukan analisa secara psikologi terhadap calon tamu yang datang, apabila mereka menimbulkan kecurigaan sebagai pasangan yang bukan mahram, *front office* akan meminta surat nikah. Langkah ini adalah kekhasan Syariah Hotel Solo, tidak semua hotel membuat prosedur seperti ini, strategi ini menjadi kekuatan strategi bersaing yang utama bagi hotel ini.

5. Menjaga harta

Harta adalah kebutuhan utama bagi manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya di dunia. Hal ini sebagaimana terdapat QS. Al-Kahfi [18]: 46 yang menyatakan bahwa Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dengan harta manusia dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan melaksanakan ajaran agamanya dengan tenang. Di samping itu Islam memberikan penghargaan yang besar kepada mereka yang bekerja keras untuk mencari harta, sebagaimana sabda Rasulullah,

*Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.*³⁰⁹

Rasulullah saw juga bersabda:

Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia

³⁰⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, nomor: 3164

*mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya*³¹⁰

Hadis di atas menerangkan kewajiban kepada umat Islam untuk mengatur penggunaan harta untuk hal-hal yang diharamkan, dengan cara ini kelak saat dimintai pertanggungjawaban, manusia dapat mempertanggungjawabkannya kepada Allah.

Hubungan antara perlindungan harta dengan pariwisata, selama melakukan perjalanan wisata *property* wisatawan dilindungi sedemikian rupa sebagaimana prosedur yang berlaku, sehingga tidak terjadi pencurian, perampokan, penipuan dan lain sebagainya. Dalam hal keamanan pelaku pariwisata syariah telah melakukannya dengan baik.

Dalam observasi penulis, dalam hal pengelolaan keuangan dua hotel tersebut telah bekerjasama dengan bank syariah dalam pengelolaan keuangannya, dan telah membayar zakat mal³¹¹. Sedangkan pantai syariah belum melakukannya. Dalam hal zakat, Syariah Hotel Solo menyalurkannya melalui BAZNAZ Kota Solo. Setelah memperoleh Nota zakat dari BAZNAZ kemudian nota tersebut dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengurangi pajak perusahaan.³¹² Sedangkan untuk pantai syariah belum menggunakan bank syariah dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini terjadi karena dua industri yang pertama memiliki *shariah quality control* yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan aspek-aspek dalam industri tidak hanya dalam produk, tetapi juga layanan dan pengelolaan.

Di samping *daruriyāt*, industri pariwisata halal mengupayakan terwujudnya *ḥājīyāt*, yaitu hal ihwal untuk memudahkan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh para

³¹⁰at-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, nomor: 2417

³¹¹ Wawancara dengan Muhammad Reyhan Janitra, Syariah Quality Control Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Yogyakarta 22 January 2020

³¹² A. Rofiqo, *op. cit.*, hlm. 84

wisatawan, misalnya menyediakan petunjuk arah kiblat, petunjuk arah masjid, tangga khusus wanita, dan lain sebagainya.

Kemudian industri pariwisata halal mengusahakan terwujudnya *taḥsīniyyat*, fasilitas, aktifitas yang dapat memperindah *daruriyāt* dan *ḥājīyāt*. *Taḥsīniyyat* dapat diterjemahkan secara luas oleh pelaku industri pariwisata, misalnya dengan menyediakan alunan musik Islami, lantunan ayat-ayat suci al-Qur'an, karya seni bertemakan nasihat di hotel syariah, kontes seni-seni Islami pada momen-momen tertentu, seminar parenting, kontes hijab dan kontes baju syar'i adalah perkara-perkara indah yang akan memberikan kesan yang baik kepada wisatawan yang sejalan dengan masalah.

Dari uraian tentang *maqāsid syarīah* dalam pariwisata menunjukkan bahwa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan produk halal lainnya yang harus disediakan dalam wisata syariah menjadikan kehidupan manusia ini semakin baik. Higienis, aman dan kebersihan sangat ditekankan dalam Islam melalui implementasi syariah atau implementasi halal dalam produk dan jasa.

Halal mencakup setiap aspek kebersihan, mulai dari fisik seseorang, pakaian, peralatan, dan tempat di mana makanan diproses atau disiapkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa makanan, minuman dan produk orang ambil atau gunakan benar-benar bersih dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu pantas dicatat bahwa dalam Islam konsumsi dan penggunaan produk halal adalah bagian dari ibadah kepada Allah (SWT). Sesuatu yang diharamkan karena terdapat unsur-unsur yang membahayakan fisik dan psikologis manusia, di sisi lain sesuatu yang halal akan membawa kebaikan dan kemakmuran dan mengantarkan kehidupan manusia pada posisi yang lebih tinggi.³¹³

Di dalam konteks ini masyarakat muslim harus memperhatikan bahan makanan atau minuman, proses penanganan

³¹³ Ramli Awang, et.al., "Halal Epistemology From Global Perspective", *The Social Sciences Medwell Journals*, (6) 2014, hlm. 376



dan pengemasan produk habis pakai. Makanan dan minuman olahan serta produk hanya halal jika bahan baku dan bahan yang digunakan adalah halal dan sepenuhnya sesuai dengan tuntunan Islam.³¹⁴

Sejumlah studi di negara-negara Barat menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama memiliki dampak positif terhadap kesehatan. Minum minuman yang memabukkan, merokok dan berhubungan badan dengan pasangan yang berbeda-beda memiliki dampak yang tidak baik terhadap kesehatan.³¹⁵ Penelitian tersebut semakin mengukuhkan peran penting agama atau kepatuhan terhadap ajaran agama (syariah) terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Senada dengan penelitian di atas penelitian yang dilakukan oleh Anwarul Yaqin menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kematian akibat kanker pada pemeluk agama karena kepatuhan mereka untuk menghindari rokok. Penelitian yang lain mengkaji tentang harapan hidup antara dua kelompok masyarakat.³¹⁶

Kelompok pertama adalah kelompok yang taat terhadap ajaran agama, mereka meninggalkan konsumsi alkohol dan rokok, sementara kelompok yang kedua, kelompok yang tidak taat beragama dan mereka membiasakan diri untuk mengkonsumsi alkohol dan rokok. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok yang kedua memiliki harapan hidup yang rendah, sementara kelompok yang pertama memiliki harapan hidup yang panjang.³¹⁷

Manfaat kesehatan dalam mengkonsumsi produk halal adalah salah satu dari sekian banyak *maqāsid syarīah* yang

³¹⁴ Abdul Rauf Ambali, Ahmad Naqiyuddin Bakar, "People's Awareness on *Halal* Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers", *International Halal Conference, PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 September 2012*, Procedia - Social and Behavioral Sciences 121 (2014), hlm. 8

³¹⁵ Anwarul Yaqin, *Law and Society in Malaysia*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1997), hlm. 329

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ *Ibid.*

terkandung di dalamnya, masih banyak lagi yang manfaat lain yang belum terungkap.³¹⁸

Dengan demikian wisata syariah dan produk halal secara umum adalah universal, siapa saja dapat memetik manfaatnya, tidak hanya umat Islam tetapi juga umat lain. Dengan wisata syariah bagi umat Islam dalam berwisata tetap bisa menjaga ibadah dan akhlak. Mereka merasa nyaman karena fasilitas ibadah tersedia secara memadai, mereka dapat menikmati makan dan sajian hiburan yang yang tidak bertentangan dengan agama mereka. Inilah pariwisata syariah yang hadir untuk mengkomodir kebutuhan umat Islam, sehingga agama, akal, kehormatan, keturunan dan harta mereka tetap terlindungi.

Bagi umat agama lain, wisata halal menawarkan praktek konsumsi yang sehat dan higienis, penghargaan terhadap kehormatan manusia dan penciptaan kehidupan sosial yang harmonis.

Dari diskusi di atas dapat disampaikan bahwa dalam perspektif *maqāsid syarīah*, pariwisata syariah sesuai dengan kemaslahatan manusia (dalam arti luas), sehingga kehadiran jenis wisata ini diterima tidak hanya muslim tetapi juga kalangan non muslim hal ini senada dengan konsep *cosmopolitan syariah* yang digagas oleh Ladiqi dkk. *Cosmopolitan syariah* dalam pengertian sebuah metafora cara hidup yang bercirikan nilai-nilai etik dalam pergaulan sosial di dunia yang saling terkait dan terus berubah.³¹⁹ Ide kosmopolit apabila dikembalikan kepada makna asalnya tidak merujuk pada ajaran agama tertentu. Sekalipun “syariah” adalah kata-kata milik Islam namun ia dapat dipraktekkan dan diterima untuk semua agama, dalam masalah ini, syariah adalah konsep yang inklusif, diterima oleh semua peradaban. Dengan demikian perkembangan wisata halal dalam prakteknya adalah

³¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 204

³¹⁹ Torill Strand, “The Cosmopolitan Turn: Recasting ‘Dialogue’ and ‘Difference’” *Paideusis*, Volume 19 (2010), No. 1, hlm. 49-58

kosmopolit.³²⁰ Selain ini penelitian ini juga menemukan bahwa pariwisata syariah juga menjadi pariwisata yang ramah terhadap keluarga, karena produk, fasilitas dan layanannya yang ramah terhadap keluarga, seperti makanan dan minuman halal, bebas alkohol, hiburan yang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, larangan pornografi, atraksi atau hiburan yang membahayakan dan lain sebagainya. Temuan ini memperkuat penelitian COMCEC yang menyatakan bahwa salah satu akomodasi wisata halal, hotel syariah sebagai *a saver place for family*,³²¹ dan penelitian Syahrani bahwa wisata syariah adalah wisata yang ramah terhadap anak karena fasilitas dan layanan yang disediakan.³²²

G. Perspektif *The Economic Analysis of the Law* Terhadap Pariwisata Syariah

Analisis ekonomi terhadap hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami berjalannya sistem hukum³²³ dengan pendekatan ekonomi, karena penggunaan prinsip-prinsip Ilmu Ekonomi dalam hukum menurut Posner "...*economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question*."³²⁴ Ilmu ekonomi menyediakan sarana yang sangat baik untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan hukum yang cukup banyak. Dalam konteks ini Posner mengatakan bahwa orang

³²⁰ "The term *cosmos* reflects a philosophical understanding of the world as harmoniously ordered, all pieces fitting together to form a balanced whole under a principle of unity in diversity. *Cosmopolitanism encouraged the principle of unity in diversity, articulated in the elaborate image of the cosmos, implies that an effective unified order must account for, promote, and protect difference and diversity*" Suyatno Ladiqi et. al., "Globalization and The Rise of Cosmopolitan Shariah: The Challenge And Opportunity Of Halal Tourism In Indonesia" *Herald NAMSCA* 1, 2018, hlm. 905

³²¹ Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation, *op.cit.*, hlm. 115

³²² Dengan pengelolaan seperti ini keluarga bersama anak-anak dapat menginap di hotel syariah tanpa rasa khawatir terhadap hal-hal yang menimbulkan dampak negatif pada anak. Ghea Athania Syahrani, "Strategi Branding Hotel Grand Dafam Rohan Sebagai Hotel Syariah "Bintang 4" Di Yogyakarta", *Student Journal of Communication* Vol. 2 No. 5, 2019 hlm. 482-483

³²³ Sophie Harnay and Alain Marciano, "Posner, Economics and the Law: From Law and Economics to An Economic Analysis of Law", *Journal of the History of Economic Thought*, Vol. 31, Number 2, June 2009, hlm. 226

³²⁴ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*. 3rd ed., (USA: Little, Brown & Company, 1986), hlm. 1

mematuhi ketentuan-ketentuan hukum karena ia mengasumsikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada tidak mematuhi, demikian juga sebaliknya.³²⁵ Analisis ekonomi atas kasus hukum di tersebut mengindikasikan bahwa metode-metode ekonomi menawarkan solusi atas problem-problem yang dihadapi oleh hukum.³²⁶

Kajian tentang aspek ekonomi pariwisata telah menghasilkan berbagai capaian ekonomi, yaitu: terjadinya peningkatan lalu lintas wisatawan antar negara, membuka lowongan pekerjaan baru, mengembangkan investasi lokal, meningkatnya taraf hidup masyarakat dan berkembangnya kreatifitas masyarakat.³²⁷

Besarnya peluang ekonomi wisata halal di berbagai kawasan menarik banyak orang untuk berinvestasi pada industri ini. Besarnya nilai ekonomi pariwisata halal dapat dilihat pada indikator berikut ini:

1. Keuntungan Ekonomi industri Pariwisata Syariah dan Peluang Pasar konsumen Muslim

Semua kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari tiga aktifitas, *pertama* memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa; *kedua* mencari keuntungan; *ketiga* mencoba memuaskan keinginan konsumen.³²⁸ Industri pariwisata halal dalam menjalankan bisnisnya juga tidak dapat melepaskan diri dari tiga kegiatan tersebut.

Industri pariwisata ketika memilih mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan konsep syariah, pilihan tersebut adalah pilihan rasional. Ia sudah berhitung tentang untung dan rugi, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata terbukti telah meningkatkan *revenue*.

Aceh sebagai satu propinsi yang mengembangkan pariwisata syariah terbukti berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto

³²⁵Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 46

³²⁶ The Economic Analysis of Law

<https://plato.stanford.edu/entries/legal-econanalysis/> diakses tanggal 12 Oktober 2019

³²⁷ Hayan Song, et.al., "Tourism Economics Research: A Review and Assesment", *Annals of Tourism Research*, (39), 3, hlm. 1653-1682

³²⁸ Ismail Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 16

Daerah (PDRB). Kontribusi pariwisata terhadap PDRB dalam kategori penyedia akomodasi dan restoran terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sumbangan kategori ini terhadap PDRB Kota Banda Aceh sebesar 2,24 persen, tahun 2013 sebesar 2,63 persen, tahun 2014 sebesar 2,80 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 2,87 persen. Apabila capaian ini dikelola dengan baik akan semakin meningkatkan pendapatan daerah. Efeknya terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja di sektor pariwisata. Pengelolaan dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan menjaga budaya Aceh yang selaras dengan syariah.³²⁹

Peningkatan *revenue* juga terjadi pada industri pariwisata dengan mengusung konsep halal. Hal ini terjadi pada sejumlah hotel yang mengusung konsep syariah, di antaranya hotel Sofyan dan Grand Dafam Rohan Yogyakarta. Hotel Sofyan adalah hotel pertama yang menerapkan konsep syariah. Hotel Sofyan telah memperoleh sertifikat syariah dari DSN MUI dengan SK No: 002.59.08/DSN-MUI/III/2018,³³⁰ sedangkan restorannya telah memperoleh sertifikat halal dari MUI, untuk sajian bar, hotel ini menyediakan aneka herbal non alkohol.³³¹ Dengan sertifikat tersebut menunjukkan bahwa hotel ini telah memenuhi standar syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DSN MUI.

Dengan berbagai fasilitas dan layanan yang ramah terhadap kebutuhan umat Islam, salah satu hotel milik jaringan Sofyan Hotels, yaitu Hotel Sofyan Betawi berhasil meraih *World's Best Family Friendly Hotel* dalam ajang internasional *World Halal Travel*

³²⁹ Nanda Rahmi, "Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Di Kota Banda Aceh" *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, VOL.8, NO.1 Januari 2017, hlm. 577-589

³³⁰ <https://drive.google.com/file/d/1D5wa2xfDijAkcSWTgTs4lMYA9cflJE5/view> diakses pada 21 Maret 2020

³³¹ Di setiap kamar hotel tersedia perlengkapan sholat dan al-Qur'an, di samping itu tersedia *fitness center*, Aditya Pratomo, Agung Gita Subakti, "Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel" *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, Vol. 2 Nomor 8, 2017, hlm. 356-357

Awards 2015.³³² Dengan prestasi yang diperolehnya hotel tersebut kemudian semakin percaya diri untuk mengembangkan diri sebagai pioneer hotel syariah di Indonesia.

Konsep syariah yang dipilihnya memiliki konsekuensi sebagai berikut:³³³

- a. Sejumlah perwakilan biro perjalanan dari negara-negara Timur Tengah semakin banyak yang menjalin kerjasama.
- b. Tamu-tamu dari negara-negara Timur Tengah semakin meningkat, karena mereka nyaman untuk menginap di hotel ini. Berbagai fasilitas dan layanan hotel ini yang ramah terhadap kebutuhan umat muslim menjadikan para tamu merasa seperti di rumah sendiri.
- c. Para karyawan hotel semakin percaya diri karena tempat mereka bekerja telah diakui secara internasional, sehingga kinerja mereka semakin meningkat.
- d. Bagi pemerintah prestasi hotel ini telah memberikan keuntungan dari sisi ekonomi karena tingginya jumlah wisatawan khususnya dari negara-negara Muslim, untuk datang ke Indonesia. Secara psikologis, wisatawan yang berasal dari negara-negara Islam akan lebih nyaman datang ke Indonesia karena kebutuhan mereka dalam berwisata dapat ditemukan di Indonesia sebagai negara dengan predikat wisata halal.³³⁴

Hal yang sama juga terjadi di hotel syariah Radhana Bali yang sejak berdirinya mengusung konsep halal mampu eksis di tengah persaingan hotel-hotel non halal. Dengan konsistensi untuk menerapkan konsep halal dari hulu di hilir hotel ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan muslim luar negeri. Mereka bahkan mempromosikan hotel kepada komunitas muslim di negaranya, sehingga konsep halal membawa pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan

³³² Ibid.,

³³³ Ibid.,

³³⁴ Ibid.

keuntungan bisnis halal ini.³³⁵ Di samping itu layanan hotel yang menawarkan keramahtamahan dan konsisten terhadap jasa dan produk halal mendorong peningkatan pengunjung yang cukup signifikan dari kalangan non muslim.

Dengan demikian, pilihan pelaku wisata untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah pada industri mereka telah mencatatkan peningkatan *revenue* mereka, hal ini juga ditegaskan oleh pengelola Hotel Syariah Grand Dafam Rohan Yogyakarta, sebagai berikut:

Pemilihan konsep syariah pada hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta terbukti telah berhasil meningkatkan revenue, terutama untuk layanan buka puasa pada bulan Ramadan, pada tahun 2018 terdapat 4800 orang melakukan buka puasa bersama selama bulan Ramadan dengan harga per paket Rp. 90.000,-, sementara pada tahun 2019 terjadi peningkatan 14000 orang melakukan buka puasa bersama dengan harga per paket Rp. 110.000,-.³³⁶

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi peningkatan 45% untuk jasa *food* dan *beverages* pada hotel ini.

Dengan demikian penggunaan konsep syariah dalam bidang pariwisata adalah pilihan rasional, karena secara ekonomi pilihan tersebut tidak merugikan, tetapi sebaliknya malah meningkatkan keuntungan. Kenyataan ini ini menegaskan bahwa terdapat hubungan positif agama dan ekonomi. Hal senada disampaikan oleh Rofik, bahwa jaminan pelaksanaan *sharia compliance* akan meningkatkan kepercayaan pasar yang sangat besar terhadap bisnis syariah, di

³³⁵pelaku bisnis rasakan dampak positif penerapan wisata halal <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/07/01/ptwxwc383-pelaku-bisnis-rasakan-dampak-positif-penerapan-wisata-halal> akses 12 Desember 2019

³³⁶ *Wawancara 22 Januari 2020*, Muhammad Reyhan Janitra, *Shariah Quality Control* Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta

sisi lain mengabaikan *sharia compliance* berarti mengubur harapan masyarakat potensi dan harapan masyarakat.³³⁷

2. Meningkatkan Permintaan Sertifikasi Halal

Besarnya potensi ekonomi pariwisata halal juga dapat dilihat dari meningkatkan permintaan sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal dari otoritas terkait—LPPOM MUI/ BPJH—sebuah perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan, namun langkah ini tetap ditempuh karena besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan mengantongi sertifikat halal.

Dari tahun ke tahun jumlah produk yang disertifikasi halal oleh MUI menunjukkan peningkatan, sejak 2012 sampai 2019, tercatat sebanyak 854.633 produk disertifikasi halal. Sekalipun menurut Kepala LPPOM MUI produk yang tersertifikasi baru sekitar 10%, karena di luar sana terdapat jutaan produk, belum seimbang jumlah produk yang tersertifikasi dengan produk yang berbedar karena sertifikasi halal masih bersifat *volunteer*³³⁸. Hadirnya UU Nomor 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjadikan sertifikasi halal sebagai mandatori, jumlah produk yang tersertifikasi akan meningkat. Dengan sertifikasi halal, produk-produk tersebut akan mudah diterima pasar global terutama untuk ekspor negara-negara Timur Tengah dan negara-negara anggota OKI. Di samping itu sistem jaminan halal ini, juga telah diadopsi oleh hampir seluruh lembaga halal di dunia, mulai dari Asia, Australia, Eropa, hingga Amerika dan Afrika. Sehingga sertifikasi halal ini akan memberikan dampak peningkatan perdagangan baik dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.³³⁹

Menurut penelitian Hanzae, ketika suatu produk memiliki sertifikat halal, akan dengan mudah diterima oleh konsumen muslim di lingkungan perdagangan internasional. Dengan

³³⁷ Ro'fah Setyawati, "Rasionalitas Pendekatan Syariah Compliance dalam Meningkatkan

Kepercayaan Nasabah Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No.1 2017, hlm. 6

³³⁸ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190116/12/879298/lppom-ui-baru-668.615-produk-di-indonesia-tersertifikasi-halal> diakses 2 April 2020

³³⁹ *Ibid.*

sertifikasi dan label halal, ada kesempatan untuk memperoleh tempat dalam perdagangan makanan halal dunia, sebesar 1,57 miliar penduduk muslim dunia. Sertifikat halal meningkatkan daya jual produk, dengan biaya investasi sertifikat yang terjangkau, tetapi mampu meraih pasar halal tidak hanya di negara-negara muslim, tetapi juga di negara-negara Barat, seperti Amerika, Eropa dan Australia yang populasinya terus mengalami peningkatan. Di Perancis—negara yang memiliki populasi muslim tertinggi di Eropa, menunjukkan bahwa 35% pendapatan mereka dibelanjakan untuk makanan.³⁴⁰

Dalam konteks hotel, sertifikasi halal dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, aspek organisasi, sertifikasi halal menciptakan keuntungan kompetitif dan memiliki pengaruh positif pada enam dimensi: kualifikasi personel, motivasi pekerja, multi skill pekerja, efisiensi, kesadaran lingkungan dan penghematan biaya, sedangkan dari sisi konsumen.

Kedua, aspek konsumen, sertifikasi semakin meningkatkan keyakinan konsumen dan mendorong mereka untuk kembali menginap di hotel tersebut.³⁴¹ Data-data ini mengindikasikan pentingnya sertifikasi produk-produk yang diperdagangkan untuk kalangan muslim.

Lukmanul Hakim, Direktur LPPOM MUI juga menyatakan bahwa para produsen yang telah memperoleh sertifikat halal melaporkan kepada dirinya bahwa mereka mengalami peningkatan keuntungan, walaupun jumlah keuntungannya tidak disampaikan secara eksplisit.³⁴²

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam industri halal menjanjikan keuntungan ekonomi dan memiliki prospek yang bagus sehingga menjadi

³⁴⁰ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 277

³⁴¹ Nabil Eddahar, *op. cit.*, hlm. 58

³⁴² Zulham, *op. cit.*, 278

industri alternatif yang layak diperhitungkan pada masa-masa mendatang.³⁴³

Dalam tataran makro ekonomi, kegiatan pariwisata dan industri pariwisata memiliki peran penting dalam bisnis dunia hari ini, dan menjadi salah satu bagian dari eksistensi ekonomi dan sosial suatu negara. Sektor pariwisata yang kuat akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di negara manapun di masa-masa mendatang, baik negara muslim³⁴⁴ maupun non muslim seperti Jepang—negara yang dikenal dengan industri manufakturnya mulai mengembangkan wisata halal pada tahun 2016,³⁴⁵ Cina³⁴⁶ pada akhir 2016 telah membuka jalur penerbangan Yinchuan, ibu kota provinsi Ningxia ke Dubai, Amman, dan Kuala Lumpur. Upaya sejumlah negara untuk mengembangkan wisata halal ini menunjukkan bahwa wisata halal adalah ceruk ekonomi yang sangat menjanjikan.

Di dalam pariwisata terdapat dua aspek ekonomi. *Pertama*, aspek yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti perhotelan, restoran, dan penyelenggaraan paket wisata. *Kedua* aspek yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti transportasi, telekomunikasi dan bisnis retail.³⁴⁷ Aspek-aspek tersebut melibatkan cukup banyak tenaga kerja, terutama dari masyarakat lokal.

Memperhatikan begitu luasnya aspek ekonomi pariwisata ini semua negara berlomba-lomba untuk mengembangkan pariwisata syariah. Shakiry sebagaimana dikutip oleh Battour

³⁴³ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm. 27

³⁴⁴ Kerajaan Arab Saudi—negara dengan kekayaan minyak bumi yang melimpah—mulai mendiversifikasi sumber-sumber ekonominya di luar minyak bumi dengan mengembangkan sektor pariwisata. Negara ini mulai membuka akses wisata non agama (di luar haji dan umrah) dengan membebaskan visa bagi 49 negara Saudi Arabia to open itself up to foreign tourists for first time <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/27/saudi-arabia-offer-tourist-visas-for-first-time> diakses 30 Oktober 2019

³⁴⁵ Japan opens up to halal tourism <https://www.thenational.ac/business/travel-and-tourism/japan-opens-up-to-halal-tourism-1.145084> diakses 30 Oktober 2019

³⁴⁶ Halal Tourism on the Rise in Asia, Just Not in China

<https://thediplomat.com/2019/04/halal-tourism-on-the-rise-in-asia-just-not-in-china/>

³⁴⁷ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 46

menyatakan wisata halal atau wisata Islam adalah dimensi baru yang akan melengkapi wisata yang telah ada dengan mengadopsi prinsip-prinsip moral dalam wisata. Oleh karena itu banyak sekali pengusaha yang memulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dan berinvestasi pada industri wisata halal karena keuntungan kompetitif yang mengiringi industri ini.³⁴⁸ Besarnya peluang ekonomi ini kemudian melahirkan istilah *Islamic dollars*, dolar yang terkumpul karena menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah.³⁴⁹

Setiap negara yang mengembangkan wisata halal harus mengkonsolidasikan *stakeholder* wisata halal seperti pengelola destinasi, akomodasi dan hotel, transportasi dan agen perjalanan.³⁵⁰ Para pemangku kepentingan harus menyiapkan kebutuhan dasar wisatawan muslim: makanan dan minuman yang halal, terbebas dari alkohol, menyediakan tempat dan perlengkapan shalat. Ketersediaan kebutuhan dasar ini menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap keputusan umat Islam untuk berwisata ke negara tersebut. Ketersediaan makanan halal menempati urutan pertama yang mempengaruhi keputusan untuk berwisata, dilanjutkan dengan faktor kenyamanan, ketersediaan hotel/ akomodasi, dan seterusnya.

Dan negara-negara sekuler tersebut sadar bahwa membangun dan mengembangkan wisata syariah adalah persoalan bisnis, bukan karena dorongan agama, namun dengan tambahan kata “syariah” di belakang kata wisata, mendorong dan memaksa mereka mempelajari dan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bisnis tersebut. Sehingga dalam perkembangannya perlu adanya jaminan semua obyek atau kegiatan wisata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk/jasa wisata halal meliputi: hotel, resort, restoran, dan paket wisata, dan layanan hotel: spa, dll semuanya memenuhi

³⁴⁸ Mohamed Battour, Mohd. Nazari Ismail dan Moustafa Battor, *op. cit.*, hlm. 7

³⁴⁹ Darhim Hashimi, et.al, *op. cit.*, hlm. 13

³⁵⁰ The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), *Strategic Roadmap For Development Of Islamic Tourism In OIC Member Countries*, (Turkey-Ankara, Sesric: 2018), hlm. 22

syariah Islam.³⁵¹ Di sinilah terjadi interaksi antara ekonomi dan agama. Industri wisata (halal) tidak semata-mata urusan bisnis atau mengelola bisnis dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi, tetapi bagaimana bagaimana produk dan jasa wisata dapat memenuhi kebutuhan atau paling tidak ramah terhadap umat Islam yang sedang melakukan perjalanan wisata sehingga harus dikelola sesuai dengan syariah.

3. Peluang Pasar Wisata Syariah Pada Konsumen Non Muslim

Pasar industri halal tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga diterima dengan baik kalangan oleh non muslim yang peduli pada nilai-nilai etik dalam konsumsi. Nilai-nilai tersebut meliputi tanggungjawab sosial, kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial-ekonomi, yang semua itu merupakan spirit dalam kepatuhan terhadap agama.³⁵²

Diterimanya produk-produk yang telah memperoleh sertifikat halal oleh konsumen non muslim karena kesadaran mereka akan kualitas, keamanan dan *value* yang melekat pada produk tersebut. Hotel Syariah Solo misalnya pada tahun 2018 pernah dikunjungi oleh wisatawan dari Belanda yang menginap di hotel ini selama dua hari. Tamu tersebut selama dua hari tidak bepergian kemana-mana, ia hanya tinggal di hotel, memperhatikan aktifitas hotel dan berbicara dengan staf dan pengelola hotel. Ketika ditanya, tamu tersebut mengatakan, “saya ingin memperhatikan aktifitas dalam hotel ini.”³⁵³

Kecenderungan meningkatnya konsumen non muslim pada produk halal, baik produk makanan, minuman maupun

³⁵¹ Mohamed Battour and Mohd Nazari Ismail, *op. cit.*, hlm. 151; Razalli, M.R., Abdullah, S., & Hassan, M.G. (2012). “Developing a model for Islamic hotels: Evaluating Opportunities and Challenges”. *Working Paper. Universiti Utara Malaysia*, hlm. 91-95; Riyanto Sofyan, *op.cit.*, hlm. 69-75

³⁵² Hussein Elasrag, “Halal Industry: Key Challenges and Opportunities”, *SSRN Electronic Journal*, February 2016, 1 diakses 15 Maret 2019; Lee She Yan, et.al, “Halal Tourism: A New World for Tourism Industry”, *op. cit.*, hlm. 644

³⁵³ *Wawancara* dengan Iskandar, Human Resource Manager Syariah Hotel Solo, Solo 24 Januari 2020



akomodasi (hotel syariah) juga terjadi di Malaysia sebagaimana penelitian Organisasi Konferensi Islam. Sejak tahun 2005, jumlah hotel yang memilih beroperasi dengan sistem syariah meningkat. Hotel-hotel tersebut tidak hanya menjadi tempat menginap yang favorit bagi wisatawan muslim, tetapi juga wisatawan non muslim dari Eropa, Jerman, Australia dan lainnya.³⁵⁴

Data tersebut menunjukkan bahwa kalangan non muslim mulai menerima konsep halal, bahkan mereka tidak hanya menerima tapi mempelajarinya. “Halal” dengan demikian tidak eksklusif, kewajiban agama atau kepatuhan seorang muslim, ia telah menjadi pasar yang cukup besar, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga non muslim. Sertifikasi halal bagi sebuah produk tidak sekedar jaminan bahwa produk tersebut diperbolehkan dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam tetapi simbol jaminan kualitas yang diakui secara global. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya negara-negara dan organisasi non muslim untuk mengejar standar halal. Halal dalam konteks industri halal adalah inklusif, diterima tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga non muslim.

Ekonom Ben Simpfendofer menyatakan bahwa hubungan budaya dan sejarah yang kuat antara umat Islam dan non muslim hari ini kembali mengemuka. Tokoh ini mengambil contoh kota Yiwu Cina. Setiap tahun tak kurang dari 200.000 orang Arab mengunjungi Cina. Kota Yiwu didesain sebagai kota yang ramah bagi wisatawan muslim dari Timur Tengah dan negara-negara muslim lainnya. Pemerintah Cina di samping menyediakan restoran halal, juga membangun masjid yang menampung 10.000 jamaah dan menunjuk imam yang digaji oleh negara.³⁵⁵ Kenyataan ini menunjukkan bagaimana negara-negara non muslim, bahkan negara komunis memiliki perhatian yang cukup terhadap wisata halal karena besarnya potensi ekonomi. Hal yang sama juga terjadi di Moskow. Hotel Aerostar adalah salah satu hotel di kota tersebut yang dapurnya memperoleh sertifikat halal. Dua puluh kamar dalam

³⁵⁴ Nabyl Eddahar, *op. cit.*, hlm. 55

³⁵⁵ *Ibid.*

hotel tersebut juga dilengkapi dengan al-Qur'an, petunjuk arah kiblat dan perlengkapan shalat. Sabun dan shampo juga telah bersertifikat halal dan tersedia dua mushala.³⁵⁶

Dari praktek-praktek tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wisata syariah telah diterima di negara-negara non muslim. Bahkan menurut Battour wisata halal memiliki peluang untuk menjadi bisnis yang cukup besar yang dapat memuaskan baik wisatawan muslim maupun non muslim.³⁵⁷

Sekalipun demikian, mengabaikan kebutuhan wisatawan non muslim juga akan mengakibatkan kerugian dari pasar wisata internasional. Konflik antara permintaan wisatawan Barat—non muslim dan wisata halal yang menjadi kebutuhan wisatawan muslim menjadi tantangan bagi pelaku industri wisata halal.³⁵⁸

Konflik di atas dapat diatasi dengan membuat segmentasi wisata halal, apakah wisata halal dirancang untuk diterapkan untuk semua kalangan (muslim dan non muslim) atau khusus untuk wisatawan muslim dan wisatawan non muslim yang ingin merasakan pengalaman budaya yang baru. Strategi melalui segmentasi ini penting agar wisatawan memiliki pilihan.

Besarnya permintaan pasar terhadap wisata halal, peningkatan jumlah populasi umat Islam, peningkatan jumlah belanja wisatawan muslim dan arus menyeruaknya lalu lintas wisatawan muslim ke luar negeri harus direspon dengan baik oleh para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah inovatif dalam mengembangkan dan menjamin industri wisata halal. Di sinilah pentingnya para stakeholder untuk bersama-sama mencari jalan keluar terhadap pengembangan wisata halal, salah satunya melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan.

³⁵⁶ Battour & Mohd Nazari Ismail, *op.cit.*, hlm. 152

³⁵⁷ M.M. Battour, M.N. Ismail, and M. Battor, "Toward a Halal Tourism Market", *Tourism Analysis*, Vol. 15 No. 4 2010, hlm. 461-470

³⁵⁸ Mohamed Battour et.al., "The perception of non-Muslim tourists towards halal tourism Evidence from Turkey and Malaysia" *Journal of Islamic Marketing*, Emerald Publishing Limited, October 2018, <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2017-0072> diakses 19 Agustus 2020



Pilihan para pelaku industri untuk menjalankan industri pariwisata berbasis syariah adalah pilihan rasional, dan indikator-indikator ekonomi di atas memperkuat pilihan tersebut. Meskipun industri pariwisata halal adalah jenis baru, dan tampak lebih--rumit perlu mengurus sertifikasi halal dan sertifikat syariah serta mengalokasikan tambahan biaya operasional untuk gaji DPS, dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap memilih industri pariwisata syariah. Sebuah pilihan yang didasarkan pada keinginan terhadap sesuatu yang hendak yang dicapai, keuntungan atau kerugian vis a vis kemungkinan yang terjadi. Preferensi para pelaku usaha dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah karena mereka mengasumsikan akan memperoleh keuntungan yang besar daripada menjalankan bisnis pariwisata konvensional.³⁵⁹

4. Relasi Ekonomi dan Hukum

Dari diskusi di atas dapat disampaikan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum pada industri pariwisata syariah menunjukkan besarnya potensi industri wisata syariah di Indonesia. Hadirnya regulasi pariwisata syariah di Indonesia mendorong tujuan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Di samping itu relasi yang erat antara ekonomi dan hukum tersebut sesuai dengan pernyataan Atmasasmita yang mengatakan kesalingterkaitan dan relevansi antara ilmu hukum dengan ilmu ekonomi dalam pembangunan nasional telah diamanatkan di dalam UUD 1945. Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan negara kesatuan berbentuk republik dan dalam Bab XIV, 33 ayat (ayat 2) Perekonomian nasional dan kesejahteraan dan ayat (4) yang berbunyi Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pernyataan dalam pasal-pasal tersebut menjadi

³⁵⁹ Fajar Sugianto, *op. cit.*, hlm. 46.

bukti bahwa seluruh kegiatan di bidang perekonomian memerlukan hukum sebagai landasan dan sekaligus legitimasi kebijakan untuk mencapai tujuan bernegara sehingga adalah suatu keniscayaan jika kedua disiplin ilmu ekonomi dan hukum dipandang dapat bersekutu untuk memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.³⁶⁰

Dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa dari perspektif teori kepatuhan, implementasi kepatuhan terhadap syariah pada industri pariwisata halal mengalami sejumlah kendala, yang pertama dari sisi tamu, kedua dari sisi staf. Berikutnya dalam hal kepatuhan syariah industri pariwisata halal dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: *sharia as self claim*, kepatuhan industri pariwisata pada syariah hanya sebatas *self claim*, syariah lebih banyak digunakan sebagai *brand*, dan belum dibuktikan dengan sertifikat halal dari MUI untuk makanan. Kedua, *a partially or not fully sharia compliance*, kepatuhan syariah industri ini pada tahap menengah, terdiri dari kebutuhan dasar wisatawan muslim, yaitu makanan halal, tidak menyediakan minuman yang memabukkan, dan tersedia fasilitas shalat. Selain itu interior seperti patung dan lukisan manusia tidak tersedia, juga sebagian pengelolaan keuangan telah sesuai dengan syariah, misalnya penggunaan bank syariah, namun zakat perusahaan dibayarkan. Kelompok yang kedua ini telah memperoleh sertifikat halal untuk makanan dari MUI. Ketiga, *fully sharia compliance*, seluruh produk dan layanan telah sesuai dengan syariah dan telah memperoleh sertifikat halal dari MUI dan sertifikat syariah dari DSN MUI.

Dari perspektif teori *maqāsid syarīah*, penyelenggaraan industri pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah terbukti memberikan manfaat yang nyata (masalah) bagi masyarakat, tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga jiwa, akal, keturunan maupun harta. Dari lima aspek *masalah daruriyyat* ini, yang paling sulit dipenuhi adalah menjaga keturunan, dalam hal mencegah

³⁶⁰ RAS Hernawati, "Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana" *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2 2015



terjadinya perbuatan yang mengarah pada perzinahan. Hal ini terjadi karena bisnis pariwisata adalah bisnis yang mengutamakan pelayanan dan privasi, sehingga seleksi tamu tidak dilakukan dengan sangat ketat. Sedangkan dalam hal mengelola harta industri ini belum semuanya mengelola harta sesuai prinsip syariah, misalnya zakat harta (perusahaan).

Terlepas dari kendala tersebut, pemenuhan *maqāsid syarīah* dalam industri pariwisata halal terbukti telah membawa kebaikan dan kemaslahatan. Hadirnya pariwisata halal telah mengikis stigma pariwisata sebagai ajang *wine, woman and sex* dengan segala konsekuensinya. Hal ini menunjukkan bahwa menghadirkan pariwisata syariah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di samping itu sekalipun pariwisata syariah berangkat dari ajaran agama tertentu, kebaikan atau kemaslahatan yang dimilikinya dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya umat Islam tetapi juga non muslim.

Dari perspektif teori *the economic analysis of the law*, potensi ekonomi industri wisata syariah di Indonesia yang meliputi: keuntungan ekonomi pariwisata syariah yang besar, peningkatan permintaan sertifikasi halal, dan terakhir peluang pasar wisata syariah pada konsumen non muslim mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan usaha pariwisata syariah. Sekalipun dalam pengelolaan industri ini tampak lebih rumit dan membutuhkan tambahan biaya operasional karena harus mengurus sertifikat halal, sertifikat syariah, dan menggaji DPS, namun pilihan tersebut adalah pilihan yang rasional, pilihan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan logis yang akan mendatangkan keuntungan ekonomi, pada titik inilah kemudian perlu regulasi pariwisata syariah, yang akan menyeimbangkan berbagai kepentingan, konsumen, pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat.

H. Formulasi *Sharia Compliance* Industri Pariwisata Syariah di Indonesia

Dalam penelitian ini formulasi *sharia compliance* pada industri wisata syariah di Indonesia dilakukan dengan menggunakan teori sistem

hukum Friedman yang mencakup penguatan struktur hukum, substansi dan budaya hukum.³⁶¹

Formulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Apabila diperhatikan secara seksama, dalam mereformulasi pengaturan kepatuhan syariah industri halal bidang pariwisata terdapat dua pilihan. *Pertama*, membuat rancangan undang-undang baru, yang memuat konsep dan cakupan kepatuhan syariah, pengawas kepatuhan syariah. *Kedua*, melakukan amandemen UU Pariwisata dan UU terkait sehingga konsep kepatuhan syariah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan tersebut tersebut.³⁶²

Dari dua alternatif tersebut, amandemen atau perubahan sejumlah pasal yang dipertimbangkan sebagai kebutuhan mendesak adalah pilihan yang lebih masuk akal karena akan lebih efisien dari sisi proses dan tahapan daripada memilih mengajukan rancangan UU baru.

Amandemen dilakukan dengan mengacu pada hukum Islam yang telah ada, misalnya kitab-kitab fikih, pendapat ulama dalam hal ini fatwa MUI. Dalam konteks pariwisata syariah telah terbit fatwa DSN MUI tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun karena fatwa MUI tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,³⁶³ maka eksistensi fatwa tak lebih sebagai pendapat hukum yang netral, dalam arti boleh diikuti atau tidak boleh sehingga tidak akan menjamin kepastian hukum.

Selama ini kegiatan pariwisata syariah dilaksanakan dengan merujuk kepada undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang

³⁶¹ Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, cet. 2 (Malang: UB Press, 2013), hlm. 20-21.

³⁶² Nurjihad, *Reformulasi Pengaturan Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan Syariah*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2019, hlm. 115

³⁶³ Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam UU 12 Tahun 2011 di atas.



Kepariwisataan. UU tersebut mengatur kepariwisataan secara umum meliputi: pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis, usaha pariwisata, pelatihan SDM, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja, dan sanksi.³⁶⁴ Dalam hal pariwisata syariah undang-undang ini tidak memuat kepatuhan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang pariwisata yang ada belum mengakomodir perkembangan wisata syariah.³⁶⁵

Di sinilah perlunya menghadirkan UU pariwisata syariah mengingat perkembangan wisata syariah yang menunjukkan trend yang menggembirakan dan pengembangan wisata syariah telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Usulan untuk membuat UU yang mengakomodir pariwisata syariah telah disampaikan oleh sejumlah pihak di antaranya oleh MUI dalam ijtima' ulama pada tahun 2015. MUI mengusulkan bahwa pemerintah perlu menyusun UU pariwisata syariah agar perkembangan layanan ini menjadi terarah dan tetap menjaga nilai-nilai dan ajaran agama, serta mencegah terjadinya kerusakan dan kerugian akibat pariwisata.³⁶⁶ Hal yang sama juga disampaikan oleh Sari Lenggogeni, pakar pariwisata Universitas Andalas, bahwa perkembangan wisata syariah di Indonesia yang terus mengalami kemajuan di sisi lain sering menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya sulit membangun kerjasama yang baik antar *stakeholder* dalam membangun dan mengembangkan wisata halal. Di sinilah perlunya regulasi, yang akan memberikan perlindungan bagi pemerintah, wisatawan, investor dan seluruh *stakeholder*³⁶⁷ yang terlibat dalam kegiatan wisata halal.

Dalam spektrum yang lebih luas, A. Qodri Azizi juga menyatakan bahwa Indonesia perlu merealisasikan hukum tertulis untuk

³⁶⁴ Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Kementerian Perencanaan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Zahir Press, 2018), hlm. 373

³⁶⁵ Atang Abd. Hakim, dkk., "Towards Indonesia Halal Tourism" *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17 No: 2, 2017, hlm. 293

³⁶⁶ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf> diakses tanggal 26 Januari 2020

³⁶⁷ masyarakat masih ada yang mispersepsi wisata halal dan wisata religi <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2019/03/26/11245/-p-pakar-pariwisata-masyarakat-masih-ada-cm-miss-cm-persepsi-wisata-halal-dan-wisata-religi-p-.html>, diakses 12 April 2020

hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah, karena perkembangan ekonomi syariah berjalan cepat. Sesuatu yang menggunakan label syariah tidak lagi sebagai ideologi yang menjadi ancaman bagi sistem konvensional, sebaliknya ia akan menjadi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, baik muslim maupun non muslim.³⁶⁸

Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah harus diimbangi dengan kecepatan peraturan perundang-undangan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan atau bahkan pelanggaran yang dapat diadili oleh hukum nasional. Di lain pihak hadirnya peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah juga akan mendorong pertumbuhan industri dengan sehat, dan masyarakat sebagai pengguna merasa aman dan tenteram.³⁶⁹

OKI sebagai organisasi yang mawadahi negara-negara Islam juga menyarankan hal yang sama. Setelah melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan dan standar wisata halal yang berkembang di negara-negara anggota, organisasi ini menyarankan bahwa setiap negara anggota harus meregulasi industri halal dan mendorong serta mengawasi kepatuhan mereka terhadap sertifikasi halal. Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga ini terhadap wisatawan muslim berhasil menemukan bahwa sertifikasi untuk restoran dan hotel adalah di antara fasilitas wisata halal yang dianggap penting oleh wisatawan.³⁷⁰

Lebih lanjut hasil kajian Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyimpulkan tiga alasan penting untuk menghadirkan regulasi wisata halal di level nasional. *Pertama* perbedaan pemahaman tentang konsep wisata halal. Secara global pasar wisata halal terfragmentasi oleh perbedaan makna halal. Terlepas dari pemahaman agama, tingkat penghasilan, tingkat kesadaran tentang isu-isu halal, lokasi dan budaya memiliki pengaruh terhadap pemahaman wisatawan tentang wisata halal.³⁷¹ Faktor-faktor ini secara bersama membentuk harapan konsumen

³⁶⁸ A. Qodri Azizi, *op. cit.*, hlm. 289-290

³⁶⁹ *Ibid.*,

³⁷⁰ The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRI), *Strategic Roadmap For Development Of Islamic Tourism In OIC Member Countries*, (Turkey-Ankara, Sesric: 2018), hlm. 21

³⁷¹ *Ibid.*, hlm. 19-20 Siti Daulah Khoiriyati, "Debating Halal Tourism Between Values and Branding: A Case Study of Lombok, Indonesia" *The 1st ICSEAS 2016 The 1st International Conference on*



muslim terhadap produk dan layanan wisata. Senada dengan hal tersebut Bestari menyatakan apabila penduduk muslim Indonesia memahami dan menyadari pentingnya produk halal maka akan membentuk kekuatan sosial yang memiliki dampak positif dalam produksi, perdagangan dan konsumsi produk halal.³⁷² Oleh karena itu di level nasional para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan seluruh aspek ini dalam merumuskan regulasi yang dapat mendorong perkembangan industri wisata halal.

Kedua, tidak adanya standar wisata halal di level internasional, pada level negara-negara Islam sampai hari belum ada standar halal yang berlaku untuk semua anggota OKI. Pengaturan sertifikasi industri wisata halal, masing-masing anggota OKI menerapkan standarnya sendiri.³⁷³ Hal ini mengakibatkan sertifikasi halal untuk industri ini tidak efisien, karena perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha di negara lain harus mengurus ulang sertifikasi halalnya. Sebagai contoh hotel-hotel yang memiliki jaringan internasional yang telah memperoleh sertifikat halal dari negara asalnya sementara di negara yang menjadi lokasi hotel, standar halal yang digunakan berbeda, sehingga sertifikat halalnya tidak diakui.³⁷⁴ Di sinilah pentingnya kerjasama atau kesepakatan dalam sertifikasi halal antar negara, sehingga sebuah perusahaan tidak dikenakan double sertifikasi halal, yang mengakibatkan adanya biaya tambahan. Biaya seperti ini biasanya akan dibebankan kepada konsumen, sehingga produk dan jasa halal akan dijual dengan harga lebih tinggi. Hal

South East Asia Studies, 2016; pemahaman wisata halal harus diluruskan <https://www.antaraneews.com/berita/1108710/pemahaman-pariwisata-halal-harus-diluruskan>; <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/11/29/nasional/umum/12/03/29/ekonomi/makro/17/10/16/oxwvit415-sumber-buka-pintu-untuk-turis-asing-bolehkah-berbikini-di-pantai>

³⁷² Ceppy Indra Bestari, "Urgensi Masyarakat Sadar Halal" *Serial Artikel Sosialisasi Halalan Tayyiban*, www.pusathalal.com diakses 3 Mei 2021

³⁷³ The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRI), *loc. cit.*; Intan Purwandani, *Discovering Halal Tourism: The Reference of Devout Muslim Tourists and The Response of Tourism Entrepreneurs Catering to Sharia Compliance Needs: A Case Study of Granada, Andalucía, Spain*, (Thesis at Department of Environmental Sciences Wageningen University and Research, 2018), hlm. 7

³⁷⁴ Azizah Musa et.al, "Developing A Proper Framework Towards Shariah-Compliant Hotel In Malaysia: Identifying Opportunities And Challenges" *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)* vol. 1: no. 4 (2017) hlm. 103–111

ini mengakibatkan daya saing wisata halal menjadi rendah, karena berbiaya tinggi.

Di samping itu implementasi standar halal akan bertentangan dengan standar perhotelan yang telah diterima secara internasional, hotel bintang lima mensyaratkan menyediakan minuman alkohol, sementara standar hotel halal melarangnya. Di samping itu negara-negara sekuler membatasi pariwisata halal karena khawatir kehilangan pelanggan non muslim.³⁷⁵

Sementara Singapura—negara non muslim—memiliki lembaga non pemerintah *Crescentrating* yang memprakarsai sertifikasi (industri wisata) halal untuk hotel dan resort dengan merujuk pada standar tertentu.³⁷⁶ Di sisi lain pariwisata adalah aktifitas yang skalanya internasional, perbedaan antar negara dalam kebijakan dan regulasi menyebabkan ketidakpuasan di antara wisatawan muslim.

Ketiga, secara umum mayoritas negara-negara anggota OKI belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pasar wisata halal yang sangat potensial ini. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya lembaga/ Kementerian di sejumlah negara yang secara khusus menangani aspek-aspek kebijakan dan regulasi wisata halal, selain Malaysia, Indonesia, dan Uni Eropa. Dalam hal ini perlu kerjasama antar semua pihak baik pada level negara maupun sesama anggota OKI.³⁷⁷

Dari catatan di atas Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang telah memiliki lembaga yang menangani wisata halal, namun dengan dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah,

³⁷⁵ Ani Wijayanti et.al., “Past, Present, and Future Perspective on The Concept of Halal Tourism”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 259 ISOT 2018, Hal. 34

³⁷⁶ The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), *International Tourism in D-8 Countries: Prospects and Challenges 2016*, (Turkey: Sesric, 2016), hlm. 26-27

³⁷⁷ The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), *Strategic Roadmap For Development Of Islamic Tourism In OIC Member Countries*, (Turkey-Ankara, Sesric: 2018), hlm. 19-20



pemerintah gagal dalam melindungi industri wisata halal dengan regulasi, khususnya hotel syariah.³⁷⁸

Pernyataan-pernyataan di atas secara eksplisit menunjukkan pentingnya menyusun regulasi industri pariwisata syariah. Di samping itu hadirnya regulasi pariwisata syariah dalam bentuk hukum positif juga akan menyatukan perbedaan-perbedaan dalam menginterpretasikan konsep “halal” dalam praktek wisata syariah yang lahir karena perbedaan mazhab dalam hukum Islam.³⁷⁹

Dalam melakukan amandemen Undang-undang Pariwisata dapat merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang di dalamnya juga mengatur asuransi syariah³⁸⁰. UU Asuransi tersebut dalam judul tidak secara eksplisit disebutkan “Undang-undang Asuransi Syariah” namun dalam pasal-pasalnya secara eksplisit memuat asuransi syariah. Di antaranya definisi asuransi syariah, definisi prinsip syariah, asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, eksistensi dan kompetensi asuransi syariah.³⁸¹ Dengan memasukkan konsep syariah, DPS dan aspek syariah lainnya kedalam pasal-pasal tidak dalam judul UU lebih efisien, karena tidak perlu menyusun UU pariwisata syariah dari nol, tapi hanya perlu mengamandemen pasal-pasal tertentu dalam UU Pariwisata dan UU terkait.

Hadirnya hukum positif tentang wisata halal dinantikan oleh para pemangku kepentingan. Karena sebagaimana sebuah kelaziman bahwa setiap aktifitas—apapun bentuknya—harus tunduk pada hukum yang berlaku di tempat berlakunya aktifitas tersebut. Wisata syariah yang dilakukan di Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia.³⁸²

³⁷⁸ Muhammad Rezkha Fauziansyah, “Analisis Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah” *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Bandung, 2018

³⁷⁹ Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation, *op.cit.*, hlm. 47

³⁸⁰ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 251-256

³⁸¹ Pasal 1, ayat 2, pasal 1 angka 3, pasal 3, pasal 8 ayat 2c dan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

³⁸² Moh. Djakfar, *Op. cit.*, hlm. 50-51

Di samping itu hadirnya UU pariwisata halal juga dimaksudkan untuk memperjelas istilah syariah, islami, halal dalam pariwisata agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Di samping itu keberadaan UU Pariwisata halal akan memperjelas status produk/ jasa yang mencantumkan brand halal/ syariah harus tersertifikasi oleh DSN MUI, atau dengan hadirnya UU Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mekanisme sertifikasi halal tinggal menyesuaikan dengan semangat UU JPH. Dalam konteks industri jasa syariah, selama ini lembaga yang menangani sertifikasi adalah DSN MUI, sehingga bidang-bidang usaha pariwisata yang melakukan sertifikasi adalah DSN MUI sebagaimana bidang MLM, Rumah Sakit Syariah, dll.

a. Perubahan UU Pariwisata

Perubahan terkait konsep pariwisata syariah, ruang lingkupnya, dan dewan pengawas dalam UU Pariwisata dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Amandemen UU Pariwisata

UU Pariwisata	UU Pariwisata baru Hasil Amandemen
Pasal 1, angka 3	
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah	Pariwisata halal adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah kegiatan wisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga



	yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
Pasal 1 angka 7	
Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.	Usaha Pariwisata Syariah adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata yang tidak bertentangan prinsip-prinsip syariah
Pasal 1 angka 9	
Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	Industri Pariwisata Syariah adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata syariah .
Pasal 1 angka 12	
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.	Sertifikasi syariah adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan usaha sesuai dengan syariah.
Penambahan baru Pasal 1 angka 16	Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada industri pariwisata syariah
Penambahan baru Pasal 26 huruf o	Dalam hal menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib mengangkat DPS

Penambahan definisi pariwisata syariah, industri pariwisata syariah, sertifikasi syariah akan memudahkan para pelaku industri wisata untuk memahaminya. Dengan pemahaman yang baik dari pelaku industri pariwisata, konsumen muslim akan terlindungi hak-haknya saat mereka melakukan kegiatan pariwisata, bahkan konsumen dapat ikut mengawasi berlangsungnya pariwisata syariah.

b. Perubahan UU Jaminan Produk Halal

Karena industri pariwisata adalah industri yang tidak berdiri sendiri, amandemen juga perlu dilakukan pada UU Jaminan Produk Halal. Perubahan terkait konsep produk dan jasa dalam UU Produk halal dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Amandemen UU Jaminan Produk Halal

UU Jaminan Produk Halal	UU JPH Baru Hasil Amandemen
Pasal 1	
Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.	Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, atau keuangan, wisata, kesehatan, keramahtamahan, media dan hiburan.

2. Struktur Hukum

a. Memperkuat Dewan Pengawas Syariah

Dalam pembahasan sebelumnya, telah diuraikan tentang peran penting DPS dalam mengawasi pelaksanaan fatwa MUI dalam bidang pariwisata, di sisi lain tidak dapat dipungkiri terdapat sejumlah persoalan yang terjadi pada DPS dalam industri pariwisata syariah meliputi:³⁸³

- 1) Sampai saat ini belum ada hukum positif yang mengatur kualifikasi dan peran DPS pada industri pariwisata syariah
- 2) Dalam konteks bisnis pariwisata, beberapa hotel bahkan belum memiliki DPS, walaupun memiliki DPS tidak dipilih karena profesionalisme, tetapi karena popularitas mereka di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Belum ada tata kerja yang sistematis bagi DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada industri pariwisata syariah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran mereka pada dua industri tersebut.
- 4) Anggota DPS digaji oleh lembaga yang diawasinya, sehingga mereka sulit bersikap obyektif memberikan pengawasan.
- 5) DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan utamanya, sedangkan kegiatan pengawasannya hanya dilakukan di waktu senggang.
- 6) Terbatasnya kompetensi DPS dalam bidang ekonomi secara umum dan praktek pariwisata.

Untuk memperkuat pengawasan DPS langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1) Meningkatkan kompetensi DPS

Persoalan kompetensi DPS dapat diselesaikan dengan melalui peningkatan kompetensi DPS melalui sertifikasi secara berjenjang sebagaimana yang terjadi pada industri perbankan syariah. Sertifikasi ini berjenjang ke dalam tiga level yaitu level I (*basic*) berupa pengenalan industri sesuai jenis atau bidangnya, level II

³⁸³ Veithzal Rivai, *op.cit.*, hlm. 225

tahap *intermediate*, di mana ilmu pengawasan soal syariah akan diberikan pada level ini, seperti cara membaca dan menyiapkan *check list* audit pengawasan syariah. Serta level III *advance* yang mulai diajarkan metode penyusunan opini syariah untuk DPS.³⁸⁴

Peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal di Perguruan Tinggi yang telah membuka jurusan Pariwisata Syariah. Kompetensi dapat diarahkan untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah. Sejumlah perguruan tinggi telah membuka jurusan Pariwisata Syariah, seperti UIN Mataram, IAIN Batungsangkar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.³⁸⁵

Kompetensi DPS akan menunjang tugas pengawasan pelaksanaan *shariah compliance* apalagi bisnis pariwisata syariah adalah bisnis yang sangat dinamis, sehingga peningkatan kompetensi DPS harus terus diupayakan.

Dengan kompetensi yang memadai, DPS pada industri pariwisata syariah akan dengan mudah mengawal pelaksanaan aspek syariah pada industri tersebut. Sulit dibayangkan peran pengawasan dan kepenasehatan yang melekat pada DPS berjalan dengan baik sementara kompetensi mereka minim.

- 2) Mensosialisasikan peran penting DPS kepada pelaku industri halal, dan kepada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi syariah. Peran DPS yang tidak hanya sebagai pengawas (*supervisor*) tetapi juga sebagai *advisor* dalam mengembangkan produk dan jasa pariwisata syariah secara khusus, dan ekonomi syariah secara umum perlu diketahui oleh pelaku bisnis. Hal ini sejalan dengan temuan Pradensyah, sejumlah hotel syariah di Medan Sumatera Utara belum memiliki Dewan Pengawas Syariah yang menjadi

³⁸⁴ Fiki Ariyanti, "Ratusan Dewan Pengawas Syariah RI Cuma Bersertifikat Level Dasar" <https://www.liputan6.com/bisnis/read/623948/ratusan-dewan-pengawas-syariah-ri-cuma-bersertifikat-level-dasar> diakses 10 April 2020

³⁸⁵ UIN Mataram, <http://febi.uinmataram.ac.id/> diakses 12-2-2019 dan IAIN Batungsangkar Padang Panjang. <http://parsya.iainbatungsangkar.ac.id/> diakses 12-2-2019



unsur penting dalam hotel syariah,³⁸⁶ hal yang sama juga terjadi pada hotel syariah di Surabaya,³⁸⁷ Yogyakarta³⁸⁸ dan Makassar.³⁸⁹

Jika sosialisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam pengembangan ekonomi syariah sudah berjalan dengan baik, maka akan muncul kesadaran yang sama antara DPS dan masyarakat luas dalam mengawasi operasionalisasi ekonomi syaria'ah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³⁹⁰ Lahirnya kesadaran yang sama antara masyarakat dan DPS akan mendorong pengembangan ekonomi syariah secara bersama-sama.

b. *Institutional Support* pada Kementerian Pariwisata

Untuk menindaklanjuti pengembangan pariwisata syariah dan implementasi fatwa DSN MUI kedalam berbagai UU Pariwisata atau peraturan menteri perlu ada dukungan institusional pada Kementerian Pariwisata yang secara khusus menangani pariwisata syariah. Dengan adanya dukungan institusional tersebut pengembangan pariwisata syariah memiliki *think tank* sehingga kebijakan-kebijakan pengembangan wisata syariah dikaji secara serius oleh lembaga ini dan dapat menjadi peraturan menteri atau bahkan diusulkan menjadi UU.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Rofiq:

Untuk memperkuat aspek syariah pada pariwisata syariah perlu dibentuk Komite Syariah di Kementerian Pariwisata. Karena hanya dengan seperti itu perkembangan pariwisata syariah dan aspek-aspek syariahnya dapat terus dikaji dan memperoleh dukungan dari Kementerian. Apabila dalam industry keuangan teradapat Deputi Gubernur (bidang bank

³⁸⁶ Rryan Pradesyah dan Khairunnisa, *op.cit.*, hlm. 346-347

³⁸⁷ Ubaid Aisyul Hana, Konsep Hotel Syariah dan implementasinya di Namira Hotel Surabaya, *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2018, hlm. 3

³⁸⁸ Alfi Aida, Penerapan Konsep Syariah: Studi Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm. ii

³⁸⁹ Ismayanti Dan Muslimin Kara, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar", *LAA MAISYIR*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 35

³⁹⁰ Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari'ah", *Syiar Hukum*, Vol. III No. 8, 2011 hlm. 229-230

Syariah), maka sudah selayaknya RS Syariah memiliki Komite Syariah.³⁹¹

Senada dengan pernyataan di atas Reyhan menyatakan: Usaha-usaha pengembangan wisata syariah yang dilakukan oleh sejumlah asosiasi seperti PHRI, ASITA, dan lain sebagainya tidak akan menjadi kebijakan pemerintah jika dalam kementerian pariwisata tidak **ada lembaga yang menangani pariwisata syariah**.³⁹²

Inilah pentingnya lembaga khusus yang memiliki *concern* terhadap pariwisata syariah di bawah Kementerian Pariwisata. Apabila mengacu pada Bank Indonesia, di bawah Direktur Bank Indonesia terdapat Departemen Ekonomi Syariah. Dalam departemen ini terdapat komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri dari Bank Indonesia, Perwakilan Kementerian Agama, dan unsur masyarakat. Komite ini berperan peran mengkaji inkorporasi fatwa MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia.³⁹³ Dengan adanya direktorat pengembangan wisata syariah pada Kementerian Pariwisata diharapkan Pengembangan Pariwisata syariah mendapatkan dukungan penuh dari institusi baik dalam hal kebijakan maupun anggaran.

Dalam hal anggaran, khususnya promosi pariwisata, Indonesia berada di urutan paling bawah setelah Singapura, Thailand dan Malaysia, Malaysia mengalokasikan anggaran promosi yang cukup besar sehingga hasilnya berbanding dengan jumlah

³⁹¹ Wawancara dengan Prof. Dr. H. Ahmad Rofik, Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah, DPS RS Sultan Agung, Semarang, Dosen Pascasarjana UIN Semarang, Semarang 16 Januari 2019

³⁹² *Wawancara* dengan Muhammad Reyhan Janitra, Syariah Quality Control Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Yogyakarta 22 Januari 2020,

³⁹³ Nurjihad, *Reformulasi Pengaturan Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan Syariah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 461. Departemen ini memiliki tiga divisi: riset dan asesmen ekonomi dan keuangan syariah, divisi pengembangan dan pengaturan pasar keuangan syariah, divisi kerjasama ekonomi dan keuangan syariah domestik dan internasional, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/organisasi/Contents/Perbankan.aspx> diakses 6 April 2020



kunjungan wisatawan mancanega.³⁹⁴ Di sisi lain rendahnya anggaran promosi Indonesia berdampak pada jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia tidak sebesar ketiga negara tersebut.

Dengan adanya dukungan institusi dari Kementerian Pariwisata, anggaran promosi wisata termasuk di dalamnya promosi wisata syariah diharapkan juga meningkat yang berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari negara-negara Islam.

3. Penguatan Budaya Hukum

Untuk mewujudkan kepatuhan syariah dalam bidang industri pariwisata, tidak hanya diperlukan stuktur hukum yang profesional serta substansi hukum dalam bentuk undang-undang, tetapi juga diperlukan budaya hukum masyarakat yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Dalam konteks wisata syariah, budaya hukum masyarakat tercermin dari perilaku mereka untuk mematuhi ketentuan syariah dalam berwisata.

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah terbatas produk yang dihasilkan oleh industri pangan. Pemahaman masyarakat terkait halal atau tidaknya suatu produk, terbatas pada makanan yang dikonsumsi tidak terbuat dari babi dan/atau *khamr* (minuman beralkohol), tanpa memahami produk turunannya. Hal ini sebagaimana temuan Nabyl Eddahar yang menyatakan bahwa bagi konsumen Indonesia dan Malaysia, masalah kehalalan produk (makanan) menjadi masalah sensitif, khususnya produk-produk dari negara non muslim. Sensitifitas itu muncul karena seringnya terjadi penyalahgunaan logo halal pada produk-produk mereka.³⁹⁵ Masyarakat belum sadar bahwa teknologi pangan dan rekayasa genetika berkembang sangat pesat dan dalam industri dibutuhkan rekayasa teknologi agar menghasilkan produk yang lebih efisien dan ekonomis, tanpa mempertimbangkan faktor

³⁹⁴ Victoria Lelu Sabon, "Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada Asean Economic Community", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 8* (2), 2018, hlm. 167

³⁹⁵ Nabyl Eddahar, *Muslim Friendly Tourism Branding in The Global Market*, (Casablanca: Islamic Center For The Deveopment of The Trade Organization of Islamic Cooperation, 2018), hlm. 38-39

kehalalan. Rekayasa genetik dan penciptaan bahan tambahan pangan ini bertujuan sebagai pengawet, pewarna, pengembang, perasa, dan lain-lain.

Sedangkan untuk industri selain makanan, seperti kosmetik, obat-obatan, media, dan jasa, kesadaran masyarakat untuk mematuhi prinsip syariah masih rendah sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sofiani.³⁹⁶ Senada dengan Sofiani, Hendri Saparini juga menyatakan bahwa tingkat kesadaran publik untuk menggunakan obat-obatan halal dan produk farmasi lainnya masih rendah, hal ini terjadi karena, *pertama* pengaruh dari pendapat ulama yang membolehkan penggunaan obat yang terkontaminasi najis dan alkohol diperbolehkan dalam keadaan darurat, *kedua*, penelitian dan bahan baku halal cukup rumit dan perlu biaya banyak dan terus meningkat, *ketiga* investasi di bidang farmasi membutuhkan waktu yang sangat panjang.³⁹⁷ Tantangan-tantangan ini menyebabkan investasi dalam pengembangan industri farmasi halal belum begitu besar, akibatnya jumlah obat dan produk farmasi yang halal sangat terbatas.

Kesadaran hukum konsumen terhadap produk halal merupakan hal yang penting dan utama untuk mewujudkan tujuan hukum. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Soekanto bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan hukum.³⁹⁸ Hal ini berarti kesadaran hukum mempengaruhi bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat.

Rendahnya kesadaran konsumen menggunakan produk halal selain makanan terutama terjadi pada kelompok masyarakat ke bawah, sedangkan untuk kelompok masyarakat menengah ke atas dan kelompok terpelajar kesadaran mereka untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan produk sudah cukup baik, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh

³⁹⁶ Triana Sofiani, “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, 2017, hlm. 190-195

³⁹⁷ Hendri Saparini, Akhmad Akbar Susanto dan Mohammad Faisal, *op.cit.*, hlm. 104-105

³⁹⁸ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 182



Pratiwi.³⁹⁹ Pada kelompok yang kedua ini mereka memiliki *concern* untuk mempertimbangkan label halal dan komposisi bahan dalam produk yang mereka beli dan/atau konsumsi; mereka menyadari pentingnya label halal bagi sebuah produk. Sebagai konsumen, kelompok ini sadar sepenuhnya akan pentingnya aturan hukum negara yang mengatur mengenai jaminan halal suatu produk.

Dari paparan di atas, penting sekali membangun budaya hukum masyarakat dari kelompok pertama agar mereka memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan produk dan jasa halal, termasuk di dalamnya dalam berwisata dan berobat.

Langkah-langkah untuk membangun budaya hukum dapat dilakukan dengan:

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan baik kepada umat Islam maupun non muslim, melalui pendidikan formal maupun informal.⁴⁰⁰ Sosialisasi informal melalui penanaman nilai-nilai syariah sejak dini, misalnya membiasakan anak untuk mengkonsumsi makanan/ snack yang ada label halalnya.

Sedangkan sosialisasi secara formal dapat dilakukan melalui pendidikan formal di mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dengan pendidikan yang tepat, maka internalisasi nilai-nilai halal akan melekat kepada generasi muda, sehingga mereka memiliki *sense of belonging* terhadap produk dan jasa halal dan pada masa lima belas sampai lima belas kedepan generasi muslim Indonesia lahir gerakan bersama membangun ekonomi syariah.⁴⁰¹

Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat non muslim dapat dilakukan melalui pendidikan informal dalam beragam media, bahwa

³⁹⁹ Sekar Hadiyanti Pratiwi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Mahasiswa Muslim Terhadap Produk Makanan Halal (Kasus pada Mahasiswa Muslim Kota Semarang), *Skripsi*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2019, hlm. 5-6

⁴⁰⁰ M. Cholil Nafis, “*The Concept Of Halal And Thayyib And Its Implementation In Indonesia*”, *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 1, Mei 2019, hlm. 4

⁴⁰¹ Irfan Syaqui Beik, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 252

produk halal dan pariwisata syariah adalah *extended service*⁴⁰² yang rasional, berkualitas dan bukan Islamisasi atau Arabisasi. Beberapa wisatawan non-Muslim akan mempertimbangkan hotel ramah Muslim sebagai pilihan jika dari sisi harga masuk akal. Ini akan menjadi peluang bagi hotel jenis ini untuk menjangkau kategori wisatawan khusus ini, yaitu mereka yang mencari pengalaman budaya dan pengalaman Muslim.

Sosialisasi pariwisata halal atau literasi wisata halal, bukan Arabisasi atau Islamisasi tetapi segmentasi pasar, pasar wisatawan muslim yang cukup besar menuntut kebutuhan umat Islam selama berwisata harus dipenuhi sedemikian rupa, dengan literasi yang baik tentang wisata halal,⁴⁰³ masyarakat muslim maupun non muslim akan menerima wisata halal, karena wisata halal lebih kepada segmentasi, bagaimana pasar wisata masyarakat muslim yang cukup besar dapat direspon oleh pelaku industri wisata dengan menyediakan berbagai produk dan jasa yang sesuai dengan syariah.

Daerah-daerah dengan norma dan nilai-nilai Islam yang kuat seperti Aceh akan berhasil dipromosikan sebagai tujuan wisata bagi wisatawan non-Muslim yang tertarik dengan budaya Islam dan keramah-tamahan. Hal ini tak beda dengan Bali, daerah dengan norma dan nilai-nilai Hindu berhasil menggaet wisatawan muslim dari berbagai negara, termasuk raja Salman dari Saudi Arabia.⁴⁰⁴ Di sisi lain mayoritas wisatawan non-Muslim mungkin tidak senang dengan larangan minuman beralkohol, larangan berjemur di pantai secara bebas, dan batasan-batasan lain yang akan mengganggu kebebasan mereka dalam berwisata, di sinilah perlunya literasi wisata halal.

Sosialisasi yang baik akan membentuk persepsi yang sama tentang wisata halal di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak muncul resistensi bahkan diharapkan akan melahirkan kerjasama yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam mengembangkan wisata halal.

⁴⁰² <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190907/12/1145670/literasi-wisata-halal-penting-agar-tak-salah-memahami-maknanya> diakses 7 Agustus 2020

⁴⁰³ PPHI-wisatahalal bukan arabisasi atau islamisasi <https://republika.co.id/berita/ptwhaj383/pphi-wisata-halal-bukan-arabisasi-atau-islamisasi> diakses 9 Agustus 2020

⁴⁰⁴ apa yang dicari raja Salman saat liburan di Bali

<https://travel.kompas.com/read/2017/03/04/203000427/apa.yang.dicari.raja.salman.saat.liburan.di.bali>. Diakses 7 Agustus 2020



b. Edukasi

Edukasi dimaksudkan sebagai pengkajian wisata halal secara akademik di perguruan tinggi. Pengkajian wisata halal di perguruan tinggi bisa dalam bentuk: *pertama*, kurikulum atau suplemen kurikulum. Pada mata kuliah tertentu atau praktikum ada sub bahasan atau magang di industri pariwisata syariah sebagaimana yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada.⁴⁰⁵ *Kedua*, pengkajian pariwisata halal dengan membuka program studi wisata syariah, misalnya IAIN Tulungagung,⁴⁰⁶ IAIN Bukittinggi,⁴⁰⁷ IAIN Batusangkar⁴⁰⁸ dan UIN Mataran.⁴⁰⁹

Dengan edukasi, kajian pariwisata syariah akan semakin komprehensif dan masif, sehingga kebijakan-kebijakan pengembangan wisata syariah didasarkan pada kajian ilmiah.

Hal ini sejalan dengan temuan Sayekti bahwa problem tertinggalnya wisata halal di Indonesia adalah minimnya riset yang komprehensif untuk menentukan arah kebijakan wisata halal. Lemahnya kajian ini mengakibatkan pelaku usaha wisata halal berjalan sendiri-sendiri tanpa strategi bersama.⁴¹⁰ Di sisi lain industri wisata halal adalah industri jasa yang mengharuskan adanya kolaborasi yang baik antara pelaku industri⁴¹¹. Dengan kajian yang komprehensif diharapkan akan melahirkan kebijakan-kebijakan pengembangan wisata halal yang baik, sehingga pariwisata halal Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain.

⁴⁰⁵ Prodi Pariwisata UGM melakukan praktikum di hotel syariah Solo <https://dbsmb.sv.ugm.ac.id/id/belajar-manajemen-akomodasi-syariah-prodi-kepariwisataan-dbsmb-kunjungi-aziza-syariah-hotel-solo/>

⁴⁰⁶ 'Kurikulum Pariwisata Syariah' <https://febi.iain-tulungagung.ac.id/kurikulum-pariwisata-syariah> diakses 4 Agustus 2021,

⁴⁰⁷ 'Kurikulum Prodi Pariwisata Syariah' <https://febi.iainbukittinggi.ac.id/pariwisata-syariah-si/kurikulum-prodi-pariwisata-syariah/2507/kurikulum-pariwisata-syariah-si/> diakses 4 Agustus 2021

⁴⁰⁸ <http://parsya.iainbatusangkar.ac.id/> diakses 4 Agustus 2021

⁴⁰⁹ 'Pariwisata Syariah' <http://febi.uinmataram.ac.id/pariwisata-syariah7/>

⁴¹⁰ Nidya Waras Sayekti, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia" *Kajian* Vol. 24 No. 3 September 2019 hal. 159 - 171

⁴¹¹ Deddy Darmawan, 'Wisata Halal Indonesia Masih Tertinggal, Ini Sebabnya'

<https://www.republika.co.id/berita/potddf349/wisata-halal-indonesia-masih-tertinggal-ini-sebabnya> diakses 4 Agustus 2021

c. Role Model

Role model adalah seseorang memberikan contoh dalam perilaku dan menjadi teladan bagi orang lain.⁴¹² Tindakan langsung para tokoh dalam mengimplementasikan wisata halal akan memiliki dampak yang sangat baik bagi pengembangan wisata halal.⁴¹³ Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya tokoh politik seperti presiden atau menteri tetapi juga bisa tokoh-tokoh agama, seperti dai, mubalig.⁴¹⁴

Dengan tampilnya para tokoh tersebut dalam pada destinasi wisata halal atau hotel syariah, menjadikan pariwisata halal mudah diterima oleh masyarakat. Dalam konteks sosial politik, masyarakat membutuhkan panutan dalam berperilaku, semakin banyak tokoh yang terlibat langsung dan berperan dalam pariwisata syariah, masyarakat akan dengan mudah mengikuti perilaku mereka dan menerima pariwisata syariah.⁴¹⁵

Di samping sosialisasi, edukasi dan *role model* dalam wisata halal perlu inovasi. Inovasi dapat dilakukan melalui teknologi, jasa, paket wisata, dan konsep-konsep perjalanan. Inovasi melalui teknologi dilakukan dengan menyediakan aplikasi wisata halal yang dapat digunakan dengan mudah melalui telepon pintar, seperti aplikasi halaltrip, muslimpro, dan halallocal. Aplikasi-aplikasi ini menyediakan produk dan jasa wisata halal seperti hotel syariah, jenis makanan halal, destinasi wisata halal, paket wisata halal, waktu shalat dan lain sebagainya.⁴¹⁶

412

A person who serves as a model in a particular behavioral or social role for another person to emulate, <https://www.thefreedictionary.com/R%C3%B4le+model> diakses 5 Agustus 2021

413 <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190416130903-269-386799/resmikan-halal-park-jokowi-berharap-wisata-halal-berkembang> diakses 5 Agustus 2021

414 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *op. cit.*, hlm. 87

415 Kelompok tersebut dalam diskursus teori sosial dikenal dengan 'elit', seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu (ekonomi, politik) menjalankan peran yang menonjol dalam bidang tertentu. Kelompok elit ini ada dalam setiap masyarakat baik tradisional maupun modern, Haryanto, *Elit, Massa dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*, (Yogyakarta: PolGov, 2017), hlm. 6-8.

416 M.L. Stephenson, M.L., "Deciphering 'Islamic hospitality': Developments, Challenges and Opportunities", *Tourism Management*, Vol. 40, 2014 hlm. 155–164; M. Battour and M.N. Ismail, "Halal tourism: Concepts, Practises, Challenges And Future", *Tourism Management Perspectives*, Vol. 19, 2016, hlm. 150–154.



Posisi wisata syariah berada antara mengikuti tren dan patuh syariah, sehingga inovasi adalah sebuah keharusan. Pariwisata syariah harus menyeimbangkan antara mengikuti tren, juga patuh pada syariah.

Tuntutan konsumen meliputi inovasi produk, peningkatan pelayanan, tidak kaku, tuntutan bisnis dapat berupa: keuntungan yang meningkat. Di sisi lain patuh pada syariah, tidak sekedar menyediakan makanan dan minuman halal, fasilitas, layanan dan pengelolaan keuangan tetapi juga seluruh operasional industri pariwisata halal.⁴¹⁷

Inovasi layanan dapat dilakukan dalam penyajian minuman yang serupa serupa alkohol tapi tanpa alkohol atau menggantinya dengan jus dan teh non-alkohol. Semakin inovatif alternatif yang sesuai dengan syariah, akan semakin banyak dukungan untuk pengembangan pariwisata halal. Beberapa wisatawan non-muslim tentu tidak keberatan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman halal asalkan dari sisi *taste* tetap terjamin.

Dengan demikian inovasi perlu dilakukan agar wisata halal dapat diterima semua pihak, sesuatu yang sifatnya milik agama tertentu” dengan inovasi dapat diterima dengan baik tanpa merasa bahwa sesuatu itu eksklusif, karena produk dan layanan pariwisata halal tidak eksklusif dan dipromosikan hanya untuk pasar Muslim. Ada beberapa bidang keramahtamahan halal di mana non-Muslim dapat dipandang sebagai segmen pasar potensial. Dengan demikian, jumlah hotel yang sesuai syariah dan hotel ramah muslim tumbuh di pasar pariwisata halal dan dapat ditemukan di beberapa negara muslim dan non-muslim.⁴¹⁸

Hotel ramah muslim memberikan tamu muslim dengan semua layanan yang sesuai dengan ajaran Islam seperti makanan halal, minuman bebas alkohol, sajadah, arah kiblat, fasilitas wudhu yang memadai dan ruang sholat dengan panggilan untuk sholat. Akomodasi terpisah

⁴¹⁷ Che Musa Che Omar, Noormuthaah Mohamad Ali Adaha, Nor Azzah Kamri, “Shariah Compliance In Hotel Management: A Conceptual Framework” *International Convention on Islamic Management* November 2013, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

⁴¹⁸ M. Battour, <https://www.crescentrating.com/magazine/opinion/3924/halal-tourism-in-muslim-country-what-is-next.html> diakses 20 Juni 2020

diterapkan dalam istilah 'Lantai khusus wanita' dan 'lantai keluarga saja' untuk tujuan keamanan dan privasi. Konsep yang sama juga ditawarkan di beberapa hotel di negara-negara Barat seperti Georgian Court Hotel di Vancouver. Konsep segregasi juga diterapkan di pantai dan kolam renang.⁴¹⁹

Penyedia produk dan layanan pariwisata harus menemukan solusi inovatif yang memuaskan wisatawan non-Muslim. Selain itu, operator pariwisata harus mendidik wisatawan non-Muslim tentang apa aturan pariwisata halal. Pelaku industri dan operator pariwisata halal harus terus melakukan improvisasi dan melakukan diversifikasi produk dan layanan, serta menyediakan paket-paket wisata baru untuk menjawab kebutuhan umat Islam.⁴²⁰

Di samping itu upaya inovatif lainnya adalah melakukan diferensiasi dalam wisata pantai antara wisatawan muslim dan non muslim. Umat Islam ingin menghindari menatap aurat orang-orang yang bukan muhrimnya, sementara beberapa non-Muslim lebih suka berpakaian minim dan berpesta bebas. Inovasi yang dilakukan adalah melakukan segregasi, atau pemisahan antara area muslim dan non muslim. Ada area-area tertentu yang hanya boleh digunakan oleh umat Islam sementara non muslim tidak boleh menggunakannya, begitu juga sebaliknya.

Pulau Indonesia, Lombok melakukan hal itu. Untuk menghindari penanggungan pengunjung non-Muslim ke Lombok, serta menghindari menyinggung wisatawan Muslim oleh pakaian minim yang dikenakan oleh wisatawan yang berjemur (*sunbathers*), pemerintah daerah telah mengidentifikasi daerah yang cocok untuk tamu Muslim, di mana wisatawan Barat perlu menutup aurat. Meskipun ada spot yang masih sulit untuk dilakukan pemisahan, seperti pulau kecil Gili Trawangan.⁴²¹

⁴¹⁹ Mohamed Battour, *Halal Tourism in a Muslim Country: What is Next?*, <https://www.crescentrating.com/magazine/opinion/3924/halal-tourism-in-muslim-country-what-is-next.html> diakses 30 Januari 2020

⁴²⁰ Hussein Elasrag, "Halal Industry: Key Challenges and Opportunities", *SSRN Electronic Journal*, February 2016, 1 diakses 15 Maret 2019

⁴²¹ *Ibid.*,



Sensasi baru dalam produk dan layanan wisata halal dapat digunakan sebagai alat promosi untuk menarik wisatawan non-Muslim, karena faktanya mereka bersedia untuk mencoba pengalaman wisata halal, atau setidaknya membeli jenis produk dan jasa halal tertentu.

Inovasi berikutnya dapat dilakukan melalui *nation branding*. Setiap negara atau sektor apapun tak ubahnya perusahaan besar yang dapat di-branding. *Branding* dimaksudkan untuk menarik wisatawan. Indonesia telah menetapkan brand nasional pariwisata dengan “wonderful Indonesia”⁴²². Brand ini berhasil mengantarkan Indonesia untuk mendapatkan penghargaan *Best Destination of Marketing Award* 2016.⁴²³ Sayangnya *brand ini* tidak memasukkan wisata syariah sebagai salah satu brand pemasaran. Oleh karena itu Indonesia perlu memasukkan wisata syariah sebagai salah satu brand pemasaran. Dengan cara ini diharapkan wisatawan muslim dari luar negeri akan berbondong-bondong datang ke Indonesia.

Melalui literasi wisata halal dan langkah-langkah inovasi ini diharapkan wisata syariah dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat akan mendukung pengembangan wisata halal dan citra wisata halal Indonesia akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang.

Literasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan wisata syariah, dengan pemahaman yang baik di tengah-tengah masyarakat, pengembangan wisata syariah akan mendapatkan dukungan dari para *stakeholder*. Sebaliknya pemahaman yang salah tentang wisata syariah akan menjadi *counter productive* dari masyarakat, khususnya para pengambil kebijakan di berbagai daerah dan pelaku wisata konvensional, bahkan akan mengakibatkan antipati, sehingga sulit

⁴²² Majang Palupi, et.al. “The Importance of Optimization Of Halal Tourism: A Study Of The Development of Halal Tourism In Indonesia” *Conference Paper*, May 2017, hlm. 6
<https://www.researchgate.net/publication/320015620> diakses 12 Oktober 2020.

⁴²³

<https://travel.kompas.com/read/2016/10/27/170900927/.wonderful.indonesia.menangkan.best.destination.marketing.award.2016> diakses 5 November 2020

mengembangkan wisata syariah di berbagai daerah—khususnya di daerah minoritas muslim, seperti Bali⁴²⁴.

Dari diskusi tentang teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, teori *kredo*, *receptio in complexu*, *receptie exit*, memberikan peluang hukum pariwisata syariah menjadi hukum positif di Indonesia. Sehingga formulasi kepatuhan syariah dapat dirumuskan sebagai berikut: dari aspek substansi hukum, konsep kepatuhan syariah dapat diakomodir dalam amandemen UU Pariwisata dan undang-undang terkait, dari aspek struktur perlu penguatan Dewan Pengawas Syariah sebagai organ penasihat dan pengawas pelaksanaan kepatuhan syariah, dan membentuk badan di Kementerian Pariwisata (*institutional support*) yang menaungi industri pariwisata syariah, dari aspek kultur, perlu sosialisasi dan literasi wisata syariah kepada masyarakat, dan inovasi—khususnya melalui teknologi—agar konsep, produk, layanan dan praktek wisata syariah dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, juga kepada non muslim agar mereka tidak salah memahami konsep, produk, layanan dan praktek wisata halal.

Dari uraian tentang penegakan *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah di Indonesia dapat disampaikan bahwa formulasi kepatuhan syariah dilakukan melalui tiga penguatan, yaitu substansi, dari sisi hukum belum adanya regulasi yang mengatur tentang *sharia compliance* dalam industri pariwisata halal. Dengan demikian dari sisi substansi hukum, regulasi pariwisata halal adalah sebuah keharusan. Kedua, dari sisi struktur, lemahnya peran DSN dan DPS pariwisata syariah, dan belum adanya *institutional support* dari Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata halal. Penguatan DPS pariwisata halal perlu dilakukan, begitu juga dengan dukungan institutional dari Kementerian Pariwisata terhadap pariwisata halal, sebagaimana bank syariah dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ketiga budaya hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan produk halal selain makanan dan minuman. Sosialisasi, literasi produk

⁴²⁴ Atang Abd Hakim, Hasan Ridwan, M. Hasanuddin, Sofian Al-Hakim, “Toward Indonesia Halal Tourism” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 17, Number 2, 2017, hal. 281-282



halal khususnya kepada umat Islam melalui berbagai kegiatan harus dilakukan agar kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan produk halal meningkat. Di samping itu industri halal harus melakukan berbagai inovasi agar produk dan jasa halal dapat diterima tidak hanya oleh umat Islam tetapi umat lain. Kesadaran umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal akan menjadi kekuatan sosial yang akan memiliki pengaruh besar terhadap produksi, perdagangan dan konsumsi produk halal.



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan mengalisis setiap bab penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Besarnya keuntungan ekonomi dalam industri pariwisata syariah mendorong sejumlah negara, baik muslim non muslim untuk membangun dan mengembangkan pariwisata syariah, termasuk Indonesia. Dengan mengusung konsep syariah mengharuskan adanya jaminan pelaksanaan *sharia compliance* bagi industri pariwisata tersebut. Di sinilah kemudian muncul masalah *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah, karena dalam praktek tidak banyak industri pariwisata syariah yang mengimplementasikan *sharia compliance*. Dalam kondisi seperti ini konsumen akan dirugikan, karena saat mereka memanfaatkan jasa wisata syariah, hotel, restoran ternyata produk dan fasilitas yang mereka peroleh tidak sepenuhnya *sharia compliance*. Dalam hal ini syariah hanya digunakan sebagai *brand*, untuk menarik konsumen tetapi substansi atau *valuenya* hilang.

Bagi industri pariwisata syariah, *sharia compliance* adalah keharusan karena alasan-alasan berikut ini: a) *sharia compliance* adalah penciri yang membedakan industri ini dengan industri pariwisata konvensional. Kepatuhan syariah adalah jaminan pelaksanaan syariah mulai dari input, proses dan output. b) *sharia compliance* adalah inseminasi etika pada industri pariwisata syariah. Dalam Islam tidak semua aturan dapat dituangkan dalam regulasi, oleh sebab itu *sharia compliance* melampui regulasi, karena di dalamnya tidak sekedar regulasi tetapi juga mencakup etika. c) *sharia*

compliance adalah wujud jaminan pelaksanaan hak-hak konsumen untuk melaksanakan ajaran agamanya.

2. Di Indonesia penyelenggaraan pariwisata syariah didasarkan pada sejumlah regulasi, yaitu: UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata, UU Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016, namun regulasi-regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik tentang pariwisata syariah dan *sharia compliance*, satu-satunya regulasi yang mengatur pariwisata adalah Fatwa DSN MUI 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, namun karena fatwa MUI tak lebih sebagai pendapat hukum yang boleh diikuti dan boleh ditinggalkan, dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena tidak dikeluarkan otoritas maka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal ini menjadikan pariwisata syariah tidak memiliki pijakan hukum positif di negeri ini.

Penegakan *sharia compliance* yang menjadi salah satu hipotesa dalam penelitian ini dapat dibuktikan, yaitu tidak memadainya regulasi *sharia compliance* menyebabkan lemahnya penegakan hukum *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah. Ketiadaan regulasi dalam hal ini menyebabkan munculnya praktek-praktek yang jauh dari *sharia compliance*, hotel yang mengklaim diri sebagai hotel syariah, ternyata dapur, restoran atau menu makanan yang disediakan belum bersertifikat halal dari otoritas yang sah.

3. Pelaksanaan *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah khususnya hotel dan destinasi wisata halal mengalami sejumlah kendala, yaitu dalam hal seleksi tamu, tamu yang masih tetap mengkonsumsi minuman keras, tamu yang melanggar etika berpakaian, dan pemahaman staf tentang syariah yang beragam.



Kendala tersebut muncul karena tingkat pemahaman agama baik staf maupun wisatawan yang beragam, serta belum berperannya organ DPS sebagai pengawas pelaksanaan syariah. Dari perspektif teori kepatuhan terhadap syariah, kepatuhan industri pada prinsip-prinsip syariah berawal dari dorongan dan kesadaran beragama (*tauhid*), kesadaran menjadikan syariah sebagai bingkai dan landasan dari seluruh aktifitas, termasuk industri, yang menghasilkan produk-produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan bersandar pada etika.

Dari perspektif *maqāsid syarīah*, pemenuhan tujuan-tujuan syariah syariah dalam pariwisata syariah telah memberikan manfaat nyata bagi manusia, pariwisata terpelihara dari ragam dampak negatif yang ditimbulkannya atau secara sosiologis pariwisata yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah berhasil menjadi pariwisata yang ramah terhadap keluarga., sehingga kehadiran industri ini diterima tidak hanya muslim tetapi juga kalangan non muslim, meskipun dalam prakteknya belum sepenuhnya sesuai syariah. Di terimanya wisata syariah di kalangan non muslim menegaskan konsep “*cosmopolitan sharia*.” Konsep ini berarti syariah adalah konsep yang inklusif, diterima oleh semua peradaban.

Dalam pespektif analisis ekonomi terhadap hukum pada wisata syariah terbukti telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu peningkatan permintaan sertifikasi halal, dan terakhir peluang pasar wisata syariah pada konsumen non muslim. Dengan hadirnya regulasi pariwisata syariah di Indonesia, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghadirkan *maslahah* pada masyarakat dapat tercapai.

Sedangkan belum dilaksanakannya *sharia compliance* pada industri pariwisata syariah mengharuskan adanya sebuah formulasi *sharia compliance* bagi industri pariwisata pariwisata. Dengan menggunakan teori sistem Friedman, formulasi *sharia compliance* pada industri pariwisata

syariah disusun sebagai berikut: a) memperkuat substansi hukum melalui amandemen UU Pariwisata dan UU Jaminan Produk Halal, b) memperkuat struktur hukum melalui penguatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata dan memperkuat *institutional support* pada Kementerian Pariwisata dalam rangka mengawal kebijakan dan anggaran pengembangan pariwisata syariah, c) membangun budaya hukum masyarakat, melalui sosialisasi, edukasi dan *role model*, di samping itu budaya hukum juga dibangun melalui literasi wisata halal dan inovasi produk dan jasa wisata halal. Inovasi dapat dilakukan melalui teknologi, jasa, paket wisata, dan konsep-konsep perjalanan. Kesadaran umat Islam akan membentuk kekuatan sosial yang memiliki dampak positif dalam produksi, perdagangan dan konsumsi produk halal.

Pariwisata syariah hadir sebagai “alternatif” bagi pariwisata konvensional dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja tidak hanya muslim, bahkan oleh pelaku usaha dan wisatawan non muslim. Wisatawan non muslim yang memanfaatkan wisata syariah terjadi di Hotel Syariah Solo dan konsumen-konsumen non muslim lainnya terjadi di Malaysia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa label syariah tidak lagi sebagai ancaman bagi sistem ekonomi konvensional sebagaimana selama ini dipahami, tetapi alternatif yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh siapa saja. Dengan demikian stigma bahwa pariwisata syariah adalah arabisasi atau konsep wisata eksklusif harus diluruskan, wisata halal bukan menghapus wisata yang telah ada, tetapi menghadirkan pilihan dan segmentasi pasar.

Perkembangan pariwisata syariah yang terus menunjukkan tren yang baik harus diimbangi dengan akselerasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau yang dapat diadili oleh hukum nasional. Karena sebagaimana sebuah kelaziman bahwa setiap aktifitas



harus tunduk pada hukum yang berlaku di tempat aktifitas tersebut dilakukan. Wisata syariah yang dilakukan di Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia. Selain itu lahirnya peraturan perundang-undangan juga akan mendorong pertumbuhan industri yang sehat, dan masyarakat sebagai konsumen akan dilindungi hak-haknya sehingga tidak dirugikan.

Tanpa regulasi akan terjadi pembangkangan (nilai) oleh umat Islam, karena apa yang dipraktekkan tidak sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Pariwisata syariah termasuk dalam ranah muamalah yang pelaksanaannya membutuhkan dukungan kekuasaan negara. Memang dalam banyak hal pelaksanaan syariah dalam arti hukum perlu memperhatikan keseimbangan antara ruang kebebasan individu yang melekat dalam diri manusia di satu pihak dan batasan-batasan yang diberikan oleh masyarakat dan negara demi ketertiban bersama di pihak lain sehingga tidak semua hukum Islam perlu dukungan negara dalam pelaksanaannya, hukum Islam yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh dorongan individu yang bersangkutan atau hanya perlu bantuan masyarakat saja tidak memerlukan kekuasaan negara.

Menghadirkan legislasi wisata syariah berarti melembagakan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dan hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Untuk menyebut beberapa contoh misalnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sekalipun tidak secara menyeluruh hukum Islam diterapkan, namun beberapa UU di atas memberikan penegasan bahwa hukum Islam diakui dalam sistem hukum Nasional. Eksistensi hukum Islam tersebut tidak akan mengganggu dan mengurangi hak-hak

dan kemerdekaan umat beragama lain, karena masing-masing umat beragama memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Wisata syariah adalah bagian dari aktifitas wisata. Wisata syariah Indonesia akan berkembang pesat apabila melibatkan semakin banyak *stakeholder*. Oleh sebab itu di samping peraturan perundang-undangan, diperlukan kerjasamana berbagai pihak, pemerintah, organisasi-organisasi Islam, pelaku usaha, perguruan tinggi harus bahu membahu mengembangkan wisata halal. Untuk mewujudkan kerjasama antar *stakeholder* ini pemerintah dan tokoh-tokoh Islam di berbagai lembaga pemerintah dapat mengambil peran. Dalam wisata syariah dan dalam industri halal umat Islam berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Peran ganda ini akan semakin kokoh apabila keterlibatan umat Islam tidak hanya sebagai individu tetapi secara institusi. Kesadaran umat Islam Indonesia untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan produk dan jasa halal akan memberikan dampak positif bagi perkembangan industri halal di Indonesia. Dengan kekuatan-kekuatan ini Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain dalam industri halal.

Eksistensi wisata syariah di Indonesia membuktikan kebenaran teori kepatuhan terhadap syariah, bahwa umat Islam harus melaksanakan ajaran agamanya. Demikian juga dengan pengembangan wisata syariah membuktikan teori *maqāsid syariah*, teori *the economic analysis of the law* yang mengharuskan berlakunya dan memberikan tempat bagi pengembangan pariwisata syariah dan hukum pariwisata syariah bagi rakyat yang beragama Islam berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formulasi kepatuhan syariah secara akademis memiliki pijakan yang kuat. Secara sosiologis wisata syariah adalah fakta yang telah dipraktekkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai

negara, tidak negara muslim tetapi juga non muslim, dan terus menunjukkan perkembangan yang baik. Di samping itu pariwisata syariah berhasil memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu dukungan regulasi wisata syariah adalah keharusan untuk memperkuat posisi wisata syariah.

B. Saran

1. Penelitian ini baru menguraikan secara garis besar tentang problem *shariah compliance* pariwisata syariah di Indonesia dan fenomena implementasinya pada hotel syariah Solo, Hotel syariah Grand Dafam Rohan Yogyakarta dan Pantai Syariah Santen Banyuwangi. Meskipun demikian penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan *shariah compliance* industri-industri tersebut dapat menarik konsumen muslim untuk memanfaatkan jasa yang dimilikinya. Untuk melihat sejauhmana keberhasilan implementasi *sharia compliance* terutama pada kasus tiga industri tersebut secara lebih rinci diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.
2. Praktek pariwisata syariah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada tidak memadai, karena seluruh regulasi tersebut belum mengatur secara khusus dan komprehensif tentang karakteristik pariwisata syariah. Regulasi-regulasi tersebut bersifat sektoral. Sejalan dengan perkembangan pariwisata syariah yang terus mengalami peningkatan signifikan, perlu pengaturan yang komprehensif, yang mengatur jenis-jenis industri dan kepatuhannya kepada prinsip-prinsip syariah, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pariwisata syariah untuk mengakomodir perkembangan tersebut
3. Para stakeholder pariwisata syariah perlu duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan pariwisata syariah yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan teori sistem Friedman sebagaimana dalam



penelitian ini sehingga ke depan akan terwujud regulasi pariwisata syariah yang dapat dijadikan acuan bersama dalam penyelenggaraan pariwisata syariah. Selain itu DSN MUI perlu merancang kegiatan pengembangan kompetensi Dewan Pengawas Syariah bidang Pariwisata bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi, Asosiasi Hotel Syariah Seluruh Indonesia, atau asosiasi lainnya, sebagaimana yang dilakukan antara MUI dan MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Indonesia) untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi DPS Rumah Sakit Syariah. Sedangkan Kementerian Pariwisata perlu memiliki direktorat yang secara khusus menangani pariwisata syariah, agar pengembangan pariwisata syariah memperoleh dukungan kebijakan dan anggaran, sehingga pengembangan wisata lebih terarah dan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel Jurnal, Tesis dan Disertasi

- A. Leff, Arthur , “Economic Analysis of Law: Some Realism About Nominalism” *Virginia Law Review*, Vol. 60, 1974
- Abd al-Rahman, *Al-Ijtihād bi Tahqīq al-Manaḥ wa Suḥṭanih*, (Kairo: Dār al-Hadis, 2005)
- al-Bāqy, Muhammad Fuad Abd, *Mu’jam al-Mufahras li Al-fāz al-Qurān*, (Maktabah Islāmiyah, Istanbul, Turki, 1984)
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy‘as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Sijistan, *Sunan Abi Dawud*, Juz VI, (Sudan-Bairut: al-Maktabah al- ‘Asariyyah, tt.)
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, terj. Dimyauddin Djuwaini, (Jakarta: Rajawali Persada, 2012)
- Abadi, Tulus, dkk, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional)
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 5, (Beirut: Maktabah Islāmiyah, tt)
- Ahmad Sahir Jaiz, *Sharia Compliance Hotel: Concepts and Design*, (Melaka: Politeknik Merlimau Melaka, 2016)
- Ahmat, Nur’Hidayah Che, et.al, “Shariah Compliance Hotel: Concept and Practice” *Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts* Vol. 7 Issue 2
- Aida, Alfi, Penerapan Konsep Syariah: Studi Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Faḥ al-Bāri bi Syarh Ṣaḥīh al-Bukhāri*, juz 1, (Beirut : Dār al-Ma’ārif, tt)
- Al-Gazāli, Abū Hamid Muhammad, *al-Mustaṣfa min ‘Ilm al-Usūl*, (Beirut:: Dar al Kutub al-“Ilmiyah, 1980)



- Ali, Achmad, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Al-Qurṭūbi, Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad, *Tafsīr al-Qurṭūbi*, juz 16, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- al-Syaṭībi, Abū Ishāq, *al-Muwāfawat Fi Uṣūl al-Syarī'ah* (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, tt)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. 3, Juz 1, (Damaskus, Dār al-Fikr, 1989)
- , *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fi al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006)
- , *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001)
- Ambali, Abdul Rauf & Ahmad Naqiyuddin Bakar, "People's Awareness on *Halal* Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers", *International Halal Conference, PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 September 2012*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (2014)
- Andini, Yustina Prita, Pengaruh Shari'ah Compliance (Kepatuhan Shari'ah) Dan Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cab. Mojokerto, *Tesis* Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016
- Anshori, Abdul Ghofur, "Menggali Makna Sistem Hukum dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional," *Makalah disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-62*, Yogyakarta: UGM, 2008
- , *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 2008)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- , *Kapita Selektā Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008)
- Anshori, Isa, "Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusinya" *Nizham*, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
- Antonio, M. Syafi'i & Sanrego and M. Taufiq, "An analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in



- Indonesia and Jordania”, *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1, 2012
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM. Books, 2007)
- Arifin, Johar, “Wawasan al-Qur’an dan Sunnah Tentang Pariwisata” *An-Nur*, Vol. 4 No.2, 2015
- Asmiyatun, *Analisis Strategi Pemasaran dalam Persaingan Usaha Pelayanan Jasa di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta*, Skripsi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019
- Astuti, Rahma Yudi, “Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah” *Al Tijarah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015
- Atmoredjo, Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, cet. 3, (Yogyakarta: Dialektika, 2013)
- , *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Lingkar Media, 2016)
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Awang, Ramli, et.al., “Halal Epistemology From Global Perspective”, *The Social Sciences Medwell Journals*, (6) 2014
- Awdli, Rif’at al-Sayyid (ed.), *Mausu’ah al-Iqtishad al-Islami* Vol. 7, (Kairo: Darusalam, 2009)
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, terj. Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: Gramedia, 2007)
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalat*, (Banjarmasin: LKPU, 2015)
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Azizi, A. Qodri, *Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004)
- Ba’ali, Abd al-Ḥalīm Mahmūd, *Al-Istismār wa al-Riqābah al-Syar’iyyah*, (Kairo: Dār al-Wahbah, 1991)



- Bahamman, Fahad Salim, *Panduan Wisatawan Muslim*, ter.Ganna Pryadarizal Anaedi & Syifa Annisa (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012)
- Bahardeen, Fazal, *Global Muslim Travel Index 2019*, (Singapore: Crescent Rating, 2019)
- Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, cet. 2 (Malang: UB Press, 2013)
- Basalamah, Anwar, “Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan”, *Binus Business Review*, Vol. 2 No. 2, 2011
- Battour & Mohd Nazari Ismail, “Halal Tourism: Concept, Practice, Challenges And Future”, *Tourism Management Perspective* 19 (2016)
- , & Mohd. Nazari Ismail dan Moustafa Battor, “Toward A Halal Tourism Market” *Tourism Analysis* Vol. 15, 2010
- , “The Perception of Non-Muslim Tourists Towards Halal Tourism Evidence from Turkey and Malaysia” *Journal of Islamic Marketing*, Emerald Publishing Limited, October 2018
- Beik, Irfan Syauqi & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Beik, Syeikh Khudari, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Libanon, Dar al-Fikr, 1988)
- Carboni, M. & C. Perelli, & G. Sistu, “Is Islamic tourism a viable option for Tunisian tourism? Insights from Djerba”. *Tourism Management Perspectives*, 11 (2014)
- Charity, May Lim, “Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 1 - Maret 2017
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003)
- Darsono, dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017)
- Djakfar, Muhammad, *Agama, Etika dan Ekonomi: Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*, (Malang: UIN Malang Press, 2014)

- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih yang Asasi*, cet. 6(Jakarta: Kencana, 2016)
- E Azam, MD Siddique., Abdullah, Moha Asri, Dzuljastri Abdul Razak, “Halal Tourism: Definition, Justification, And Scopes Towards Sustainable Development, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 18, Issue 3 (April), 2019
- Eddahar, Nabyl, *Muslim Friendly Tourism Branding In The Global Market*, (Cassablanca: International Center For The Development of Trade of OIC:2018)
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018)
- El-Ashker, Ahmad and Wilson, Rodney, *Islamic Economy: A Short History*, (Leiden: Brill, 2006)
- El-Ghohari, Hatem, “Halal Tourism, is it Really Halal?” *Tourism Management Perspectives*, (2015)
- Fajar, Mukti & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Farhana binti Sabidin, “Halal Hotels In Malaysia: Certification, Issues and Challenges” *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, Vol. V No. 2 2015
- Fatimah, Siti, *Pendalilan Usaha Hotel Syariah Tanpa Sertifikasi Di Kota Palangka Raya*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017
- Fazri, Nurul, Analisis Penerapan Prinsip Syariah Di The Amrani Syariah Hotel Surakarta, *Skripsi* pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Feist, Jess, & Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian : Theories of Personality*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Friedman, M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* , (Bandung Nusa Media, 2011)
- Gardner, Bryan A. (ed.), *Black’s Law Dictionary*, (USA: Thomson West, 2004)



- Gary, Minda, “The Lawyer - Economist at Chicago: Richard A. Posner and the Economic Analysis of Law”, *Ohio State Law Journal*, vol. 39, no. 3 (1978), hlm. 454-456
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2017)
- Gibb, H.A.R., *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- Goeldner, Charles & J. R. Brent Ritchie, *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*, (Canada: Wiley and Sons, 2009)
- Goeldner, Charles R., J. R. Brent Ritchie, *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*, 11^{ed} (New Jersey: John Wiley & Sons, 2009)
- Hakim, Atang Abd., dkk, “Model of Sharia Compliance on Developing Tourism Industry in Indonesia”, *ICSE 2017 - 2nd International Conference on Sociology Education*
- Hana, Ubaid Aisyul, “Konsep Hotel Syariah Dan Implementasinya Di Namira Hotel Surabaya”, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Harnay, Sophie and Alain Marciano, “Posner, Economics and the Law: From Law and Economics to An Economic Abalysis of Law”, *Journal of the History of Economic Thought*, Vol. 31, Number 2, June 2009
- Hasan, Ishak, *Syariat Islam dan Problematika Ekonomi Umat*, (Aceh: Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008)
- Hasan, KN. Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja, 2014)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004)
- Henderson, J.C., “Sharia-Compliant Hotel” *Tourism and Hospitality Research*, 2010

- Hesham, ES., N. Badran, & M. Abdel-Aleem, “Sharia-Compliant Hotels in Egypt: Concept and Challenges”, *Journal of Faculty of Tourism and Hotels*, 106-119
- Hussein, Ibrahim, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1991)
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thâhir, *Maqashid al-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah Fuâd, 2004), Juz II
- Ibn Mandhur, *Lisan Al-Arab*, jil. 8 (Beirut: Dar al-Shadir, tt)
- Idrus, Ahmad Musyahid, “Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam” *Ad-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 1 Nomor 3, 2014
- Ibn Annas, Imam Malik, *al-Muwatta' juz 2* (Beirut: Dar al-Fir, 1989)
- Imam Muslim, *Shâhîh Muslim*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hadis nomor: 2003
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, *Sistem Keangan Islam: Prinsip dan Operasi*, terj. Ellys T., (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Ismayanti & Muslimin Kara, “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar”, *LAA MAISYIR*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017
- Jafari, Jafar, Noel Scott, “Muslim World and Its Tourism” *Annals Tourism Research*, Vol. 44, 2014
- Jais, Ahmad Sahir & Azizan Marzuki, “Proposing A Muslim-Friendly Hospitality Regulatory Framework Using System Approach” 2nd *Mini Symposium on Islamic Tourism* 19-20th April 2018
-----, *Shariah Compliance Hotel: Concepts And Design*, (Malaysia: Politeknik Merlimau, 2016)
- Janitra, Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Press, 2017)
- Juwana, Hikmahanto, “Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan”, *Hukum dan Pembangunan*, Nomor I - 3 Tahun XXVIII
- Kadir, A, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Kamali, Moh. Hashim, “A Halal Industry From Shariah Perspective” *Pluto Journal* Vol. 1 Nomor 4, 2010



- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018)
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 1990)
- Khatib, Ajjaj, *Uṣūl al-Ḥadīs: Ulūmuh wa Muṣṭalaḥatuh*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989)
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Ma'lūf, Luis, *al-Munjīd fi al-Luqah wa al-A'lām*, (Beirūt: Dār al-Masyriq, 1986)
- Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *Mu'jām Alfāḍ al-Qurān al-Karīm*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1981)
- Mannan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mannan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Group, 2014)
- Mertokusumo, Sudikno *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004)
- Mingers, John “The Cognitive Theories of Maturana and Varela” *System Practice*, Vol. 4 No. 4, 1991
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
- Muhamed, Nurul Aini, dkk., “Integrating Islamic Financing and Halal Industry: A Survey on Current Practices of the Selected Malaysian Authority Bodies”, *Asian Social Science*, Canadian Center of Science and Education, Vol. 10, No.17, 2014.
- Muhammad, Purwandani dan Jalaluddin Abdurrahman, *Tafsir Jalalain*, jil. 1 (Kairo: Darul Hadis, tt)



- Mujib, Abdul, “Analisis Terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia” *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Murad, K., *Shariah: The Way of Justice*, (UK: The Islamic Foundation, 1981)
- Musa, Muhammad Yusuf, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988)
- Nafis, M. Cholil, “*The Concept Of Halal And Thayyib And Its Implementation In Indonesia*”, *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 1, Mei 2019
- Novianti, Ririn, “Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia” *Millah*, Vol. XV Nomor 1 2015
- Nurhasah, Neneng, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari’ah”, *Syarik Hukum*, Vol. III No. 8, 2011
- Nurjihad, *Reformulasi Pengaturan Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan Syariah*, Ringkasan Disertasi, Program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2019
- Nurrachmi, Rininta, “The Potential Industry of Islamic Tourism in ASEAN Countries” *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)* Vol. 4 No. 2 September 2019
- Omar, Che Musa Che & Muhammad Serazul Islam and Noormuthaah Mohamad Ali Adaha, “Perspectives on Islamic Tourism and Shariah Compliance in the Hotel Management in Malaysia, *Paper Proceeding Islamic Economics and Bussiness*, Vol. 1, No. 1, July 2013
- Othman, Rashidi, et.al., “Shariah Complian Audit Checklist for Tourism Accomodation Premises, *Advance Science Letters*, Vo. 21
- Oyelakin, Idris Oyewale & Asnidar Hanim Yusuf, “Prospects of Halal Products in Developing Countries: Comparison Between Nigeria

- and Malaysia”, *International Journal of Business Society* 2 (8) 2018
- Palupi, Majang, et.al. “The Importance of Optimization Of Halal Tourism: A Study Of The Development of Halal Tourism In Indonesia” *Conference Paper*, May 2017,
<https://www.researchgate.net/publication/320015620> diakses 12 Oktober 2020
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Polinsky, A. Mitchell, *An Introduction to Law and Economics*. 2nd ed., (USA: Little, Brown Company, 1989)
- Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law*. 3rd ed., (USA: Little, Brown & Company, 1986)
- Pradensah, Riyan dan Khairunnisa, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 346-347
- Pratiwi, Sekar Hadiyanti, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Mahasiswa Muslim Terhadap Produk Makanan Halal (Kasus pada Mahasiswa Muslim Kota Semarang), *Skripsi*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2019
- Priyadi, Unggul, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)
- Purnomo, Dwi “Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi Bisnis Halal Global”, *Disertasi* Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Bogor 2011.
- Purwandani, Intan, *Discovering Halal Tourism: The Reference of Devout Muslim Tourists and The Response of Tourism Entrepreneurs Catering to Sharia Compliance Needs: A Case Study of Granada, Andalucía, Spain*, (Thesis at Department of Environmental Sciences Wageningen University and Research, 2018)
- Qardawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al., cet. 4 (Jakarta: Era Intermedia, 2007)

- _____, *Hukum Zakat*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antarnusa, 2004)
- _____, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, terj. Ade Nurdin dan Riswan (Bandung: Arasy, 2003)
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: GIP, 2006)
- Qaṭṭan, Manna' *Tarīkh Tasyrī' Al-Islāmi*, (tt: Mussasah al-Risālah, 1990)
- Rahman, Farid Kurnia, et.al, “Maqashid Al-Shari’ah-based Performance Measurement For The Halal Industry” *Humanomics* Vol. 33 No. 3, 2017
- Rahmi, Nanda, “Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Di Kota Banda Aceh” *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, VOL.8, NO.1 Januari 2017
- Rivai, Veithzal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Romli, SA, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Rosyida, Esadina Inda dan FX. Sri Sadewo, “Seks dan Pariwisata” *Paradigma*, Vol. 01 No. 02 Tahun 2013
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, jil. 4 (Jakarta: Pena, 2008)
- Sabri, Fahrudin Ali, “Perkembangan Hotel Syari’ah Di Indonesia; Mengonsep Pariwisata Islami” *KARSA*, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2010
- Sadi Is., Muhammad, *Konsep Perbankan Syariah*, (Malang: Setara, 2015)
- Said, Muhammad M & Kaviyarasu Elangkovan, “Halal Label and the Ethics of Business: An Analytical View From Producers” *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(6): 2013
- Salman, Otje, & Anton FS, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Samori, Zakiah & Noorsalwati Sabtu, “Developing Halal Standard for Malaysia Hotel Industry: An Explanatory Study”, *International Halal Convergence*, PWTC, Kuala Lumpur, 4-5 September 2012
- _____, & M.d Salleh, Nor Zafir, Mohammad Mahyuddin Khalid, “Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries”, *Tourism Management Perspective* 19 (2016)



- Saparini, Hendri, *Bisnis Halal: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Saparwadi, Ahmad, Tourism in Lombok underprespective of *Maqāṣid Syarī'ah* and Local Regulation of West Nusa Tenggara, No. 2 of 2016 on Halal Tourism, *Thesis*, Shariah Law Bussiness Departement, UIN Malang, 2016
- Satriana, Eka Dewi & Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan”, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018
- Setiyawati, Ro'fah, “Rasionalitas Pendekatan Shariah Compliance dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 1 No.1 2017
- Shahatah-Siddiq, Husein Muhamamd Amin adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publisihing, 2005)
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Bukul (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- _____, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2016)
- _____, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007)
- Simamora, Janapatar, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar 1945, *Jurnal Dinama Hukum*, Vol. 14 No. 3 September 2014
- Sofiani, Triana, “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, 2017
- Sofyan, Riyanto, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011)
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982)
- Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation, *Muslim Friendly Tourism:*



- Regulating Accommodation Establishments in the OIC Members*, (Ankara: Comcec Coordination Office, 2017)
- Stephenson, Marcus L., “Dechiperling ‘Islamic Hospitality’: Developments, Challenges and Opportunities”, *Tourism Management* (40) 2014
- Sugianto, Fajar, *Economic Analysis of Law. Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Suid, Intan Shafina, Nor Ashikin Mohd Nor and Hamimi Omar, “A Review on Islamic Tourism and the Practical of Islamic Attributes of Destination in Tourism Business” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 7, No. 12 2017
- Suparto, Susilowati dkk, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia” *Mimbar Hukum* Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016
- Susanti, Nawal Ika, “Respon Masyarakat Terhadap Pantai Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4 / No.1 2018
- Suwena, I Ketut, dan Wiradmadja, I. Gusti Ngurah, *Dasar-dasar Pariwisata*, (Bali: Pustaka Larasan, 2017)
- Syahrini, GA., “Strategi Branding Hotel *Grand Dafam Rohan* Sebagai Hotel *Syariah* “Bintang 4” Di Yogyakarta”, *journal.student.uny.ac.id diakses 14 Juni 2020*
- Syaṭṭut, Mahmūd, *al-Islām: Aqīdah wa Syarīah* (Mesir: Dār al-Syurūq, 1960)
- Teubner, Gunther & Alberto Febbrajo, *State, Law and Economy as Autopoietic Systems: Regulations and Autonomy in New Perspective*, (Milan: Dot Agioffre, 1992)
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Thalib, Sayuti & Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1982)



- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), *Strategic Roadmap For Development Of Islamic Tourism In OIC Member Countries*, (Turkey-Ankara, Sesric: 2018)
- Thomson and Reuters and Dinar Standard, *An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*, (Dubai: Thomson, 2019)
- Thomson in collaboration with Dinar Standard, *"Outspacing The Mainstream : State of Global Islamic Economic Report 2017/18"*
- Triyanta, Agus, "The Implementation of Shari'ah Compliance in Islamic Banking: The Role of Shari'ah Board (A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia)" *Thesis for Ph.D* at Ahmad Ibrahim Kulliah of Laws, International Islamic University Malaysia, 2009.
- , *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum sampai Pranata Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: FH.UII Press, 2012), hlm. 127
- , *Hukum Perbankan Syariah: regulasi, Implementasi, dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 99; Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Implementasi*, (Depok: Rajawali Press, 2017)
- Wijayanti, Ani, et.al., "Past, Present, and Future Perspective on The Concept of Halal Tourism", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol, 259, 3rd International Seminar on Tourism (ISOT 2018)
- Wilkins, Stephen, "The Acceptance of Halal Food in Non-Muslim Countries: Effects of Religious Identity, National Identification, Consumer Ethnocentrism And Consumer Cosmopolitanism", *Journal of Islamic Marketing*, 10 (4)



- Wilson, Rodney, “Islam and Business”, *Thunderbird International Business Review*, Vol. 48(1) 2006
- World Trade Center and United Nations, *From Niche To Mainstream: Halal Goes Global*, (Genewa: International Trade Center, 2015)
- Yahya, Mukhtar & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 3 (Bandung: Ma’arif, 1993)
- Yan, Lee She, et.al, “Halal Tourism: A New World for Tourism Industry”, *International Journal of Asian Social Studies*, Vo. 7, No.8, 2017
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)
- Yaqi, Anwarul, *Law and Society in Malaysia*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1997)
- Yusanto, Ismail dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Zamani-Farahani, H., & J.C. Henderson, “Islamic Tourism And Managing Tourism Development In Islamic Societies: The cases of Iran and Saudi Arabia” *International Journal of Tourism Research*, 12 (2009).
- Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018)

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Indonesia. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hotel Usaha Hotel Syariah
- Indonesia. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hotel Usaha Hotel Syariah tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hotel Usaha Hotel Syariah
- Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata



Indonesia. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, pasal 109.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Malaysia. Trade Description Act 2011

Malaysian. Tourism Industry Act 1992

Sumber Elektronik

- Indonesia Sapu Bersih 12 Penghargaan Wisata Halal Dunia
<https://bisnis.tempo.co/read/826568/indonesia-sapu-bersih-12-penghargaan-wisata-halal-dunia/full&view=ok> diakses 18 Agustus 2020
- Agustianto, “Pentingnya Syariah Compliance” dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=72> diakses 12 Juni 2020
- berlibur sudah menjadi kebutuhan primer
<http://www.neraca.co.id/article/58831/berlibur-sudah-menjadi-kebutuhan-primer> diakses 23 Nopember 2019
- Fiki Ariyanti, “Ratusan Dewan Pengawas Syariah RI Cuma Bersertifikat Level Dasar”
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/623948/ratusan-dewan-pengawas-syariah-ri-cuma-bersertifikat-level-dasar> diakses 10 April 2020
- Hotel Syariah Tumbuh 10%
<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/01/02/oj5d65382-hotel-syariah-tumbuh-10-persen> diakses 19 Mei 2019
- <http://lawinsider.com> diakses tanggal 14 Januari 2019
- <https://dsnmu.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/> diakses 12 Januari 2020
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190116/12/879298/lppom-ui-baru-668.615-produk-di-indonesia-tersertifikasi-halal> diakses 2 April 2020
- https://en.wikipedia.org/wiki/Halal_Industry_Development_Corporation diakses 12 Juni 2020.



- <https://halalfocus.net/opinion-natural-allies-halal-food-and-islamic-finance/>
diakses 18 Maret 2020
- <https://itc.gov.my/industry/islamic-tourism-blueprint/> diakses 18 Maret 2020
- <https://kbbi.kata.web.id/kepatuhan/> diakses tanggal 17 Januari 2019
- <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/01/24/plt7q3370-wisata-kebutuhan-masyarakat-semua-kelas> diakses 22 Nopember 2019
- <https://thediplomat.com/2019/04/halal-tourism-on-the-rise-in-asia-just-not-in-china/>
- <https://travel.kompas.com/read/2019/11/17/115500927/mantan-wamen-pariwisata-wisata-halal-bukan-halalkan-destinasi?page=all>
diakses 20 Januari 2020
- <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/organisasi/Contents/Perbankan.aspx>
diakses 6 April 2020
- <https://www.dafamhotels.com/hotel-directory/grand-dafam-rohan-jogjaoverview> diakses 12 Januari 2020
- <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2019/03/26/11245/-p-pakar-pariwisata-masyarakat-masih-ada-em-miss-em-persepsi-wisata-halal-dan-wisata-religi-p-.html>, diakses 12 April 2020
- <https://www.inews.id/news/nasional/maruf-amin-wisata-halal-bukan-mengubah-destinasi-menjadi-halal> diakses 20 Januari 2020
- <https://www.lorinhotel.com/index.php/our-hotels/50-syariah-hotel-solo>
diakses 11 January 2020
- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/compliance> diakses tanggal 20 Januari 2020
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/07/01/ptwxwe383-pelaku-bisnis-rasakan-dampak-positif-penerapan-wisata-halal> akses 12 Desember 2019
- <https://www.salaamgatewav.com/> diakses 19 Mei 2019
- <https://www.thestar.com.my/lifestyle/travel/2019/05/08/putra-mosque-putrajaya> diakses 16 Juni 2020



- Japan opens up to halal tourism <https://www.thenational.ac/business/travel-and-tourism/japan-opens-up-to-halal-tourism-1.145084> diakses 30 Oktober 2019
- M. Battour, <https://www.crescentrating.com/magazine/opinion/3924/halal-tourism-in-muslim-country-what-is-next.html> diakses 20 Juni 2020
- Mohamed Battour, *Halal Tourism in a Muslim Country: What is Next?*, <https://www.crescentrating.com/magazine/opinion/3924/halal-tourism-in-muslim-country-what-is-next.html> diakses 30 Januari 2020
- Pertumbuhan Hotel Halal Terus Meroket <https://www.gatra.com/detail/news/326853-pertumbuhan-hotel-halal-terus-meroket> diakses 19 Mei 2019
- www.isfin.net, “The Global Halal Industri: An Overview”, 143 diakses tanggal 2 Januari 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Ilham Mashuri
- Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 22 Agustus 1976
- Alamat Rumah : Ngasinan RT. 3, RW. 4 Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur, email: ilham_mashuri@iainkediri.ac.id, medyna.ilham@gmail.com hp: 082141625822
- Alamat Kantor : Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
- Pekerjaan : PNS IAIN Kediri
- Status Perkawinan : Kawin
- Istri : Elok Faeqotul Jannah
- Anak : Zalfa Adzkiya
: Asyfiya Nadhifah
: Ahmad Nafis Farisi
- Pendidikan Formal : 1. S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus 2000
2. S1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Lulus 2002
3. S2 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, Lulus 2007
4. Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (angkatan 2017)
- Riwayat Pekerjaan : 1. Staf Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2002-2007

2. Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2007-2014
3. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2014-2017
4. Dosen Luar Biasa IAIN Kediri, 2006-2014
5. Dosen Universitas Terbuka 2010-2018

Karya Tulis

1. Implementation of Sharia Compliance in the Halal Tourism in Indonesia (A Study on Sharia Hotel and Beaches'), *Prophetic Law Review*, Vol. 2, Issue 2, December 2020
2. Pendekatan Sistem dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda), *Jurnal Fitrah*, Vol. 5 No. 1 2019
3. Konstruksi Fikih Wakaf, *Jurnal Empirisma*, Vol. XI, Nomor 2 2014
4. Mengelola Perpustakaan Sekolah, Yogyakarta: Naila Pustaka, 2014
5. Respon Fikih Atas Kerusakan Lingkungan, *Jurnal Empirisma*, Vol. XII, Nomor 2 2013
6. Kontroversi Fatwa MUI, Surabaya: Elkaf, 2007



7. Islam Biang Keadilan atau Tumpuan Harapan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007)
8. Imam Penerus Nabi Muhammad saw: Tinjauan Historis, Teologis dan Filosofis, Jakarta: Lentera, 2004 (Penerjemah)
9. Islam Biang Ketakutan atau Tumpuan Harapan, Bandung: Pustaka Hidayah, 2003 (penerjemah).
10. Mengenal Tuhan dan Sifat-sifatnya, Jakarta: Lentera, 2002, (Penerjemah)
11. Alam Baka dan Hari Kebangkitan, Jakarta: Lentera, 2002. (Penerjemah)
12. Cara Mudah Memahami Islam, Jakarta: Lentera, 2002, (Penerjemah)
13. Mengetahui Tuhan, Jakarta: Lentera, 2003, (Penerjemah)
14. Penghimpun Kebahagiaan, Jakarta: Lentera, 2003, (Penerjemah)

